

HIMPUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TENTANG PENYIARAN DIGITAL

DAFTAR ISI

1. Undang – Undang RI Nomor : 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi 1
2. Undang – Undang RI Nomor : 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran..... 47
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik 97
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 50 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Lembaga Penyiaran Swasta..... 147
5. Peraturan Menteri Kominfo Nomor : 07/P/M.KOMINFO/3/2007 tentang Standar Penyiaran Digital Terrestrial untuk Televisi Tidak Bergerak di Indonesia..... 219
6. Peraturan Menteri Kominfo Nomor : 27/P/M.KOMINFO/8/2008 tentang Uji Coba Lapangan Penyelenggaraan Siaran Televisi Digital..... 223
7. Peraturan Pemerintah Nomor : 7 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku pada Depkominfo..... 235
8. Peraturan Menteri Kominfo Nomor : 21/P/M.KOMINFO/4/2009 tentang Standar Penyiaran Digital untuk Penyiaran Radio pada Pita *Very High Frequency* (VHF) di Indonesia..... 283
9. Peraturan Menteri Kominfo Nomor : 30/P/M.KOMINFO/8/2009 tentang Penyelenggaraan Layanan Protokol Internet (IPTV) di Indonesia 287

10. Peraturan Menteri Kominfo Nomor :
39/M.KOMINFO/10/2009 tentang Kerangka Dasar
Penyelenggaraan Penyiaran Televisi Digital Terrestrial
Penerimaan Tetap Tidak Berbayar (*Free To Air*)..... 311
11. Peraturan Menteri Kominfo Nomor :
43/P/M.KOMINFO/10/2009 tentang Penyelenggaraan
Penyiaran Melalui Sistem Stasiun Jaringan oleh Lembaga
Penyiaran Swasta Jasa Penyiaran Televisi..... 331
12. Peraturan Menteri Kominfo Nomor :
46/P/M.KOMINFO/10/2009 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Kominfo 27/P/M.KOMINFO/8/2008
tentang Uji Coba Lapangan Penyelenggaraan Siaran
Televisi Digital..... 341

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 36 TAHUN 1999**

TENTANG

TELEKOMUNIKASI

- Menimbang : a. bahwa tujuan pembangunan nasional adalah untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- b. bahwa penyelenggaraan telekomunikasi mempunyai arti strategis dalam upaya memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, memperlancar kegiatan pemerintahan, mendukung terciptanya tujuan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, serta meningkatkan hubungan antar bangsa;
- c. bahwa pengaruh globalisasi dan perkembangan teknologi telekomunikasi yang sangat pesat telah mengakibatkan perubahan yang mendasar dalam penyelenggaraan dan cara pandang terhadap telekomunikasi;
- d. bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan perubahan mendasar dalam penyelenggaraan dan cara pandang terhadap telekomunikasi tersebut, perlu dilakukan penataan dan pengaturan kembali penyelenggaraan telekomunikasi nasional;
- e. bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, maka Undang-undang Nomor 3 Tahun 1989 tentang Telekomunikasi dipandang tidak sesuai lagi, sehingga perlu diganti;
- Mengingat : Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945;

**Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **UNDANG-UNDANG TENTANG TELEKOMUNIKASI.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :

1. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman, dan atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya;
2. Alat telekomunikasi adalah setiap alat perlengkapan yang digunakan dalam bertelekomunikasi;
3. Perangkat telekomunikasi adalah sekelompok alat telekomunikasi yang memungkinkan bertelekomunikasi;
4. Sarana dan prasarana telekomunikasi adalah segala sesuatu yang memungkinkan dan mendukung berfungsinya telekomunikasi;
5. Pemancar radio adalah alat telekomunikasi yang menggunakan dan memancarkan gelombang radio;
6. Jaringan telekomunikasi adalah rangkaian perangkat telekomunikasi dan kelengkapannya yang digunakan dalam bertelekomunikasi;
7. Jasa telekomunikasi adalah layanan telekomunikasi untuk memenuhi kebutuhan bertelekomunikasi dengan menggunakan jaringan telekomunikasi;
8. Penyelenggara telekomunikasi adalah perseorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, badan usaha swasta, instansi pemerintah, dan instansi pertahanan keamanan negara;

9. Pelanggan adalah perseorangan, badan hukum, instansi pemerintah yang menggunakan jaringan telekomunikasi dan atau jasa telekomunikasi berdasarkan kontrak;
10. Pemakai adalah perseorangan, badan hukum, instansi pemerintah yang menggunakan jaringan telekomunikasi dan atau jasa telekomunikasi yang tidak berdasarkan kontrak;
11. Pengguna adalah pelanggan dan pemakai;
12. Penyelenggaraan telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi;
13. Penyelenggaraan jaringan telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan atau pelayanan jaringan telekomunikasi yang memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi;
14. Penyelenggaraan jasa telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan atau pelayanan jasa telekomunikasi yang memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi;
15. Penyelenggaraan telekomunikasi khusus adalah penyelenggaraan telekomunikasi yang sifat, peruntukan, dan pengoperasiannya khusus;
16. Interkoneksi adalah keterhubungan antarjaringan telekomunikasi dan penyelenggara jaringan telekomunikasi yang berbeda;
17. Menteri adalah Menteri yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang telekomunikasi.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Telekomunikasi diselenggarakan berdasarkan asas manfaat, adil dan merata, kepastian hukum, keamanan, kemitraan, etika, dan kepercayaan pada diri sendiri.

Pasal 3

Telekomunikasi diselenggarakan dengan tujuan untuk mendukung persatuan dan kesatuan bangsa, meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata, mendukung kehidupan

ekonomi dan kegiatan pemerintahan, serta meningkatkan hubungan antarbangsa.

BAB III PEMBINAAN

Pasal 4

- (1) Telekomunikasi dikuasai oleh Negara dan pembinaannya dilakukan oleh Pemerintah.
- (2) Pembinaan telekomunikasi diarahkan untuk meningkatkan penyelenggaraan telekomunikasi yang meliputi penetapan kebijakan, pengaturan, pengawasan, dan pengendalian.
- (3) Dalam penetapan kebijakan, pengaturan, pengawasan, dan pengendalian di bidang telekomunikasi, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan secara menyeluruh dan terpadu dengan memperhatikan pemikiran dan pandangan yang berkembang dalam masyarakat serta perkembangan global.

Pasal 5

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pembinaan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pemerintah melibatkan peran serta masyarakat.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penyampaian pemikiran dan pandangan yang berkembang dalam masyarakat mengenai arah pengembangan pertelekomunikasian dalam rangka penetapan kebijakan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan di bidang telekomunikasi.
- (3) Pelaksanaan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan oleh lembaga mandiri yang dibentuk untuk maksud tersebut.
- (4) Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) keanggotaannya terdiri dan asosiasi yang bergerak di bidang usaha telekomunikasi, asosiasi profesi telekomunikasi, asosiasi produsen peralatan telekomunikasi, asosiasi pengguna jaringan dan jasa

telekomunikasi, dan masyarakat intelektual di bidang telekomunikasi.

- (5) Ketentuan mengenai tata cara peran serta masyarakat dan pembentukan lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 6

Menteri bertindak sebagai penanggung jawab administrasi telekomunikasi Indonesia.

BAB IV PENYELENGGARAAN

Bagian Pertama Umum

Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan telekomunikasi meliputi :
- a. penyelenggaraan jaringan telekomunikasi;
 - b. penyelenggaraan jasa telekomunikasi;
 - c. penyelenggaraan telekomunikasi khusus.
- (2) Dalam penyelenggaraan telekomunikasi, diperhatikan hal-hal sebagai berikut :
- a. melindungi kepentingan dan keamanan negara;
 - b. mengantisipasi perkembangan teknologi dan tuntutan global;
 - c. dilakukan secara profesional dan dapat dipertanggungjawabkan;
 - d. peran serta masyarakat.

Bagian Kedua Penyelenggara

Pasal 8

- (1) Penyelenggaraan jaringan telekomunikasi dan atau penyelenggaraan jasa telekomunikasi sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a dan huruf b dapat dilakukan oleh

badan hukum yang didirikan untuk maksud tersebut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu :

- a. Badan Usaha Milik Negara (BUMN);
 - b. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
 - c. Badan Usaha Swasta; atau
 - d. Koperasi.
- (2) Penyelenggaraan telekomunikasi khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c dapat dilakukan oleh :
- a. perseorangan
 - b. instansi pemerintah;
 - c. badan hukum selain penyelenggara jaringan telekomunikasi dan atau penyelenggara jasa telekomunikasi.
- (3) Ketentuan mengenai penyelenggaraan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 9

- (1) Penyelenggara jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dapat menyelenggarakan jasa telekomunikasi.
- (2) Penyelenggara jasa telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dalam menyelenggarakan jasa telekomunikasi, menggunakan dan atau menyewa jaringan telekomunikasi milik penyelenggara jaringan telekomunikasi.
- (3) Penyelenggara telekomunikasi khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dapat menyelenggarakan telekomunikasi untuk :
 - a. keperluan sendiri;
 - b. keperluan pertahanan keamanan negara;
 - c. keperluan penyiaran.
- (4) Penyelenggaraan telekomunikasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri dari penyelenggaraan telekomunikasi untuk keperluan :
 - a. perseorangan;
 - b. instansi pemerintah;
 - c. dinas khusus;

- d. badan hukum.
- (5) Ketentuan mengenai persyaratan penyelenggaraan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Ketiga

Larangan Praktek Monopoli

Pasal 10

- (1) Dalam penyelenggaraan telekomunikasi dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat di antara penyelenggara telekomunikasi.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat

Perizinan

Pasal 11

- (1) Penyelenggaraan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dapat diselenggarakan setelah mendapat izin dari Menteri.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan :
- a. tata cara yang sederhana;
 - b. proses yang transparan, adil dan tidak diskriminatif; serta
 - c. penyelesaian dalam waktu yang singkat.
- (3) Ketentuan mengenai perizinan penyelenggaraan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Kelima

Hak dan Kewajiban Penyelenggara dan Masyarakat

Pasal 12

- (1) Dalam rangka pembangunan, pengoperasian, dan atau pemeliharaan jaringan telekomunikasi, penyelenggara telekomunikasi dapat memanfaatkan atau melintasi tanah negara dan atau bangunan yang dimiliki atau dikuasai Pemerintah.
- (2) Pemanfaatan atau pelintasan tanah negara dan atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula terhadap sungai, danau, atau laut, baik permukaan maupun dasar.
- (3) Pembangunan, pengoperasian dan atau pemeliharaan jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan dari instansi pemerintah yang bertanggung jawab dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

Penyelenggara telekomunikasi dapat memanfaatkan atau melintasi tanah dan atau bangunan milik perseorangan untuk tujuan pembangunan, pengoperasian, atau pemeliharaan jaringan telekomunikasi setelah terdapat persetujuan di antara para pihak.

Pasal 14

Setiap pengguna telekomunikasi mempunyai hak yang sama untuk menggunakan jaringan telekomunikasi dan jasa telekomunikasi dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 15

- (1) Atas kesalahan dan atau kelalaian penyelenggara telekomunikasi yang menimbulkan kerugian, maka pihak-pihak yang dirugikan berhak mengajukan tuntutan ganti rugi kepada penyelenggara telekomunikasi.
- (2) Penyelenggara telekomunikasi wajib memberikan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali penyelenggara telekomunikasi dapat membuktikan bahwa kerugian tersebut bukan diakibatkan oleh kesalahan dan atau kelalaiannya.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pengajuan dan penyelesaian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 16

- (1) Setiap penyelenggara jaringan telekomunikasi dan atau penyelenggara jasa telekomunikasi wajib memberikan kontribusi dalam pelayanan universal.
- (2) Kontribusi pelayanan universal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk penyediaan sarana dan prasarana telekomunikasi dan atau kompensasi lain.
- (3) Ketentuan kontribusi pelayanan universal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 17

Penyelenggara jaringan telekomunikasi dan atau penyelenggara jasa telekomunikasi wajib menyediakan pelayanan telekomunikasi berdasarkan prinsip :

- a. perlakuan yang sama dan pelayanan yang sebaik-baiknya bagi semua pengguna;
- b. peningkatan efisiensi dalam penyelenggaraan telekomunikasi; dan.
- c. pemenuhan standar pelayanan serta standar penyediaan sarana dan prasarana.

Pasal 18

- (1) Penyelenggara jasa telekomunikasi wajib mencatat/ merekam secara rinci pemakaian jasa telekomunikasi yang digunakan oleh pengguna telekomunikasi.
- (2) Apabila pengguna memerlukan catatan/rekaman pemakaian jasa telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara telekomunikasi wajib memberikannya.
- (3) Ketentuan mengenai pencatatan/perekaman pemakaian jasa telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 19

Penyelenggara jaringan telekomunikasi wajib menjamin kebebasan penggunaannya memilih jaringan telekomunikasi lain untuk pemenuhan kebutuhan telekomunikasi.

Pasal 20

Setiap penyelenggara telekomunikasi wajib memberikan prioritas untuk pengiriman, penyaluran, dan penyampaian informasi penting yang menyangkut :

- a. keamanan negara;
- b. keselamatan jiwa manusia dan harta benda;
- c. bencana alam;
- d. marabahaya; dan atau
- e. wabah penyakit.

Pasal 21

Penyelenggara telekomunikasi dilarang melakukan kegiatan usaha penyelenggaraan telekomunikasi yang bertentangan dengan kepentingan umum, kesusilaan, keamanan, atau ketertiban umum.

Pasal 22

Setiap orang dilarang melakukan perbuatan tanpa hak, tidak sah, atau memanipulasi :

- a. akses ke jaringan telekomunikasi; dan atau
- b. akses ke jasa telekomunikasi; dan atau
- c. akses ke jaringan telekomunikasi khusus.

Bagian Keenam Penomoran

Pasal 23

- (1) Dalam penyelenggaraan jaringan telekomunikasi dan jasa telekomunikasi ditetapkan dan digunakan sistem penomoran.
- (2) Sistem penomoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 24

Permintaan penomoran oleh penyelenggara jaringan telekomunikasi dan atau penyelenggara jasa telekomunikasi diberikan berdasarkan sistem penomoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23.

Bagian Ketujuh

Interkoneksi dan Biaya Hak Penyelenggaraan

Pasal 25

- (1) Setiap penyelenggara jaringan telekomunikasi berhak untuk mendapatkan interkoneksi dan penyelenggara jaringan telekomunikasi lainnya.
- (2) Setiap penyelenggara jaringan telekomunikasi wajib menyediakan interkoneksi apabila diminta oleh penyelenggara jaringan telekomunikasi lainnya.
- (3) Pelaksanaan hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan berdasarkan prinsip :
 - a. pemanfaatan sumber daya secara efisien;
 - b. keserasian sistem dan perangkat telekomunikasi;
 - c. peningkatan mutu pelayanan; dan
 - d. persaingan sehat yang tidak saling merugikan.
- (4) Ketentuan mengenai interkoneksi jaringan telekomunikasi, hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 26

- (1) Setiap penyelenggara jaringan telekomunikasi dan atau penyelenggara jasa telekomunikasi wajib membayar biaya hak penyelenggaraan telekomunikasi yang diambil dan persentase pendapatan.
- (2) Ketentuan mengenai biaya hak penyelenggaraan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Kedelapan

Tarif

Pasal 27

Susunan tarif penyelenggaraan jaringan telekomunikasi dan atau tarif penyelenggaraan jasa telekomunikasi diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 28

Besaran tarif penyelenggaraan jaringan telekomunikasi dan atau jasa telekomunikasi ditetapkan oleh penyelenggara jaringan telekomunikasi dan atau jasa telekomunikasi dengan berdasarkan formula yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Bagian Kesembilan Telekomunikasi Khusus

Pasal 29

- (1) Penyelenggaraan telekomunikasi khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf a dan huruf b, dilarang disambungkan ke jaringan penyelenggara telekomunikasi lainnya.
- (2) Penyelenggaraan telekomunikasi khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf c, dapat disambungkan ke jaringan penyelenggara telekomunikasi lainnya sepanjang digunakan untuk keperluan penyiaran.

Pasal 30

- (1) Dalam hal penyelenggara jaringan telekomunikasi dan atau penyelenggara jasa telekomunikasi belum dapat menyediakan akses di daerah tertentu, maka penyelenggara telekomunikasi khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf a, dapat menyelenggarakan jaringan telekomunikasi dan atau jasa telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a dan huruf b setelah mendapat izin Menteri.
- (2) Dalam hal penyelenggara jaringan telekomunikasi dan atau penyelenggara jasa telekomunikasi sudah dapat menyediakan akses di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka penyelenggara telekomunikasi khusus dimaksud tetap dapat melakukan penyelenggaraan jaringan telekomunikasi dan atau jasa telekomunikasi.
- (3) Syarat-syarat untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 31

- (1) Dalam keadaan penyelenggara telekomunikasi khusus untuk keperluan pertahanan keamanan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf b belum atau tidak mampu mendukung kegiatannya, penyelenggara telekomunikasi khusus dimaksud dapat menggunakan atau memanfaatkan jaringan telekomunikasi yang dimiliki dan atau digunakan oleh penyelenggara telekomunikasi lainnya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Kesepuluh

Perangkat Telekomunikasi, Spektrum Frekuensi Radio, dan Orbit Satelit

Pasal 32

- (1) Perangkat telekomunikasi yang diperdagangkan, dibuat, dirakit, dimasukkan dan atau digunakan di wilayah Negara Republik Indonesia wajib memperhatikan persyaratan teknis dan berdasarkan izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Ketentuan mengenai persyaratan teknis perangkat telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 33

- (1) Penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit wajib mendapatkan izin Pemerintah.
- (2) Penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit harus sesuai dengan peruntukannya dan tidak saling mengganggu.
- (3) Pemerintah melakukan pengawasan dan pengendalian penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit.
- (4) Ketentuan penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit yang digunakan dalam penyelenggaraan telekomunikasi diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 34

- (1) Pengguna spektrum frekuensi radio wajib membayar biaya penggunaan frekuensi, yang besarnya didasarkan atas penggunaan jenis dan lebar pita frekuensi.
- (2) Pengguna orbit satelit wajib membayar biaya hak penggunaan orbit satelit.
- (3) Ketentuan mengenai biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 35

- (1) Perangkat telekomunikasi yang digunakan oleh kapal berbendera asing dari dan ke wilayah perairan Indonesia dan atau yang dioperasikan di wilayah perairan Indonesia tidak diwajibkan memenuhi persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32.
- (2) Spektrum frekuensi radio dilarang digunakan oleh kapal berbendera asing yang berada di wilayah perairan Indonesia di luar peruntukannya, kecuali :
 - a. untuk kepentingan keamanan negara, keselamatan jiwa manusia dan harta benda, bencana alam, keadaan marabahaya, wabah, navigasi, dan keamanan lalu lintas pelayaran; atau
 - b. disambungkan ke jaringan telekomunikasi yang dioperasikan oleh penyelenggara telekomunikasi; atau
 - c. merupakan bagian dan sistem komunikasi satelit yang penggunaannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam penyelenggaraan telekomunikasi dinas bergerak pelayaran.
- (3) Ketentuan mengenai penggunaan spektrum frekuensi radio sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 36

- (1) Perangkat telekomunikasi yang digunakan oleh pesawat udara sipil asing dan dan ke wilayah udara Indonesia tidak diwajibkan memenuhi persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32.

- (2) Spektrum frekuensi radio di larang digunakan oleh pesawat udara sipil asing dan dan ke wilayah udara Indonesia di luar peruntukannya, kecuali :
- a. untuk kepentingan keamanan negara, keselamatan jiwa manusia dan harta benda, bencana alam, keadaan marabahaya, wabah, navigasi, dan keselamatan lafu lintas penerbangan; atau
 - b. disambungkan ke jaringan teikomunikasi yang dioperasikan oleh penyelenggara telekomunikasi; atau
 - c. merupakan bagian dan sistem komunikasi satelit yang penggunaannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam penyelenggaraan telekomunikasi dinas bergerak penerbangan.
- (3) Ketentuan mengenai penggunaan spektrum frekuensi radio sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 37

Pemberian izin penggunaan perangkat telekomunikasi yang menggunakan spektrum frekuensi radio untuk perwakilan diplomatik di Indonesia dilakukan dengan memperhatikan asas timbal balik.

Bagian Kesebelas Pengamanan Telekomunikasi

Pasal 38

Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan gangguan fisik dan elektromagnetik terhadap penyelenggaraan telekomunikasi.

Pasal 39

- (1) Penyelenggara telekomunikasi wajib melakukan pengamanan dan perlindungan terhadap instalasi dalam jaringan telekomunikasi yang digunakan untuk penyelenggaraan telekomunikasi.
- (2) Ketentuan pengamanan dan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 40

Setiap orang dilarang melakukan kegiatan penyadapan atas informasi yang disalurkan melalui jaringan telekomunikasi dalam bentuk apapun.

Pasal 41

Dalam rangka pembuktian kebenaran pemakaian fasilitas telekomunikasi atas permintaan pengguna jasa telekomunikasi, penyelenggara jasa telekomunikasi wajib melakukan perekaman pemakaian fasilitas telekomunikasi yang digunakan oleh pengguna jasa telekomunikasi dan dapat melakukan perekaman informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 42

- (1) Penyelenggara jasa telekomunikasi wajib merahasiakan informasi yang dikirim dan atau diterima oleh pelanggan jasa telekomunikasi melalui jaringan telekomunikasi dan atau jasa telekomunikasi yang diselenggarakannya.
- (2) Untuk keperluan proses peradilan pidana, penyelenggara jasa telekomunikasi dapat merekam informasi yang dikirim dan atau diterima oleh penyelenggara jasa telekomunikasi serta dapat memberikan informasi yang diperlukan atas :
 - a. permintaan tertulis Jaksa Agung dan atau Kepala Kepolisian Republik Indonesia untuk tindak pidana tertentu;
 - b. permintaan penyidik untuk tindak pidana tertentu sesuai dengan Undang-undang yang berlaku.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara permintaan dan pemberian rekaman informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 43

Pemberian rekaman informasi oleh penyelenggara jasa telekomunikasi kepada pengguna jasa telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dan untuk kepentingan proses peradilan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2), tidak merupakan pelanggaran Pasal 40.

BAB V PENYIDIKAN

Pasal 44

- (1) Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, juga Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Departemen yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang telekomunikasi, diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang telekomunikasi.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang telekomunikasi;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang dan atau badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana di bidang telekomunikasi;
 - c. menghentikan penggunaan alat dan atau perangkat telekomunikasi yang menyimpang dari ketentuan yang berlaku;
 - d. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka;
 - e. melakukan pemeriksaan alat dan atau perangkat telekomunikasi yang diduga digunakan atau diduga berkaitan dengan tindak pidana di bidang telekomunikasi;
 - f. menggeledah tempat yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana di bidang telekomunikasi;
 - g. menyegel dan atau menyita alat dan atau perangkat telekomunikasi yang digunakan atau yang diduga berkaitan dengan tindak pidana di bidang telekomunikasi;
 - h. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang telekomunikasi; dan
 - i. mengadakan penghentian penyidikan
- (3) Kewenangan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-undang Hukum Acara Pidana.

BAB VI SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 45

Barang siapa melanggar ketentuan Pasal 16 ayat (1), Pasal 18 ayat (2), Pasal 19, Pasal 21, Pasal 25 ayat (2), Pasal 26 ayat (1), Pasal 29 ayat (1), Pasal 29 ayat (2), Pasal 33 ayat (1), Pasal 33 ayat (2), Pasal 34 ayat (1), atau Pasal 34 ayat (2) dikenai sanksi administrasi.

Pasal 46

- (1) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 berupa pencabutan izin.
- (2) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah diberi peringatan tertulis.

BAB VII KETENTUAN PIDANA

Pasal 47

Barang siapa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan atau denda paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Pasal 48

Penyelenggara jaringan telekomunikasi yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 49

Penyelenggara telekomunikasi yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Pasal 50

Barang siapa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan atau denda paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Pasal 51

Penyelenggara telekomunikasi khusus yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) atau Pasal 29 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan atau denda paling banyak Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).

Pasal 52

Barang siapa memperdagangkan, membuat, merakit, memasukkan atau menggunakan perangkat telekomunikasi di wilayah Negara Republik Indonesia yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 53

- (1) Barang siapa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) atau Pasal 33 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan atau denda paling banyak Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).
- (2) Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan matinya seseorang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.

Pasal 54

Barang siapa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) atau Pasal 36 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Pasal 55

Barang siapa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan atau denda paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Pasal 56

Barang siapa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.

Pasal 57

Penyelenggara jasa telekomunikasi yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Pasal 58

Alat dan perangkat telekomunikasi yang digunakan dalam tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, Pasal 48, Pasal 52 atau Pasal 56 dirampas untuk negara dan atau dimusnahkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 59

Perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51, Pasal 52, Pasal 53, Pasal 54, Pasal 55, Pasal 56, dan Pasal 57 adalah kejahatan.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 60

Pada saat berlakunya Undang-undang ini penyelenggara telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1989 tentang Telekomunikasi, tetap dapat menjalankan kegiatannya dengan ketentuan dalam waktu selambat-lambatnya 1

(satu) tahun sejak Undang-undang ini dinyatakan berlaku wajib menyesuaikan dengan Undang-undang ini.

Pasal 61

- (1) Dengan berlakunya Undang-undang ini, hak-hak tertentu yang telah diberikan oleh Pemerintah kepada Badan Penyelenggara untuk jangka waktu tertentu berdasarkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1989 masih berlaku.
- (2) Jangka waktu hak tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipersingkat sesuai dengan kesepakatan antara Pemerintah dan Badan Penyelenggara.

Pasal 62

Pada saat Undang-undang ini berlaku semua peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1989 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3391) masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan atau belum diganti dengan peraturan baru berdasarkan Undang-undang ini.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 63

Dengan berlakunya Undang-undang ini, Undang-undang Nomor 3 Tahun 1989 tentang Telekomunikasi dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 64

Undang-undang ini mulai berlaku 1 (satu) tahun sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
Pada tanggal 8 September 1999

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

t.t.d

BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 8 September 1999
MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

t.t.d.

MULADI

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1999 NOMOR
154

Salinan sesuai dengan aslinya

**PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 36 TAHUN 1999 TENTANG TELEKOMUNIKASI**

UMUM

Sejak diundangkannya Undang-undang Nomor 3 Tahun 1989 tentang Telekomunikasi, pembangunan dan penyelenggaraan telekomunikasi telah menunjukkan peningkatan peran penting dan strategis dalam menunjang dan mendorong kegiatan perekonomian, memantapkan pertahanan dan keamanan, mencerdaskan kehidupan bangsa, memperlancar kegiatan pemerintahan, mernperkuat persatuan dan kesatuan bangsa dalam kerangka wawasan nusantara, dan memantapkan ketahanan nasional serta meningkatkan hubungan antar bangsa.

Perubahan lingkungan global dan perkembangan teknologi telekomunikasi yang berlangsung sangat cepat telah mendorong terjadinya perubahan mendasar, melahirkan lingkungan telekomunikasi yang baru, dan perubahan cara pandang dalam penyelenggaraan telekomunikasi, termasuk hasil konvergensi dengan teknologi informasi dan penyiaran, sehingga dipandang perlu mengadakan penataan kembali penyelenggaraan telekomunikasi nasional.

Penyesuaian dalam penyelenggaraan telekomunikasi di tingkat nasional sudah merupakan kebutuhan nyata, mengingat meningkatnya kemampuan sektor swasta dalam penyelenggaraan telekomunikasi, penguasaan teknologi telekomunikasi, dan keunggulan kompetitif dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat.

Perkembangan teknologi telekomunikasi di tingkat internasional yang diikuti dengan peningkatan penggunaannya sebagai salah satu komoditas perdagangan, yang memiliki nilai komersial tinggi, telah mendorong terjadinya berbagai kesepakatan multilateral.

Sebagai negara yang aktif dalam membina hubungan antarnegara atas dasar kepentingan nasional, keikutsertaan Indonesia dalam

berbagai kesepakatan multilateral menimbulkan berbagai konsekuensi yang harus dihadapi dan diikuti. Sejak penandatanganan General Agreement on Trade and Services (GATS) di Marrakesh, Maroko, pada tanggal 15 April 1994, yang telah diratifikasi dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994, penyelenggaraan telekomunikasi nasional menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari sistem perdagangan global. Sesuai dengan prinsip perdagangan global, yang menitikberatkan pada asas perdagangan bebas dan tidak diskriminatif, Indonesia harus menyiapkan diri untuk menyesuaikan penyelenggaraan telekomunikasi.

Dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, maka peran Pemerintah dititikberatkan pada pembinaan yang meliputi penentuan kebijakan, pengaturan, pengawasan dan pengendalian dengan mengikutsertakan peran masyarakat.

Peningkatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan telekomunikasi tidak mengurangi prinsip dasar yang terkandung dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, yaitu bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Oleh karena itu, hal-hal yang menyangkut pemanfaatan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit yang merupakan sumber daya alam yang terbatas dikuasai oleh negara.

Dengan tetap berpijak pada arah dan kebijakan pembangunan nasional serta dengan memperhatikan perkembangan yang berlangsung baik secara nasional maupun internasional, terutama di bidang teknologi telekomunikasi, norma hukum bagi pembinaan dan penyelenggaraan telekomunikasi yang diatur dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1989 tentang Telekomunikasi perlu diganti.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Penyelenggaraan telekomunikasi memperhatikan dengan sungguh-sungguh asas pembangunan nasional dengan mengutamakan asas manfaat, asas adil dan merata, asas kepastian hukum dan asas kepercayaan pada diri sendiri, serta memperhatikan pula asas keamanan, kemitraan, dan etika.

Asas manfaat berarti bahwa pembangunan telekomunikasi khususnya penyelenggaraan telekomunikasi akan lebih berdaya guna dan berhasil guna baik sebagai infrastruktur pembangunan, sarana penyelenggaraan pemerintahan, sarana pendidikan, sarana perhubungan, maupun sebagai komoditas ekonomi yang dapat lebih meningkatkan kesejahteraan masyarakat lahir batin.

Asas adil dan merata adalah bahwa penyelenggaraan telekomunikasi memberikan kesempatan dan perlakuan yang sama kepada semua pihak yang memenuhi syarat dan hasil-hasilnya dinikmati oleh masyarakat secara adil dan merata.

Asas kepastian hukum berarti bahwa pembangunan telekomunikasi khususnya penyelenggaraan telekomunikasi harus didasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang menjamin kepastian hukum, dan memberikan perlindungan hukum baik bagi para investor, penyelenggara telekomunikasi, maupun kepada pengguna telekomunikasi.

Asas kepercayaan pada diri sendiri, dilaksanakan dengan memanfaatkan secara maksimal potensi sumber daya nasional secara efisien serta penguasaan teknologi telekomunikasi, sehingga dapat meningkatkan kemandirian dan mengurangi ketergantungan sebagai suatu bangsa dalam menghadapi persaingan global.

Asas kemitraan mengandung makna bahwa penyelenggaraan telekomunikasi harus dapat mengembangkan iklim yang harmonis, timbal balik, dan sinergi dalam penyelenggaraan telekomunikasi. Asas keamanan dimaksudkan agar penyelenggaraan telekomunikasi selalu memperhatikan faktor keamanan dalam perencanaan, pembangunan, dan pengoperasiannya.

Asas etika dimaksudkan agar dalam penyelenggaraan telekomunikasi senantiasa dilandasi oleh semangat profesionalisme, kejujuran, kesusilaan, dan keterbukaan.

Pasal 3

Tujuan penyelenggaraan telekomunikasi dalam ketentuan ini dapat dicapai, antara lain, melalui reformasi telekomunikasi untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan telekomunikasi dalam rangka menghadapi globalisasi, mempersiapkan sektor telekomunikasi memasuki persaingan usaha yang sehat dan profesional dengan regulasi yang transparan, serta membuka lebih banyak kesempatan berusaha bagi pengusaha kecil dan menengah.

Pasal 4

Ayat (1)

Mengingat telekomunikasi merupakan salah satu cabang produksi yang penting dan strategis dalam kehidupan nasional, maka penguasaannya dilakukan oleh negara yang dalam penyelenggaraannya ditujukan untuk sebesar-besarnya bagi kepentingan dan kemakmuran rakyat.

Ayat (2)

Fungsi penetapan kebijakan, antara lain, perumusan mengenai perencanaan dasar strategis dan perencanaan dasar teknis telekomunikasi nasional.

Fungsi pengaturan mencakup kegiatan yang bersifat umum dan atau teknis operasional yang antara lain, tercermin dalam pengaturan perizinan dan persyaratan dalam penyelenggaraan telekomunikasi.

Fungsi pengendalian dilakukan berupa pengarahan dan bimbingan terhadap penyelenggaraan telekomunikasi.

Fungsi pengawasan adalah pengawasan terhadap penyelenggaraan telekomunikasi, termasuk pengawasan terhadap penguasaan, perusahaan, pemasukan, perakitan,

penggunaan frekuensi dan orbit satelit, serta alat, perangkat, sarana dan prasarana telekomunikasi.

Fungsi penetapan kebijakan, pengaturan, pengawasan dan pengendalian dilaksanakan oleh Menteri. Sesuai dengan perkembangan keadaan, fungsi pengaturan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan telekomunikasi dapat dilimpahkan kepada suatu badan regulasi.

Dalam rangka efektivitas pembinaan, pemerintah melakukan koordinasi dengan instansi terkait, penyelenggara telekomunikasi, dan mengikutsertakan peran masyarakat.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 6

Sesuai dengan ketentuan Konvensi Telekomunikasi Internasional, yang dimaksud dengan Administrasi Telekomunikasi adalah Negara yang diwakili oleh pemerintah negara yang bersangkutan. Dalam hal ini, Administrasi Telekomunikasi melaksanakan hak dan kewajiban Konvensi Telekomunikasi Internasional, dan peraturan yang menyertainya.

Administrasi Telekomunikasi Indonesia juga melaksanakan hak dan kewajiban peraturan internasional lainnya seperti peraturan yang

ditetapkan Intelsat (*International Telecommunication Satellite Organization*) dan Inmarsat (*International Maritime Satellite Organization*) serta perjanjian internasional di bidang telekomunikasi lainnya yang diratifikasi Indonesia.

Pasal 7

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Penyelenggaraan telekomunikasi khusus antara lain untuk keperluan meteorologi dan geofisika, televisi siaran, radio siaran, navigasi, penerbangan, pencarian dan pertolongan kecelakaan, amatir radio, komunikasi radio antar penduduk dan penyelenggaraan telekomunikasi khusus instansi pemerintah tertentu/swasta.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Penyelenggara jasa telekomunikasi yang memerlukan jaringan telekomunikasi dapat menggunakan jaringan yang dimilikinya

dan atau menyewa dari penyelenggara jaringan telekomunikasi lain.

Jaringan telekomunikasi yang disewa pada dasarnya digunakan untuk keperluan sendiri, namun apabila disewakan kembali kepada pihak lain, maka yang menyewakan kembali tersebut harus memperoleh izin sebagai penyelenggara jaringan telekomunikasi.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Yang dimaksud dengan penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan perseorangan adalah penyelenggaraan telekomunikasi guna memenuhi kebutuhan perseorangan, misalnya amatir radio dan komunikasi radio antarpenduduk.

Huruf b

Yang dimaksud dengan penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan instansi pemerintah adalah penyelenggaraan telekomunikasi untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas umum instansi tersebut, misalnya, komunikasi departemen atau komunikasi pemerintah daerah.

Huruf c

Yang dimaksud dengan penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk dinas khusus adalah penyelenggaraan telekomunikasi untuk mendukung kegiatan dinas yang bersangkutan, antara lain, kegiatan navigasi, penerbangan, atau meteorologi.

Huruf d

Yang dimaksud dengan penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk badan hukum adalah penyelenggaraan telekomunikasi yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Usaha swasta, atau koperasi, misalnya telekomunikasi

perbankan, telekomunikasi pertambangan, atau telekomunikasi perkeretaapian.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Pasal ini dimaksudkan agar terjadi kompetisi yang sehat antarp penyelenggara telekomunikasi dalam melakukan kegiatannya.

Peraturan perundang-undangan yang berlaku dimaksud adalah Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat serta peraturan pelaksanaannya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Perizinan penyelenggaraan telekomunikasi dimaksudkan sebagai upaya Pemerintah dalam rangka pembinaan untuk mendorong pertumbuhan penyelenggaraan telekomunikasi yang sehat.

Pemerintah berkewajiban untuk mempublikasikan secara berkala atas daerah/wilayah yang terbuka untuk penyelenggaraan jaringan dan atau jasa telekomunikasi.

Penyelenggaraan telekomunikasi wajib memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam perizinan.

Penyelenggaraan telekomunikasi guna keperluan eksperimen diberi izin khusus untuk jangka waktu tertentu.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan memanfaatkan atau melintasi tanah negara dan atau bangunan yang dimiliki/dikuasai oleh Pemerintah adalah kemudahan yang diberikan kepada penyelenggara telekomunikasi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan instansi pemerintah adalah instansi yang secara langsung menguasai, memiliki, dan atau menggunakan tanah dan atau bangunan.

Pasal 13

Yang dimaksud dengan perseorangan adalah orang seorang dan atau badan hukum yang secara langsung menguasai, memiliki dan atau menggunakan tanah dan atau bangunan yang dimanfaatkan atau dilintasi.

Dalam rangka memberi perlindungan hukum terhadap hak milik perseorangan maka pemanfaatannya harus mendapat persetujuan para pihak.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Ganti rugi oleh penyelenggara telekomunikasi diberikan kepada pengguna atau masyarakat luas yang dirugikan karena kelalaian atau kesalahan penyelenggara telekomunikasi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Penyelesaian ganti rugi dilaksanakan dengan cara melalui mediasi atau arbitrase atau konsiliasi. Cara-cara tersebut

dimaksudkan sebagai upaya bagi para pihak untuk mendapatkan penyelesaian dengan cara cepat. Apabila penyelesaian ganti rugi melalui cara tersebut di atas tidak berhasil, maka dapat diselesaikan melalui pengadilan.

Pasal 16

Ayat (1)

Kewajiban pelayanan universal (universal service obligation) merupakan kewajiban penyediaan jaringan telekomunikasi oleh penyelenggara jaringan telekomunikasi agar kebutuhan masyarakat terutama di daerah terpencil dan atau belum berkembang untuk mendapatkan akses telepon dapat dipenuhi.

Dalam penetapan kewajiban pelayanan universal, pemerintah memperhatikan prinsip ketersediaan pelayanan jasa telekomunikasi yang menjangkau daerah berpenduduk dengan mutu yang baik dan tarif yang layak.

Kewajiban pelayanan universal terutama untuk wilayah yang secara geografis terpencil dan yang secara ekonomi belum berkembang serta membutuhkan biaya pembangunan tinggi termasuk di daerah perintisan, pedalaman, pinggiran, terpencil dan atau daerah yang secara ekonomi kurang menguntungkan.

Kewajiban membangun fasilitas telekomunikasi untuk pelayanan universal dibebankan kepada penyelenggara jaringan telekomunikasi tetap yang telah mendapatkan izin dari pemerintah berupa jasa Sambungan Langsung Jarak Jauh (SLJJ) dan atau jasa sambungan lokal. Penyelenggara jaringan telekomunikasi lainnya di luar kedua jenis jasa di atas diwajibkan memberikan kontribusi.

Ayat (2)

Kompensasi lain sebagaimana dimaksud dalam kewajiban pelayanan universal adalah kontribusi biaya untuk pembangunan yang dibebankan melalui biaya interkoneksi.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Pencatatan pemakaian jasa telekomunikasi merupakan kewajiban penyelenggara yang pelaksanaannya dilakukan secara bertahap dan berlaku hanya untuk pelayanan jasa telepon Sambilan Langsung Jarak Jauh (SLJJ) dan Sambilan Langsung Internasional (SLI) sepanjang diminta oleh pengguna jasa telekomunikasi. Perekaman pemakaian jasa telekomunikasi adalah rekaman rincian data tagihan (billing), yang digunakan untuk membuktikan pemakaian jasa telekomunikasi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 19

Bila jaringan telekomunikasi terhubung dengan beberapa jaringan lain yang menyelenggarakan jasa yang sama, maka pengguna jaringan tersebut harus dijamin kebebasannya untuk memilih salah satu dari jaringan yang terhubung tadi melalui penomoran yang ditentukan.

Pada dasarnya pengguna berhak memilih penyelenggara jaringan dan atau jasa telekomunikasi untuk menyalurkan hubungan telekomunikasinya. Dalam pelaksanaannya penyelenggara jaringan dan atau jasa telekomunikasi dapat mengubah rute hubungan dari pengguna ke jaringan penyelenggara lain tanpa sepengetahuan pengguna.

Apabila terjadi, hal di atas bertentangan dengan prinsip persaingan sehat yang dapat merugikan baik bagi penyelenggara maupun bagi pengguna.

Pasal 20

Pengiriman informasi adalah tahap awal dari proses bertelekomunikasi, yang dilanjutkan dengan kegiatan penyaluran sebagai proses antara dan diakhiri dengan kegiatan penyampaian informasi untuk penerimaan pihak yang dituju. Prioritas pengiriman, penyaluran dan penyampaian informasi yang akan ditetapkan oleh pemerintah antara lain berita tentang musibah.

Pasal 21

Penghentian kegiatan usaha penyelenggaraan telekomunikasi dapat dilakukan oleh pemerintah setelah diperoleh informasi yang patut diduga dengan kuat dan diyakini bahwa penyelenggaraan telekomunikasi tersebut melanggar kepentingan umum, kesusilaan, keamanan, atau ketertiban umum.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Ketentuan ini dimaksudkan agar kebutuhan atas penomoran dari penyelenggara jaringan dan penyelenggara jasa telekomunikasi serta penggunaannya dapat dipenuhi secara adil dan selaras dengan ketentuan internasional. Nomor adalah rangkaian tanda dalam bentuk angka terdiri atas kode akses dan nomor pelanggan yang dipergunakan untuk mengidentifikasi suatu alamat pada jaringan atau pelayanan telekomunikasi.

Ayat (2)

Penomoran adalah sumber daya terbatas dan oleh karena itu sistem penomoran diatur oleh Menteri secara adil. Penomoran pada jaringan telekomunikasi terkait dengan teknologi dan ketentuan internasional.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Biaya hak penyelenggaraan telekomunikasi adalah kewajiban yang dikenakan kepada penyelenggara jaringan dan atau jasa telekomunikasi sebagai kompensasi atas perizinan yang diperolehnya dalam penyelenggaraan jaringan dan atau jasa telekomunikasi, yang besarnya ditetapkan berdasarkan persentase dari pendapatan dan merupakan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang disetor ke Kas Negara.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 27

Susunan tarif jaringan dan atau jasa telekomunikasi meliputi struktur dan jenis tarif ditetapkan oleh pemerintah. Berdasarkan struktur dan jenis tersebut, penyelenggara jaringan telekomunikasi dan atau jasa telekomunikasi dapat menetapkan besaran tarif. Struktur tarif terdiri atas biaya pasang baru (aktivasi), biaya berlangganan bulanan, biaya penggunaan, dan biaya jasa tambahan (feature). Jenis tarif terdiri atas tarif pulsa lokal, tarif pulsa Sambungan Langsung Jaraka Jauh (SLJJ), tarif Sambungan Langsung Internasional (SLI), dan air time untuk jasa sambungan telepon bergerak.

Pasal 28

Formula sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini merupakan pola perhitungan untuk menetapkan besaran tarif. Formula tarif terdiri atas formula tarif awal dan formula tarif perubahan. Dalam menetapkan formula tarif awal, yang harus diperhatikan adalah komponen biaya, sedangkan untuk menetapkan formula besaran tarif perubahan diperhatikan juga antara lain faktor inflasi, kemampuan masyarakat, dan kesinambungan pembangunan telekomunikasi.

Pasal 29

Ayat (1)

Larangan bagi penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk disambungkan ke jaringan penyelenggara telekomunikasi lainnya dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum bagi ruang lingkup penyelenggaraan telekomunikasi khusus yang memang hanya untuk keperluan sendiri.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Ketentuan ini dimaksudkan untuk mengatasi masalah kebutuhan jasa telekomunikasi di suatu daerah yang karena keadaan tertentu belum dapat dijangkau oleh jasa telekomunikasi. Oleh karena itu Undang-undang ini memandang perlu untuk memberikan kemungkinan kepada penyelenggara telekomunikasi khusus yang sebenarnya hanya bergerak untuk kepentingan sendiri, dapat memberikan pelayanan jasa telekomunikasi kepada masyarakat yang bertempat tinggal di daerah tersebut.

Ayat (2)

Penyelenggara telekomunikasi khusus yang menyelenggarakan jaringan dan atau jasa telekomunikasi dapat melanjutkan penyelenggaraan jaringan dan atau jasa telekomunikasi dengan pertimbangan investasi yang telah dilakukannya dan

kesinambungan pelayanan kepada pengguna. Dalam hal ini penyelenggara telekomunikasi khusus yang bersangkutan wajib memenuhi seluruh ketentuan yang berlaku bagi penyelenggaraan jaringan dan atau jasa telekomunikasi.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Untuk keperluan pertahanan keamanan negara, fasilitas telekomunikasi yang dimiliki oleh penyelenggara telekomunikasi lainnya dapat dimanfaatkan. Penggunaan atau pemanfaatan jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat ini dilakukan sepanjang jaringan telekomunikasi untuk keperluan pertahanan keamanan negara, yang dalam hal ini oleh Tentara Nasional Indonesia, tidak dapat berfungsi atau tidak tersedia. Dalam hal negara dalam keadaan bahaya ketentuan ayat ini tidak berlaku.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Persyaratan teknis alat/perangkat telekomunikasi merupakan syarat yang diwajibkan terhadap alat/perangkat telekomunikasi agar pada waktu dioperasikan tidak saling mengganggu alat/perangkat telekomunikasi lain dan atau jaringan telekomunikasi atau alat/perangkat selain perangkat telekomunikasi.

Persyaratan teknis dimaksud lebih ditujukan terhadap fungsi alat/perangkat telekomunikasi yang berupa parameter listrik/elektronis serta dengan memperhatikan pula aspek di luar parameter listrik/elektronis sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan aspek lainnya, misalnya lingkungan, keselamatan, dan kesehatan. Untuk menjamin pemenuhan persyaratan teknis

alat/perangkat telekomunikasi, setiap alat atau perangkat telekomunikasi dimaksud harus diuji oleh balai uji yang diakui oleh pemerintah atau institusi yang berwenang.

Ketentuan persyaratan teknis memperhatikan standar teknis yang berlaku secara internasional, mempertimbangkan kepentingan masyarakat, dan harus berdasarkan pada teknologi yang terbuka.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Pemberian izin penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit didasarkan kepada ketersediaan spektrum frekuensi radio yang telah dialokasikan untuk keperluan penyelenggaraan telekomunikasi termasuk siaran sesuai peruntukannya. Tabel alokasi frekuensi radio disebarluaskan dan dapat diketahui oleh masyarakat secara transparan. Apabila ketersediaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit tidak memenuhi permintaan atau kebutuhan penyelenggaraan telekomunikasi, maka perolehan izinnya antara lain dimungkinkan melalui mekanisme pelelangan.

Ayat (2)

Frekuensi radio adalah jumlah getaran elektromagnetik untuk 1 (satu) periode, sedangkan spektrum frekuensi radio adalah kumpulan frekuensi radio.

Penggunaan frekuensi radio didasarkan pada ruang, jumlah getaran, dan lebar pita, yang hanya dapat digunakan oleh 1 (satu) pihak. Penggunaan secara bersamaan pada ruang, jumlah getaran, dan lebar yang sama atau berhimpitan akan saling mengganggu.

Frekuensi dalam telekomunikasi digunakan untuk membawa atau menyalurkan informasi. Dengan demikian agar informasi dapat dibawa atau disalurkan dengan baik tanpa gangguan maka penggunaan frekuensinya harus diatur. Pengaturan

frekuensi antara lain mengenai pengalokasian pita frekuensi dan peruntukannya.

Orbit satelit adalah suatu lintasan di angkasa yang dilalui oleh suatu pusat masa satelit. Orbit satelit terdiri atas orbit satelit geostasioner, orbit satelit rendah, dan orbit satelit menengah.

Orbit satelit geostasioner adalah suatu lintasan yang dilalui oleh suatu pusat masa satelit yang disebabkan oleh gaya gravitasi bumi yang mempunyai kedudukan tetap terhadap bumi. Orbit satelit geostasioner berada di atas khatulistiwa dengan ketinggian 36.000 km.

Orbit satelit rendah dan menengah adalah suatu lintasan yang dilalui oleh suatu pusat masa satelit yang kedudukannya tidak tetap terhadap bumi. Ketinggian orbit satelit rendah sekitar 1.500 km dan orbit satelit menengah sekitar 11.000 km.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Biaya hak penggunaan spektrum frekuensi radio merupakan kompensasi atas penggunaan frekuensi sesuai dengan izin yang diterima. Di samping itu, biaya penggunaan frekuensi dimaksudkan juga sebagai sarana pengawasan dan pengendalian agar frekuensi radio sebagai sumber daya alam terbatas dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin.

Besarnya biaya penggunaan frekuensi ditentukan berdasarkan jenis dan lebar pita frekuensi. Jenis frekuensi akan berpengaruh pada mutu penyelenggaraan, sedangkan lebar pita frekuensi akan berpengaruh pada kapasitas/jumlah informasi yang dapat dibawa/dikirimkan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan wilayah perairan Indonesia adalah wilayah laut teritorial termasuk perairan dalam. Dengan demikian, pengertian ini menjangkau konsepsi negara kepulauan sebagaimana diakui dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut Internasional yang selanjutnya telah diratifikasi dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 1985. Karena kapal berbendera asing tersebut telah dilengkapi dengan perangkat telekomunikasi yang pemasangan dan pengoperasiannya mengikuti ketentuan yang berlaku di negaranya, maka ketentuan tentang persyaratan teknis yang ditetapkan Menteri tidak dapat diterapkan kepadanya. Penggunaan perangkat telekomunikasi tersebut di wilayah perairan Indonesia tetap harus mengikuti ketentuan internasional yang berlaku, yakni prinsip tidak saling mengganggu dan sesuai dengan peruntukannya.

Ayat (2)

Larangan menggunakan spektrum frekuensi radio atau orbit satelit di wilayah perairan Indonesia dimaksudkan untuk melindungi keamanan negara dan untuk mencegah dirugikannya penyelenggaraan telekomunikasi.

Dinas bergerak pelayaran (maritime mobile service) adalah telekomunikasi antara stasiun pantai dan stasiun kapal, antarstasiun kapal, antarstasiun komunikasi pelengkap di kapal, stasiun kendaraan penyelamat, atau stasiun rambu radio penunjuk posisi darurat.

Ketentuan ini hanya berlaku untuk kapal sipil dan tidak berlaku bagi kapal milik Tentara Nasional Indonesia.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

Ketentuan teknis tentang perangkat telekomunikasi yang ditetapkan Pemerintah tidak dapat diterapkan kepada pesawat udara asing karena pesawat udara asing tersebut mengikuti ketentuan yang berlaku di negaranya.

Penggunaan perangkat telekomunikasi tersebut tetap harus mengikuti ketentuan internasional yang berlaku, yakni prinsip tidak saling mengganggu dan sesuai dengan peruntukannya.

Ayat (2)

Larangan menggunakan spektrum frekuensi radio atau orbit satelit di wilayah udara Indonesia dimaksudkan untuk melindungi keamanan negara dan untuk mencegah dirugikannya penyelenggaraan telekomunikasi. Dinas bergerak penerbangan (aeronautical mobile service) adalah telekomunikasi antara stasiun penerbangan dan stasiun pesawat udara, antarstasiun pesawat udara yang juga dapat mencakup stasiun kendaraan penyelamat, dan stasiun rambu radio penunjuk posisi darurat. Dinas tersebut beroperasi pada frekuensi yang ditentukan untuk marabahaya dan keadaan darurat.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 37

Asas timbal balik yang dimaksudkan dalam pasal ini adalah asas dalam hubungan internasional untuk memberikan perlakuan yang sama kepada perwakilan diplomatik asing di Indonesia sebagaimana perlakuan yang diberikan kepada perwakilan Indonesia di negara yang bersangkutan.

Pasal 38

Perbuatan yang dapat menimbulkan gangguan terhadap penyelenggaraan telekomunikasi dapat berupa :

- a. tindakan fisik yang menimbulkan kerusakan suatu jaringan telekomunikasi sehingga jaringan tersebut tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya;
- b. tindakan fisik yang mengakibatkan hubungan telekomunikasi tidak berjalan sebagaimana mestinya;
- c. penggunaan alat telekomunikasi yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis yang berlaku;
- d. penggunaan alat telekomunikasi yang bekerja dengan gelombang radio yang tidak sebagaimana mestinya sehingga menimbulkan gangguan terhadap penyelenggaraan telekomunikasi lainnya; atau
- e. penggunaan alat bukan telekomunikasi yang tidak sebagaimana mestinya sehingga menimbulkan pengaruh teknis yang tidak dikehendaki suatu penyelenggaraan telekomunikasi.

Pasal 39

Ayat (1)

Kegiatan pengamanan telekomunikasi dilaksanakan oleh penyelenggara telekomunikasi yang dimulai sejak perencanaan pembangunan sampai dengan akhir masa pengoperasian. Lingkup perencanaan pembangunan termasuk antara lain rancang bangun dan rekayasa, yang harus memperhitungkan perlindungan dan pengamanan terhadap gangguan elektromagnetis, alam, dan lingkungan. Dalam kegiatan pengamanan dan perlindungan instalasi penyelenggara mengikutsertakan masyarakat dan berkoordinasi dengan pihak yang berwenang.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 40

Yang dimaksud dengan penyadapan dalam pasal ini adalah kegiatan memasang alat atau perangkat tambahan pada jaringan telekomunikasi untuk tujuan mendapatkan informasi dengan cara tidak sah. Pada dasarnya informasi yang dimiliki oleh seseorang

adalah hak pribadi yang harus dilindungi sehingga penyadapan harus dilarang.

Pasal 41

Rekaman informasi antara lain rekaman percakapan antarpihak yang bertelekomunikasi.

Pasal 42

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan proses peradilan pidana dalam ketentuan ini mencakup penyidikan, penuntutan, dan penyidangan.

Huruf a

Yang dimaksud dengan tindak pidana tertentu adalah tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun keatas, seumur hidup atau mati.

Huruf b

Contoh tindak pidana tertentu sesuai dengan Undang-undang yang berlaku ialah tindak pidana yang sesuai dengan Undang-undang tentang Narkotika dan tindak pidana yang sesuai dengan Undang-undang tentang Psicotropika.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 45

Pengenaan sanksi administrasi dalam ketentuan ini dimaksudkan sebagai upaya Pemerintah dalam rangka pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan telekomunikasi.

Pasal 46

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Ayat (1)

Badan Penyelenggara adalah Badan Penyelenggara sesuai dengan yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1989.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan hal tertentu adalah hak eksklusivitas untuk menyelenggarakan jasa telekomunikasi tetap sambungan lokal, Sambungan Langsung Jarak Jauh (SLJJ), dan Sambungan Langsung Internasional (SLI) yang diberikan oleh Pemerintah kepada Badan Penyelenggara.

Sejalan dengan jiwa Undang-undang ini yang akan mengakhiri monopoli di bidang telekomunikasi, Pemerintah dapat mempersingkat jangka waktu hak tertentu tersebut.

Untuk mempercepat berakhirnya jangka waktu hak tertentu dilakukan melalui cara dan persyaratan yang disepakati bersama, dengan memperhatikan prinsip kejujuran dan keadilan serta keterbukaan (fairness), misalnya dengan pemberian kompensasi.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3881**



**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 32 TAHUN 2002
TENTANG
PENYIARAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a) bahwa kemerdekaan menyampaikan pendapat dan memperoleh informasi melalui penyiaran sebagai perwujudan hak asasi manusia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, dilaksanakan secara bertanggung jawab, selaras dan seimbang antara kebebasan dan kesetaraan menggunakan hak berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) bahwa spektrum frekuensi radio merupakan sumber daya alam terbatas dan merupakan kekayaan nasional yang harus dijaga dan dilindungi oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sesuai dengan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
- c) bahwa untuk menjaga integrasi nasional, kemajemukan masyarakat Indonesia dan terlaksananya otonomi daerah maka perlu dibentuk sistem penyiaran nasional yang menjamin terciptanya tatanan informasi nasional yang adil, merata, dan seimbang guna mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia;



- d) bahwa lembaga penyiaran merupakan media komunikasi massa yang mempunyai peran penting dalam kehidupan sosial, budaya, politik, dan ekonomi, memiliki kebebasan dan tanggung jawab dalam menjalankan fungsinya sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, serta kontrol dan perekat sosial;
- e) bahwa siaran yang dipancarkan dan diterima secara bersamaan, serentak dan bebas, memiliki pengaruh yang besar dalam pembentukan pendapat, sikap, dan perilaku khalayak, maka penyelenggara penyiaran wajib bertanggung jawab dalam menjaga nilai moral, tata susila, budaya, kepribadian dan kesatuan bangsa yang berlandaskan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa dan Kemanusiaan yang Adil dan Beradab;
- f) bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e maka Undang-undang Nomor 24 Tahun 1997 tentang Penyiaran dipandang tidak sesuai lagi, sehingga perlu dicabut dan membentuk Undang-undang tentang Penyiaran yang baru;

Mengingat : 1. Pasal 20 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4), Pasal 21 ayat (1), Pasal 28F, Pasal 31 ayat (1), Pasal 32, Pasal 33 ayat (3), dan Pasal 36 Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Keempat Undang-undang Dasar 1945;

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1992 tentang Perfilman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3473);



3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3817);
4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
6. Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3881);
7. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886);
8. Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3887);
9. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4220);

**Dengan persetujuan bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT**



**REPUBLIK INDONESIA,
Dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PENYIARAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :

1. Siaran adalah pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar, atau suara dan gambar atau yang berbentuk grafis, karakter, baik yang bersifat interaktif maupun tidak, yang dapat diterima melalui perangkat penerima siaran.
2. Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran.
3. Penyiaran radio adalah media komunikasi massa dengar, yang menyalurkan gagasan dan informasi dalam bentuk suara secara umum dan terbuka, berupa program yang teratur dan berkesinambungan.
4. Penyiaran televisi adalah media komunikasi massa dengar pandang, yang menyalurkan gagasan dan informasi dalam bentuk suara dan gambar secara umum, baik terbuka maupun tertutup, berupa program yang teratur dan berkesinambungan.



5. Siaran iklan adalah siaran informasi yang bersifat komersial dan layanan masyarakat tentang tersedianya jasa, barang, dan gagasan yang dapat dimanfaatkan oleh khalayak dengan atau tanpa imbalan kepada lembaga penyiaran yang bersangkutan.
6. Siaran iklan niaga adalah siaran iklan komersial yang disiarkan melalui penyiaran radio atau televisi dengan tujuan memperkenalkan, memasyarakatkan, dan/atau mempromosikan barang atau jasa kepada khalayak sasaran untuk mempengaruhi konsumen agar menggunakan produk yang ditawarkan.
7. Siaran iklan layanan masyarakat adalah siaran iklan nonkomersial yang disiarkan melalui penyiaran radio atau televisi dengan tujuan memperkenalkan, memasyarakatkan, dan/atau mempromosikan gagasan, cita-cita, anjuran, dan/atau pesan-pesan lainnya kepada masyarakat untuk mempengaruhi khalayak agar berbuat dan/atau bertingkah laku sesuai dengan pesan iklan tersebut.
8. Spektrum frekuensi radio adalah gelombang elektromagnetik yang dipergunakan untuk penyiaran dan merambat di udara serta ruang angkasa tanpa sarana penghantar buatan, merupakan ranah publik dan sumber daya alam terbatas.
9. Lembaga penyiaran adalah penyelenggara penyiaran, baik lembaga penyiaran publik, lembaga penyiaran swasta, lembaga penyiaran komunitas maupun lembaga penyiaran berlangganan yang dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
10. Sistem penyiaran nasional adalah tatanan penyelenggaraan penyiaran nasional berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku menuju tercapainya asas, tujuan, fungsi, dan arah penyiaran nasional sebagai upaya mewujudkan cita-cita nasional sebagaimana tercantum dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
11. Tatanan informasi nasional yang adil, merata, dan seimbang adalah kondisi informasi yang tertib, teratur, dan harmonis terutama



mengenai arus informasi atau pesan dalam penyiaran antara pusat dan daerah, antarwilayah di Indonesia, serta antara Indonesia dan dunia internasional.

12. Pemerintah adalah Menteri atau pejabat lainnya yang ditunjuk oleh Presiden atau Gubernur.
13. Komisi Penyiaran Indonesia adalah lembaga negara yang bersifat independen yang ada di pusat dan di daerah yang tugas dan wewenangnya diatur dalam Undang-undang ini sebagai wujud peran serta masyarakat di bidang penyiaran.
14. Izin penyelenggaraan penyiaran adalah hak yang diberikan oleh negara kepada lembaga penyiaran untuk menyelenggarakan penyiaran.

BAB II ASAS, TUJUAN, FUNGSI, DAN ARAH

Pasal 2

Penyiaran diselenggarakan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan asas manfaat, adil dan merata, kepastian hukum, keamanan, keberagaman, kemitraan, etika, kemandirian, kebebasan, dan tanggung jawab.

Pasal 3

Penyiaran diselenggarakan dengan tujuan untuk memperkuat integrasi nasional, terbinanya watak dan jati diri bangsa yang beriman dan bertakwa, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, dalam rangka membangun masyarakat yang mandiri, demokratis, adil dan sejahtera, serta menumbuhkan industri penyiaran Indonesia.



Pasal 4

- (1) Penyiaran sebagai kegiatan komunikasi massa mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial.
- (2) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), penyiaran juga mempunyai fungsi ekonomi dan kebudayaan.

Pasal 5

Penyiaran diarahkan untuk :

- a. menjunjung tinggi pelaksanaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. menjaga dan meningkatkan moralitas dan nilai-nilai agama serta jati diri bangsa;
- c. meningkatkan kualitas sumber daya manusia;
- d. menjaga dan mempererat persatuan dan kesatuan bangsa;
- e. meningkatkan kesadaran ketaatan hukum dan disiplin nasional;
- f. menyalurkan pendapat umum serta mendorong peran aktif masyarakat dalam pembangunan nasional dan daerah serta melestarikan lingkungan hidup;
- g. mencegah monopoli kepemilikan dan mendukung persaingan yang sehat di bidang penyiaran;
- h. mendorong peningkatan kemampuan perekonomian rakyat, mewujudkan pemerataan, dan memperkuat daya saing bangsa dalam era globalisasi;
- i. memberikan informasi yang benar, seimbang, dan bertanggung jawab;
- j. memajukan kebudayaan nasional.

BAB III

PENYELENGGARAAN PENYIARAN

Bagian Pertama

Umum



Pasal 6

- (1) Penyiaran diselenggarakan dalam satu sistem penyiaran nasional.
- (2) Dalam sistem penyiaran nasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Negara menguasai spektrum frekuensi radio yang digunakan untuk penyelenggaraan penyiaran guna sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
- (3) Dalam sistem penyiaran nasional terdapat lembaga penyiaran dan pola jaringan yang adil dan terpadu yang dikembangkan dengan membentuk stasiun jaringan dan stasiun lokal.
- (4) Untuk penyelenggaraan penyiaran, dibentuk sebuah komisi penyiaran.

Bagian Kedua Komisi Penyiaran Indonesia

Pasal 7

- (1) Komisi penyiaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) disebut Komisi Penyiaran Indonesia, disingkat KPI.
- (2) KPI sebagai lembaga negara yang bersifat independen mengatur hal-hal mengenai penyiaran.
- (3) KPI terdiri atas KPI Pusat dibentuk di tingkat pusat dan KPI Daerah dibentuk di tingkat provinsi.
- (4) Dalam menjalankan fungsi, tugas, wewenang dan kewajibannya, KPI Pusat diawasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan KPI Daerah diawasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi.

Pasal 8

- (1) KPI sebagai wujud peran serta masyarakat berfungsi memwadahi aspirasi serta mewakili kepentingan masyarakat akan penyiaran.
- (2) Dalam menjalankan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), KPI mempunyai wewenang:



- a. menetapkan standar program siaran;
 - b. menyusun peraturan dan menetapkan pedoman perilaku penyiaran;
 - c. mengawasi pelaksanaan peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran;
 - d. memberikan sanksi terhadap pelanggaran peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran;
 - e. melakukan koordinasi dan/atau kerjasama dengan Pemerintah, lembaga penyiaran, dan masyarakat.
- (3) KPI mempunyai tugas dan kewajiban :
- a. menjamin masyarakat untuk memperoleh informasi yang layak dan benar sesuai dengan hak asasi manusia;
 - b. ikut membantu pengaturan infrastruktur bidang penyiaran;
 - c. ikut membangun iklim persaingan yang sehat antar lembaga penyiaran dan industri terkait;
 - d. memelihara tatanan informasi nasional yang adil, merata, dan seimbang;
 - e. menampung, meneliti, dan menindaklanjuti aduan, sanggahan, serta kritik dan apresiasi masyarakat terhadap penyelenggaraan penyiaran; dan
 - f. menyusun perencanaan pengembangan sumber daya manusia yang menjamin profesionalitas di bidang penyiaran.

Pasal 9

- (1) Anggota KPI Pusat berjumlah 9 (sembilan) orang dan KPI Daerah berjumlah 7 (tujuh) orang.
- (2) Ketua dan wakil ketua KPI dipilih dari dan oleh anggota.
- (3) Masa jabatan ketua, wakil ketua dan anggota KPI Pusat dan KPI Daerah 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- (4) KPI dibantu oleh sebuah sekretariat yang dibiayai oleh negara.



- (5) Dalam melaksanakan tugasnya, KPI dapat dibantu oleh tenaga ahli sesuai dengan kebutuhan.
- (6) Pendanaan KPI Pusat berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan pendanaan KPI Daerah berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 10

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi anggota KPI harus dipenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. warga negara Republik Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - c. berpendidikan sarjana atau memiliki kompetensi intelektual yang setara;
 - d. sehat jasmani dan rohani;
 - e. berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela;
 - f. memiliki kepedulian, pengetahuan dan/atau pengalaman dalam bidang penyiaran;
 - g. tidak terkait langsung atau tidak langsung dengan kepemilikan media massa;
 - h. bukan anggota legislatif dan yudikatif;
 - i. bukan pejabat pemerintah; dan
 - j. nonpartisan.
- (2) Anggota KPI Pusat dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan KPI Daerah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atas usul masyarakat melalui uji kepatutan dan kelayakan secara terbuka.
- (3) Anggota KPI Pusat secara administratif ditetapkan oleh Presiden atas usul Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan anggota KPI Daerah secara administratif ditetapkan oleh Gubernur atas usul Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi.



(4) Anggota KPI berhenti karena:

- a. masa jabatan berakhir;
- b. meninggal dunia;
- c. mengundurkan diri;
- d. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap; atau
- e. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 11

- (1) Apabila anggota KPI berhenti dalam masa jabatannya karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, yang bersangkutan digantikan oleh anggota pengganti sampai habis masa jabatannya.
- (2) Penggantian anggota KPI Pusat secara administratif ditetapkan oleh Presiden atas usul Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan anggota KPI Daerah secara administratif ditetapkan oleh Gubernur atas usul Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara penggantian anggota KPI sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut oleh KPI.

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembagian kewenangan dan tugas KPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, pengaturan tata hubungan antara KPI Pusat dan KPI Daerah, serta tata cara penggantian anggota KPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ditetapkan dengan Keputusan KPI Pusat.

Bagian Ketiga Jasa Penyiaran



Pasal 13

- (1) Jasa penyiaran terdiri atas:
 - a. jasa penyiaran radio; dan
 - b. jasa penyiaran televisi.
- (2) Jasa penyiaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diselenggarakan oleh:
 - a. Lembaga Penyiaran Publik;
 - b. Lembaga Penyiaran Swasta;
 - c. Lembaga Penyiaran Komunitas; dan
 - d. Lembaga Penyiaran Berlangganan.

Bagian Keempat Lembaga Penyiaran Publik

Pasal 14

- (1) Lembaga Penyiaran Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh negara, bersifat independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat.
- (2) Lembaga Penyiaran Publik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas Radio Republik Indonesia dan Televisi Republik Indonesia yang stasiun pusat penyiarannya berada di ibukota Negara Republik Indonesia.
- (3) Di daerah provinsi, kabupaten, atau kota dapat didirikan Lembaga Penyiaran Publik lokal.
- (4) Dewan pengawas dan dewan direksi Lembaga Penyiaran Publik dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Dewan pengawas ditetapkan oleh Presiden bagi Radio Republik Indonesia dan Televisi Republik Indonesia atas usul Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia; atau oleh Gubernur, Bupati,



- atau Walikota bagi Lembaga Penyiaran Publik lokal atas usul Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, setelah melalui uji kepatutan dan kelayakan secara terbuka atas masukan dari pemerintah dan/atau masyarakat.
- (6) Jumlah anggota dewan pengawas bagi Radio Republik Indonesia dan Televisi Republik Indonesia sebanyak 5 (lima) orang dan dewan pengawas bagi Lembaga Penyiaran Publik Lokal sebanyak 3 (tiga) orang.
 - (7) Dewan direksi diangkat dan ditetapkan oleh dewan pengawas.
 - (8) Dewan pengawas dan dewan direksi Lembaga Penyiaran Publik mempunyai masa kerja 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa kerja berikutnya.
 - (9) Lembaga Penyiaran Publik di tingkat pusat diawasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Lembaga Penyiaran Publik di tingkat daerah diawasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
 - (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai Lembaga Penyiaran Publik disusun oleh KPI bersama Pemerintah.

Pasal 15

- (1) Sumber pembiayaan Lembaga Penyiaran Publik berasal dari :
 - a. iuran penyiaran;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - c. sumbangan masyarakat;
 - d. siaran iklan; dan
 - e. usaha lain yang sah yang terkait dengan penyelenggaraan penyiaran.
- (2) Setiap akhir tahun anggaran, Lembaga Penyiaran Publik wajib membuat laporan keuangan yang diaudit oleh akuntan publik dan hasilnya diumumkan melalui media massa.



Bagian Kelima

Lembaga Penyiaran Swasta

Pasal 16

- (1) Lembaga Penyiaran Swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b adalah lembaga penyiaran yang bersifat komersial berbentuk badan hukum Indonesia, yang bidangnya hanya menyelenggarakan jasa penyiaran radio atau televisi.
- (2) Warga negara asing dilarang menjadi pengurus Lembaga Penyiaran Swasta, kecuali untuk bidang keuangan dan bidang teknik.

Pasal 17

- (1) Lembaga Penyiaran Swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) didirikan dengan modal awal yang seluruhnya dimiliki oleh warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia.
- (2) Lembaga Penyiaran Swasta dapat melakukan penambahan dan pengembangan dalam rangka pemenuhan modal yang berasal dari modal asing, yang jumlahnya tidak lebih dari 20% (dua puluh per seratus) dari seluruh modal dan minimum dimiliki oleh 2 (dua) pemegang saham.
- (3) Lembaga Penyiaran Swasta wajib memberikan kesempatan kepada karyawan untuk memiliki saham perusahaan dan memberikan bagian laba perusahaan.

Pasal 18

- (1) Pemusatan kepemilikan dan penguasaan Lembaga Penyiaran Swasta oleh satu orang atau satu badan hukum, baik di satu wilayah siaran maupun di beberapa wilayah siaran, dibatasi.
- (2) Kepemilikan silang antara Lembaga Penyiaran Swasta yang menyelenggarakan jasa penyiaran radio dan Lembaga Penyiaran



- Swasta yang menyelenggarakan jasa penyiaran televisi, antara Lembaga Penyiaran Swasta dan perusahaan media cetak, serta antara Lembaga Penyiaran Swasta dan lembaga penyiaran swasta jasa penyiaran lainnya, baik langsung maupun tidak langsung, dibatasi.
- (3) Pengaturan jumlah dan cakupan wilayah siaran lokal, regional, dan nasional, baik untuk jasa penyiaran radio maupun jasa penyiaran televisi, disusun oleh KPI bersama Pemerintah.
 - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembatasan kepemilikan dan penguasaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan pembatasan kepemilikan silang sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) disusun oleh KPI bersama Pemerintah.

Pasal 19

Sumber pembiayaan Lembaga Penyiaran Swasta diperoleh dari:

- a. siaran iklan; dan/atau
- b. usaha lain yang sah yang terkait dengan penyelenggaraan penyiaran.

Pasal 20

Lembaga Penyiaran Swasta jasa penyiaran radio dan jasa penyiaran televisi masing-masing hanya dapat menyelenggarakan 1 (satu) siaran dengan 1 (satu) saluran siaran pada 1 (satu) cakupan wilayah siaran.

Bagian Keenam Lembaga Penyiaran Komunitas

Pasal 21

- (1) Lembaga Penyiaran Komunitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf c merupakan lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum Indonesia, didirikan oleh komunitas tertentu, bersifat independen, dan tidak komersial, dengan daya



- pancar rendah, luas jangkauan wilayah terbatas, serta untuk melayani kepentingan komunitasnya.
- (2) Lembaga Penyiaran Komunitas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diselenggarakan :
- a. tidak untuk mencari laba atau keuntungan atau tidak merupakan bagian perusahaan yang mencari keuntungan semata; dan
 - b. untuk mendidik dan memajukan masyarakat dalam mencapai kesejahteraan, dengan melaksanakan program acara yang meliputi budaya, pendidikan, dan informasi yang menggem-barkan identitas bangsa.
- (3) Lembaga Penyiaran Komunitas merupakan komunitas nonpartisan yang keberadaan organisasinya:
- a. tidak mewakili organisasi atau lembaga asing serta bukan komunitas internasional;
 - b. tidak terkait dengan organisasi terlarang; dan
 - c. tidak untuk kepentingan propaganda bagi kelompok atau golongan tertentu.

Pasal 22

- (1) Lembaga Penyiaran Komunitas didirikan atas biaya yang diperoleh dari kontribusi komunitas tertentu dan menjadi milik komunitas tersebut.
- (2) Lembaga Penyiaran Komunitas dapat memperoleh sumber pembiayaan dari sumbangan, hibah, sponsor, dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 23

- (1) Lembaga Penyiaran Komunitas dilarang menerima bantuan dana awal mendirikan dan dana operasional dari pihak asing.
- (2) Lembaga Penyiaran Komunitas dilarang melakukan siaran iklan dan/atau siaran komersial lainnya, kecuali iklan layanan masyarakat.



Pasal 24

- (1) Lembaga Penyiaran Komunitas wajib membuat kode etik dan tata tertib untuk diketahui oleh komunitas dan masyarakat lainnya.
- (2) Dalam hal terjadi pengaduan dari komunitas atau masyarakat lain terhadap pelanggaran kode etik dan/atau tata tertib, Lembaga Penyiaran Komunitas wajib melakukan tindakan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku.

Bagian Ketujuh Lembaga Penyiaran Berlangganan

Pasal 25

- (1) Lembaga Penyiaran Berlangganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf d merupakan lembaga penyiaran berbentuk badan hukum Indonesia, yang bidang usahanya hanya menyelenggarakan jasa penyiaran berlangganan dan wajib terlebih dahulu memperoleh izin penyelenggaraan penyiaran berlangganan.
- (2) Lembaga Penyiaran Berlangganan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memancarluaskan atau menyalurkan materi siarannya secara khusus kepada pelanggan melalui radio, televisi, multi-media, atau media informasi lainnya.

Pasal 26

- (1) Lembaga Penyiaran Berlangganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 terdiri atas:
 - a. Lembaga Penyiaran Berlangganan melalui satelit;
 - b. Lembaga Penyiaran Berlangganan melalui kabel; dan
 - c. Lembaga Penyiaran Berlangganan melalui terestrial.
- (2) Dalam menyelenggarakan siarannya, Lembaga Penyiaran Berlangganan harus:
 - a. melakukan sensor internal terhadap semua isi siaran yang akan disiarkan dan/atau disalurkan;



- b. menyediakan paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari kapasitas kanal saluran untuk menyalurkan program dari Lembaga Penyiaran Publik dan Lembaga Penyiaran Swasta; dan
 - c. menyediakan 1 (satu) kanal saluran siaran produksi dalam negeri berbanding 10 (sepuluh) siaran produksi luar negeri paling sedikit 1 (satu) kanal saluran siaran produksi dalam negeri.
- (3) Pembiayaan Lembaga Penyiaran Berlangganan berasal dari :
- a. iuran berlangganan; dan
 - b. usaha lain yang sah dan terkait dengan penyelenggaraan penyiaran.

Pasal 27

Lembaga Penyiaran Berlangganan melalui satelit, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a, harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. memiliki jangkauan siaran yang dapat diterima di wilayah Negara Republik Indonesia;
- b. memiliki stasiun pengendali siaran yang berlokasi di Indonesia;
- c. memiliki stasiun pemancar ke satelit yang berlokasi di Indonesia;
- d. menggunakan satelit yang mempunyai landing right di Indonesia; dan
- e. menjamin agar siarannya hanya diterima oleh pelanggan.

Pasal 28

Lembaga Penyiaran Berlangganan melalui kabel dan melalui terestrial, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b dan huruf c, harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. memiliki jangkauan siaran yang meliputi satu daerah layanan sesuai dengan izin yang diberikan; dan
- b. menjamin agar siarannya hanya diterima oleh pelanggan.



Pasal 29

- (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2), Pasal 17, Pasal 18, Pasal 33 ayat (1) dan ayat (7), Pasal 34 ayat (4) dan ayat (5) berlaku pula bagi Lembaga Penyiaran Berlangganan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) disusun oleh KPI bersama Pemerintah.

Bagian Kedelapan Lembaga Penyiaran Asing

Pasal 30

- (1) Lembaga penyiaran asing dilarang didirikan di Indonesia.
- (2) Lembaga penyiaran asing dan kantor penyiaran asing yang akan melakukan kegiatan jurnalistik di Indonesia, baik yang disiarkan secara langsung maupun dalam rekaman, harus memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman kegiatan peliputan lembaga penyiaran asing disusun oleh KPI bersama Pemerintah.

Bagian Kesembilan Stasiun Penyiaran dan Wilayah Jangkauan Siaran

Pasal 31

- (1) Lembaga penyiaran yang menyelenggarakan jasa penyiaran radio atau jasa penyiaran televisi terdiri atas stasiun penyiaran jaringan dan/atau stasiun penyiaran lokal.
- (2) Lembaga Penyiaran Publik dapat menyelenggarakan siaran dengan sistem stasiun jaringan yang menjangkau seluruh wilayah negara Republik Indonesia.
- (3) Lembaga Penyiaran Swasta dapat menyelenggarakan siaran melalui sistem stasiun jaringan dengan jangkauan wilayah terbatas.



- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan sistem stasiun jaringan disusun oleh KPI bersama Pemerintah.
- (5) Stasiun penyiaran lokal dapat didirikan di lokasi tertentu dalam wilayah negara Republik Indonesia dengan wilayah jangkauan siaran terbatas pada lokasi tersebut.
- (6) Mayoritas pemilikan modal awal dan pengelolaan stasiun penyiaran lokal diutamakan kepada masyarakat di daerah tempat stasiun lokal itu berada.

Bagian Kesepuluh Rencana Dasar Teknik Penyiaran dan Persyaratan Teknis Perangkat Penyiaran

Pasal 32

- (1) Setiap pendirian dan penyelenggaraan penyiaran wajib memenuhi ketentuan rencana dasar teknik penyiaran dan persyaratan teknis perangkat penyiaran.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana dasar teknik penyiaran dan persyaratan teknis perangkat penyiaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disusun lebih lanjut oleh KPI bersama Pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kesebelas Perizinan

Pasal 33

- (1) Sebelum menyelenggarakan kegiatannya lembaga penyiaran wajib memperoleh izin penyelenggaraan penyiaran.
- (2) Pemohon izin wajib mencantumkan nama, visi, misi, dan format siaran yang akan diselenggarakan serta memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan undang-undang ini.



- (3) Pemberian izin penyelenggaraan penyiaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berdasarkan minat, kepentingan dan kenyamanan publik.
- (4) Izin dan perpanjangan izin penyelenggaraan penyiaran diberikan oleh negara setelah memperoleh:
 - a. masukan dan hasil evaluasi dengar pendapat antara pemohon dan KPI;
 - b. rekomendasi kelayakan penyelenggaraan penyiaran dari KPI;
 - c. hasil kesepakatan dalam forum rapat bersama yang diadakan khusus untuk perizinan antara KPI dan Pemerintah; dan
 - d. izin alokasi dan penggunaan spektrum frekuensi radio oleh Pemerintah atas usul KPI.
- (5) Atas dasar hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf c, secara administratif izin penyelenggaraan penyiaran diberikan oleh Negara melalui KPI.
- (6) Izin penyelenggaraan dan perpanjangan izin penyelenggaraan penyiaran wajib diterbitkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ada kesepakatan dari forum rapat bersama sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf c.
- (7) Lembaga penyiaran wajib membayar izin penyelenggaraan penyiaran melalui kas negara.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan perizinan penyelenggaraan penyiaran disusun oleh KPI bersama Pemerintah.

Pasal 34

- (1) Izin penyelenggaraan penyiaran diberikan sebagai berikut:
 - a. izin penyelenggaraan penyiaran radio diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun;
 - b. izin penyelenggaraan penyiaran televisi diberikan untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun.



- (2) Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dan huruf b masing-masing dapat diperpanjang.
- (3) Sebelum memperoleh izin tetap penyelenggaraan penyiaran, lembaga penyiaran radio wajib melalui masa uji coba siaran paling lama 6 (enam) bulan dan untuk lembaga penyiaran televisi wajib melalui masa uji coba siaran paling lama 1 (satu) tahun.
- (4) Izin penyelenggaraan penyiaran dilarang dipindahtangankan kepada pihak lain.
- (5) Izin penyelenggaraan penyiaran dicabut karena :
 - a. tidak lulus masa uji coba siaran yang telah ditetapkan;
 - b. melanggar penggunaan spektrum frekuensi radio dan/atau wilayah jangkauan siaran yang ditetapkan;
 - c. tidak melakukan kegiatan siaran lebih dari 3 (tiga) bulan tanpa pemberitahuan kepada KPI;
 - d. dipindahtangankan kepada pihak lain;
 - e. melanggar ketentuan rencana dasar teknik penyiaran dan persyaratan teknis perangkat penyiaran; atau
 - f. melanggar ketentuan mengenai standar program siaran setelah adanya putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (6) Izin penyelenggaraan penyiaran dinyatakan berakhir karena habis masa izin dan tidak diperpanjang kembali.

BAB IV
PELAKSANAAN SIARAN
Bagian Pertama
Isi Siaran

Pasal 35

Isi siaran harus sesuai dengan asas, tujuan, fungsi, dan arah siaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5.



Pasal 36

- (1) Isi siaran wajib mengandung informasi, pendidikan, hiburan, dan manfaat untuk pembentukan intelektualitas, watak, moral, kemajuan, kekuatan bangsa, menjaga persatuan dan kesatuan, serta mengamalkan nilai-nilai agama dan budaya Indonesia.
- (2) Isi siaran dari jasa penyiaran televisi, yang diselenggarakan oleh Lembaga Penyiaran Swasta dan Lembaga Penyiaran Publik, wajib memuat sekurang-kurangnya 60% (enam puluh per seratus) mata acara yang berasal dari dalam negeri.
- (3) Isi siaran wajib memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada khalayak khusus, yaitu anak-anak dan remaja, dengan menyiarkan mata acara pada waktu yang tepat, dan lembaga penyiaran wajib mencantumkan dan/atau menyebutkan klasifikasi khalayak sesuai dengan isi siaran.
- (4) Isi siaran wajib dijaga netralitasnya dan tidak boleh mengutamakan kepentingan golongan tertentu.
- (5) Isi siaran dilarang :
 - a. bersifat fitnah, menghasut, menyesatkan dan/atau bohong;
 - b. menonjolkan unsur kekerasan, cabul, perjudian, penyalahgunaan narkotika dan obat terlarang; atau
 - c. mempertentangkan suku, agama, ras, dan antargolongan.
- (6) Isi siaran dilarang memperolokkan, merendahkan, melecehkan dan/atau mengabaikan nilai-nilai agama, martabat manusia Indonesia, atau merusak hubungan internasional.

Bagian Kedua Bahasa Siaran

Pasal 37

Bahasa pengantar utama dalam penyelenggaraan program siaran harus Bahasa Indonesia yang baik dan benar.



Pasal 38

- (1) Bahasa daerah dapat digunakan sebagai bahasa pengantar dalam penyelenggaraan program siaran muatan lokal dan, apabila diperlukan, untuk mendukung mata acara tertentu.
- (2) Bahasa asing hanya dapat digunakan sebagai bahasa pengantar sesuai dengan keperluan suatu mata acara siaran.

Pasal 39

- (1) Mata acara siaran berbahasa asing dapat disiarkan dalam bahasa aslinya dan khusus untuk jasa penyiaran televisi harus diberi teks Bahasa Indonesia atau secara selektif disulihsuarkan ke dalam Bahasa Indonesia sesuai dengan keperluan mata acara tertentu.
- (2) Sulih suara bahasa asing ke dalam Bahasa Indonesia dibatasi paling banyak 30% (tiga puluh per seratus) dari jumlah mata acara berbahasa asing yang disiarkan.
- (3) Bahasa isyarat dapat digunakan dalam mata acara tertentu untuk khalayak tunarungu.

Bagian Ketiga Relai dan Siaran Bersama

Pasal 40

- (1) Lembaga penyiaran dapat melakukan relai siaran lembaga penyiaran lain, baik lembaga penyiaran dalam negeri maupun dari lembaga penyiaran luar negeri.
- (2) Relai siaran yang digunakan sebagai acara tetap, baik yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri, dibatasi.
- (3) Khusus untuk relai siaran acara tetap yang berasal dari lembaga penyiaran luar negeri, durasi, jenis dan jumlah mata acaranya dibatasi.



- (4) Lembaga penyiaran dapat melakukan relai siaran lembaga penyiaran lain secara tidak tetap atas mata acara tertentu yang bersifat nasional, internasional, dan/atau mata acara pilihan.

Pasal 41

Antar lembaga penyiaran dapat bekerja sama melakukan siaran bersama sepanjang siaran dimaksud tidak mengarah pada monopoli informasi dan monopoli pembentukan opini.

Bagian Keempat Kegiatan Jurnalistik

Pasal 42

Wartawan penyiaran dalam melaksanakan kegiatan jurnalistik media elektronik tunduk kepada Kode Etik Jurnalistik dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kelima Hak Siar

Pasal 43

- (1) Setiap mata acara yang disiarkan wajib memiliki hak siar.
- (2) Dalam menayangkan acara siaran, lembaga penyiaran wajib mencantumkan hak siar.
- (3) Kepemilikan hak siar sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus disebutkan secara jelas dalam mata acara.
- (4) Hak siar dari setiap mata acara siaran dilindungi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keenam Ralat Siaran



Pasal 44

- (1) Lembaga penyiaran wajib melakukan ralat apabila isi siaran dan/atau berita diketahui terdapat kekeliruan dan/atau kesalahan, atau terjadi sanggahan atas isi siaran dan/atau berita.
- (2) Ralat atau pembetulan dilakukan dalam jangka waktu kurang dari 24 (dua puluh empat) jam berikutnya, dan apabila tidak memungkinkan untuk dilakukan, ralat dapat dilakukan pada kesempatan pertama serta mendapat perlakuan utama.
- (3) Ralat atau pembetulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak membebaskan tanggung jawab atau tuntutan hukum yang diajukan oleh pihak yang merasa dirugikan.

Bagian Ketujuh Arsip Siaran

Pasal 45

- (1) Lembaga Penyiaran wajib menyimpan bahan siaran, termasuk rekaman audio, rekaman video, foto, dan dokumen, sekurang-kurangnya untuk jangka waktu 1 (satu) tahun setelah disiarkan.
- (2) Bahan siaran yang memiliki nilai sejarah, nilai informasi, atau nilai penyiaran yang tinggi, wajib diserahkan kepada lembaga yang ditunjuk untuk menjaga kelestariannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedelapan Siaran Iklan

Pasal 46

- (1) Siaran iklan terdiri atas siaran iklan niaga dan siaran iklan layanan masyarakat.



- (2) Siaran iklan wajib menaati asas, tujuan, fungsi, dan arah penyiaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5.
- (3) Siaran iklan niaga dilarang melakukan:
 - a. promosi yang dihubungkan dengan ajaran suatu agama, ideologi, pribadi dan/atau kelompok, yang menyinggung perasaan dan/atau merendahkan martabat agama lain, ideologi lain, pribadi lain, atau kelompok lain;
 - b. promosi minuman keras atau sejenisnya dan bahan atau zat adiktif;
 - c. promosi rokok yang memperagakan wujud rokok;
 - d. hal-hal yang bertentangan dengan kesusilaan masyarakat dan nilai-nilai agama; dan/atau
 - e. eksploitasi anak di bawah umur 18 (delapan belas) tahun.
- (4) Materi siaran iklan yang disiarkan melalui lembaga penyiaran wajib memenuhi persyaratan yang dikeluarkan oleh KPI.
- (5) Siaran iklan niaga yang disiarkan menjadi tanggung jawab lembaga penyiaran.
- (6) Siaran iklan niaga yang disiarkan pada mata acara siaran untuk anak-anak wajib mengikuti standar siaran untuk anak-anak.
- (7) Lembaga Penyiaran wajib menyediakan waktu untuk siaran iklan layanan masyarakat.
- (8) Waktu siaran iklan niaga untuk Lembaga Penyiaran Swasta paling banyak 20% (dua puluh per seratus), sedangkan untuk Lembaga Penyiaran Publik paling banyak 15% (lima belas per seratus) dari seluruh waktu siaran.
- (9) Waktu siaran iklan layanan masyarakat untuk Lembaga Penyiaran Swasta paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari siaran iklan niaga, sedangkan untuk Lembaga Penyiaran Publik paling sedikit 30% (tiga puluh per seratus) dari siaran iklannya.
- (10) Waktu siaran lembaga penyiaran dilarang dibeli oleh siapa pun untuk kepentingan apa pun, kecuali untuk siaran iklan.



- (11) Materi siaran iklan wajib menggunakan sumber daya dalam negeri.

Bagian Kesembilan Sensor Isi Siaran

Pasal 47

Isi siaran dalam bentuk film dan/atau iklan wajib memperoleh tanda lulus sensor dari lembaga yang berwenang.

BAB V

PEDOMAN PERILAKU PENYIARAN

Pasal 48

- (1) Pedoman perilaku penyiaran bagi penyelenggaraan siaran ditetapkan oleh KPI.
- (2) Pedoman perilaku penyiaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disusun dan bersumber pada :
 - a. nilai-nilai agama, moral dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - b. norma-norma lain yang berlaku dan diterima oleh masyarakat umum dan lembaga penyiaran.
- (3) KPI wajib menerbitkan dan mensosialisasikan pedoman perilaku penyiaran kepada Lembaga Penyiaran dan masyarakat umum.
- (4) Pedoman perilaku penyiaran menentukan standar isi siaran yang sekurang-kurangnya berkaitan dengan:
 - a. rasa hormat terhadap pandangan keagamaan;
 - b. rasa hormat terhadap hal pribadi;
 - c. kesopanan dan kesusilaan;
 - d. pembatasan adegan seks, kekerasan, dan sadisme;
 - e. perlindungan terhadap anak-anak, remaja, dan perempuan;
 - f. penggolongan program dilakukan menurut usia khalayak;



- g. penyiaran program dalam bahasa asing;
 - h. ketepatan dan kenetralan program berita;
 - i. siaran langsung; dan
 - j. siaran iklan.
- (5) KPI memfasilitasi pembentukan kode etik penyiaran.

Pasal 49

KPI secara berkala menilai pedoman perilaku penyiaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (3) sesuai dengan perubahan peraturan perundang-undangan dan perkembangan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat.

Pasal 50

- 1) KPI wajib mengawasi pelaksanaan pedoman perilaku penyiaran.
- 2) KPI wajib menerima aduan dari setiap orang atau kelompok yang mengetahui adanya pelanggaran terhadap pedoman perilaku penyiaran.
- 3) KPI wajib menindaklanjuti aduan resmi mengenai hal-hal yang bersifat mendasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf e.
- 4) KPI wajib meneruskan aduan kepada lembaga penyiaran yang bersangkutan dan memberikan kesempatan hak jawab.
- 5) KPI wajib menyampaikan secara tertulis hasil evaluasi dan penilaian kepada pihak yang mengajukan aduan dan Lembaga Penyiaran yang terkait.

Pasal 51

- 1) KPI dapat mewajibkan Lembaga Penyiaran untuk menyiarkan dan/atau menerbitkan pernyataan yang berkaitan dengan aduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) apabila terbukti benar.



- 2) Semua Lembaga Penyiaran wajib menaati keputusan yang dikeluarkan oleh KPI yang berdasarkan pedoman perilaku penyiaran.

BAB VI PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 52

- 1) Setiap warga negara Indonesia memiliki hak, kewajiban, dan tanggung jawab dalam berperan serta mengembangkan penyelenggaraan penyiaran nasional.
- 2) Organisasi nirlaba, lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, dan kalangan pendidikan, dapat mengembangkan kegiatan literasi dan/atau pemantauan Lembaga Penyiaran.
- 3) Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat mengajukan keberatan terhadap program dan/atau isi siaran yang merugikan.

BAB VII PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 53

- 1) KPI Pusat dalam menjalankan fungsi, wewenang, tugas, dan kewajibannya bertanggung jawab kepada Presiden dan menyampaikan laporan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
- 2) KPI Daerah dalam menjalankan fungsi, wewenang, tugas, dan kewajibannya bertanggung jawab kepada Gubernur dan menyampaikan laporan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi.



Pasal 54

Pimpinan badan hukum lembaga penyiaran bertanggung jawab secara umum atas penyelenggaraan penyiaran dan wajib menunjuk penanggung jawab atas tiap-tiap program yang dilaksanakan.

BAB VIII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 55

- 1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), Pasal 20, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 26 ayat (2), Pasal 27, Pasal 28, Pasal 33 ayat (7), Pasal 34 ayat (5) huruf a, huruf c, huruf d, dan huruf f, Pasal 36 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), Pasal 39 ayat (1), Pasal 43 ayat (2), Pasal 44 ayat (1), Pasal 45 ayat (1), Pasal 46 ayat (6), ayat (7), ayat (8), ayat (9), dan ayat (11), dikenai sanksi administratif.
- 2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa :
 - a) teguran tertulis;
 - b) penghentian sementara mata acara yang bermasalah setelah melalui tahap tertentu;
 - c) pembatasan durasi dan waktu siaran;
 - d) denda administratif;
 - e) pembekuan kegiatan siaran untuk waktu tertentu;
 - f) tidak diberi perpanjangan izin penyelenggaraan penyiaran;
 - g) pencabutan izin penyelenggaraan penyiaran.
- 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) disusun oleh KPI bersama Pemerintah.

BAB IX PENYIDIKAN



Pasal 56

- 1) Penyidikan terhadap tindak pidana yang diatur dalam Undang-undang ini dilakukan sesuai dengan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.
- 2) Khusus bagi tindak pidana yang terkait dengan pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (5) huruf b dan huruf e, penyidikan dilakukan oleh Pejabat Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan Undang-undang yang berlaku.

BAB X KETENTUAN PIDANA

Pasal 57

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) untuk penyiaran radio dan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) untuk penyiaran televisi, setiap orang yang:

- a. melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3);
- b. melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2);
- c. melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1);
- d. melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (5);
- e. melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (6).

Pasal 58

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk



penyiaran radio dan dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) untuk penyiaran televisi, setiap orang yang:

- a. melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1);
- b. melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1);
- c. melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (4);
- d. melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (3).

Pasal 59

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (10) dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk penyiaran radio dan paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) untuk penyiaran televisi.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 60

- 1) Dengan berlakunya Undang-undang ini, segala peraturan pelaksanaan di bidang penyiaran yang ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan yang baru.
- 2) Lembaga Penyiaran yang sudah ada sebelum diundangkannya Undang-undang ini tetap dapat menjalankan fungsinya dan wajib menyesuaikan dengan ketentuan Undang-undang ini paling lama 2 (dua) tahun untuk jasa penyiaran radio dan paling lama 3 (tiga) tahun untuk jasa penyiaran televisi sejak diundangkannya Undang-undang ini.



- 3) Lembaga Penyiaran yang sudah mempunyai stasiun relai, sebelum diundangkannya Undang-undang ini dan setelah berakhirnya masa penyesuaian, masih dapat menyelenggarakan penyiaran melalui stasiun relainya, sampai dengan berdirinya stasiun lokal yang berjarangan dengan Lembaga Penyiaran tersebut dalam batas waktu paling lama 2 (dua) tahun, kecuali ada alasan khusus yang ditetapkan oleh KPI bersama Pemerintah.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 61

- 1) KPI harus sudah dibentuk selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah diundangkannya Undang-undang ini.
- 2) Untuk pertama kalinya pengusulan anggota KPI diajukan oleh Pemerintah atas usulan masyarakat kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Pasal 62

- 1) Ketentuan-ketentuan yang disusun oleh KPI bersama Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (10), Pasal 18 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 29 ayat (2), Pasal 30 ayat (3), Pasal 31 ayat (4), Pasal 32 ayat (2), Pasal 33 ayat (8), Pasal 55 ayat (3), dan Pasal 60 ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
- 2) Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus ditetapkan paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah selesai disusun oleh KPI bersama Pemerintah.

Pasal 63

Dengan berlakunya undang-undang ini, maka Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1997 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik



Indonesia Tahun 1997 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3701) dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 64

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Telah sah
pada tanggal 28 Desember 2002

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 Desember 2002
SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

Ttd

BAMBANG KESOWO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2002 NOMOR
139

Salinan sesuai dengan aslinya
Deputi Sekretaris Kabinet
Bidang Hukum dan Perundang-undangan,

ttd

Lambock V. Nahattands



**PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 32 TAHUN 2002
TENTANG
PENYIARAN**

I. UMUM

Bahwa kemerdekaan menyatakan pendapat, menyampaikan, dan memperoleh informasi, bersumber dari kedaulatan rakyat dan merupakan hak asasi manusia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang demokratis. Dengan demikian, kemerdekaan atau kebebasan dalam penyiaran harus dijamin oleh negara. Dalam kaitan ini Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengakui, menjamin dan melindungi hal tersebut. Namun, sesuai dengan cita-cita Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, maka kemerdekaan tersebut harus bermanfaat bagi upaya bangsa Indonesia dalam menjaga integrasi nasional, menegakkan nilai-nilai agama, kebenaran, keadilan, moral, dan tata susila, serta memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam hal ini kebebasan harus dilaksanakan secara bertanggung jawab, selaras dan seimbang antara kebebasan dan kesetaraan menggunakan hak berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi telah melahirkan masyarakat informasi yang makin besaruntutannya akan hak untuk mengetahui dan hak untuk mendapatkan informasi. Informasi telah menjadi kebutuhan pokok bagi masyarakat dan telah menjadi komoditas penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.



Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi tersebut telah membawa implikasi terhadap dunia penyiaran, termasuk penyiaran di Indonesia. Penyiaran sebagai penyalur informasi dan pembentuk pendapat umum, perannya makin sangat strategis, terutama dalam mengembangkan alam demokrasi di negara kita. Penyiaran telah menjadi salah satu sarana berkomunikasi bagi masyarakat, lembaga penyiaran, dunia bisnis, dan pemerintah. Perkembangan tersebut telah menyebabkan landasan hukum pengaturan penyiaran yang ada selama ini menjadi tidak memadai.

Peran serta masyarakat dalam menyelenggarakan sebagian tugas-tugas umum pemerintahan, khususnya di bidang penyelenggaraan penyiaran, tidaklah terlepas dari kaidah-kaidah umum penyelenggaraan telekomunikasi yang berlaku secara universal.

Atas dasar hal tersebut perlu dilakukan pengaturan kembali mengenai penyiaran.

Undang-undang ini disusun berdasarkan pokok-pokok pikiran sebagai berikut:

1. penyiaran harus mampu menjamin dan melindungi kebebasan berekspresi atau mengeluarkan pikiran secara lisan dan tertulis, termasuk menjamin kebebasan berkreasi dengan bertumpu pada asas keadilan, demokrasi, dan supremasi hukum;
2. penyiaran harus mencerminkan keadilan dan demokrasi dengan menyeimbangkan antara hak dan kewajiban masyarakat ataupun pemerintah, termasuk hak asasi setiap individu/orang dengan menghormati dan tidak mengganggu hak individu/orang lain;
3. memperhatikan seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, juga harus mempertimbangkan penyiaran sebagai lembaga ekonomi yang penting dan strategis, baik dalam skala nasional maupun internasional;
4. mengantisipasi perkembangan teknologi komunikasi dan informasi, khususnya di bidang penyiaran, seperti teknologi



- digital, kompresi, komputerisasi, televisi kabel, satelit, internet, dan bentuk-bentuk khusus lain dalam penyelenggaraan siaran;
5. lebih memberdayakan masyarakat untuk melakukan kontrol sosial dan berpartisipasi dalam memajukan penyiaran nasional; untuk itu, dibentuk Komisi Penyiaran Indonesia yang menampung aspirasi masyarakat dan mewakili kepentingan publik akan penyiaran;
 6. penyiaran mempunyai kaitan erat dengan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit geostasioner yang merupakan sumber daya alam yang terbatas sehingga pemanfaatannya perlu diatur secara efektif dan efisien;
 7. pengembangan penyiaran diarahkan pada terciptanya siaran yang berkualitas, bermartabat, mampu menyerap, dan merefleksikan aspirasi masyarakat yang beraneka ragam, untuk meningkatkan daya tangkal masyarakat terhadap pengaruh buruk nilai budaya asing.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas



Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan pola jaringan yang adil dan terpadu adalah pencerminan adanya keseimbangan informasi antardaerah serta antara daerah dan pusat.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan diawasi adalah pelaksanaan tugas KPI dipantau dan dikontrol agar sesuai dengan ketentuan undang-undang ini.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b



Pedoman perilaku penyiaran tersebut diusulkan oleh asosiasi/masyarakat penyiaran kepada KPI.

Huruf c

Yang dimaksud dengan mengawasi pelaksanaan peraturan adalah mengawasi pelaksanaan ketentuan-ketentuan yang dibuat oleh KPI.

Huruf d

Sanksi yang dapat dikenakan terhadap pelanggaran peraturan dan pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran.

Huruf e

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas



Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud memberikan kesempatan kepemilikan saham adalah pada saat-saat penjualan saham kepada publik.

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan komunitasnya adalah komunitas yang berada dalam wilayah jangkauan daya pancar stasiun komunitas yang diizinkan.

Ayat (2)

Cukup jelas



Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan kode etik adalah pedoman perilaku penyelenggaraan penyiaran komunitas.
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas



Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan diutamakan ialah diberikan prioritas kepada masyarakat di daerah itu atau yang berasal dari daerah itu. Mayoritas pemilikan modal awal dan pengelolaan stasiun hanya dapat diberikan kepada pihak dari luar daerah apabila masyarakat setempat tidak ada yang berminat.

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas



Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan izin penyelenggaraan penyiaran dipindahtangankan kepada pihak lain, misalnya izin penyelenggaraan penyiaran yang diberikan kepada badan hukum tertentu, dijual, atau dialihkan kepada badan hukum lain atau perseorangan lain.

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Mata acara siaran yang berasal dari luar negeri diutamakan berkaitan dengan agama, pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, budaya, olahraga, serta hiburan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas



Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan harus diberi teks bahasa Indonesia, hanya berlaku bagi jasa penyiaran televisi.

Ayat (2)

Pengaturan tentang film yang boleh disiarkan melalui media televisi disesuaikan dengan ketentuan undang-undang yang berlaku tentang perfilman.

Ayat (3)

Yang dimaksud dalam ayat ini, hanya berlaku bagi jasa penyiaran televisi.

Pasal 40

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan pembatasan jenis siaran acara tetap adalah acara siaran warta berita, siaran musik yang penampilan tidak pantas, dan acara siaran olahraga yang memperagakan adegan sadis.

Ayat (4)

Cukup jelas



Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan hak siar adalah hak yang dimiliki lembaga penyiaran untuk menyiarkan program atau acara tertentu yang diperoleh secara sah dari pemilik hak cipta atau penciptanya.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a



Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Perlakuan eksploitasi, misalnya tindakan atau perbuatan memperlalat, memanfaatkan, atau memeras anak untuk memperoleh keuntungan pribadi, keluarga, atau golongan.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Ayat (9)

Cukup jelas

Ayat (10)

Cukup jelas

Ayat (11)

Yang dimaksud dengan sumber daya dalam negeri adalah pemeran dan latar belakang produk iklan, bersumber dari dalam negeri.



Pasal 47

Tanda lulus sensor yang dimaksud dalam Pasal ini, hanya berlaku bagi jasa penyiaran televisi.

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan hak jawab pada ayat ini sudah termasuk di dalamnya hak koreksi dan hak pembetulan atas kesalahan.

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)



Yang dimaksud dengan pemantauan Lembaga Penyiaran adalah melakukan pengamatan terhadap penyelenggaraan siaran yang dilakukan oleh lembaga-lembaga penyiaran. Yang dimaksud dengan kegiatan literasi adalah kegiatan pembelajaran untuk meningkatkan sikap kritis masyarakat.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 53

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pertanggungjawaban kepada Presiden mengenai pelaksanaan fungsi, wewenang, tugas, dan kewajiban disampaikan secara berkala sesuai dengan peraturan yang berlaku dengan titik berat pada aspek administrasi dan keuangan; laporan disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia meliputi pelaksanaan fungsi, wewenang, tugas, dan kewajiban KPI.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan pertanggungjawaban kepada Gubernur mengenai pelaksanaan fungsi, wewenang, tugas, dan kewajiban disampaikan secara berkala sesuai dengan peraturan yang berlaku dengan titik berat pada aspek administrasi dan keuangan; laporan disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi meliputi pelaksanaan fungsi, wewenang, tugas, dan kewajiban KPI Daerah.

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas



Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62

Cukup jelas

Pasal 63

Cukup jelas

Pasal 64

Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4252**



**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 2005
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENYIARAN
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (10), Pasal 32 ayat (2), Pasal 33 ayat (8), dan Pasal 55 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4252);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN PEMERINTAH TENTANG
PENYELENGGARAAN PENYIARAN LEMBAGA
PENYIARAN PUBLIK.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**



Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Siaran, penyiaran, penyiaran radio, penyiaran televisi, siaran iklan, siaran iklan niaga, siaran iklan layanan masyarakat, spektrum frekuensi radio, lembaga penyiaran, dan izin penyelenggaraan penyiaran adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.
2. Lembaga Penyiaran Publik adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh negara, bersifat independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat.
3. Lembaga Penyiaran Publik Lokal adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh pemerintah daerah, menyelenggarakan kegiatan penyiaran radio atau penyiaran televisi, bersifat independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat yang siarannya berjaringan dengan Radio Republik Indonesia (RRI) untuk radio dan Televisi Republik Indonesia (TVRI) untuk televisi.
4. Iuran Penyiaran adalah sejumlah uang yang dibayarkan masyarakat kepada negara, sebagai wujud peran serta masyarakat untuk mendanai penyiaran publik yang akan dipertanggungjawabkan secara periodik kepada masyarakat.
5. Dewan Pengawas adalah organ lembaga penyiaran publik yang berfungsi mewakili masyarakat, pemerintah, dan unsur lembaga penyiaran publik yang menjalankan tugas pengawasan untuk mencapai tujuan lembaga penyiaran publik.
6. Dewan Direksi adalah unsur pimpinan lembaga penyiaran publik yang berwenang dan bertanggung jawab atas pengelolaan lembaga penyiaran publik.
7. Pemohon adalah pejabat yang ditunjuk oleh pemerintah daerah untuk memperoleh izin penyelenggaraan penyiaran Lembaga Penyiaran Publik Lokal.



8. Program adalah kegiatan penyelenggaraan siaran yang berisikan serangkaian program acara siaran yang ditujukan kepada khalayak dan wilayah tertentu dengan menggunakan spektrum frekuensi radio.
9. Siaran Lokal adalah siaran yang ditujukan untuk masyarakat di wilayah jangkauan satu kabupaten/kota sesuai wilayah layanan siaran.
10. Siaran Regional adalah siaran yang ditujukan untuk masyarakat di wilayah jangkauan satu provinsi sesuai wilayah layanan siaran.
11. Siaran Nasional adalah siaran yang ditujukan untuk masyarakat di seluruh wilayah negara Republik Indonesia.
12. Siaran Internasional adalah siaran yang ditujukan untuk masyarakat yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
13. Klasifikasi Acara Siaran adalah pengelompokan acara siaran berdasarkan isi siaran yang dikaitkan dengan usia dan khalayak sasaran.
14. Forum Rapat Bersama adalah suatu wadah koordinasi antara Komisi Penyiaran Indonesia dan pemerintah di tingkat pusat yang berwenang memutuskan untuk menerima atau menolak permohonan izin penyelenggaraan penyiaran.
15. Pemerintah adalah menteri atau pejabat lainnya yang ditunjuk oleh Presiden atau Gubernur.
16. Komisi Penyiaran Indonesia yang selanjutnya disebut KPI adalah lembaga Negara yang bersifat independen yang ada di pusat dan di daerah, sebagai wujud peran serta masyarakat di bidang penyiaran, yang tugas dan wewenangnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.
17. Menteri adalah menteri yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang komunikasi dan informatika.



BAB II

SIFAT, FUNGSI, TUJUAN, DAN KEGIATAN

Pasal 2

Lembaga Penyiaran Publik yang terdiri atas RRI, TVRI, dan Lembaga Penyiaran Publik Lokal, baik secara kelembagaan maupun dalam penyelenggaraan penyiarnya, bersifat independen, netral, dan tidak komersial.

Pasal 3

- (1) RRI, TVRI, dan Lembaga Penyiaran Publik Lokal berfungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial, serta pelestari budaya bangsa, dengan senantiasa berorientasi kepada kepentingan seluruh lapisan masyarakat.
- (2) RRI, TVRI, dan Lembaga Penyiaran Publik Lokal dalam menjalankan fungsi pelayanannya untuk kepentingan masyarakat melibatkan partisipasi publik berupa keikutsertaan di dalam siaran, evaluasi, iuran penyiaran, dan sumbangan masyarakat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

RRI, TVRI, dan Lembaga Penyiaran Publik Lokal bertujuan menyajikan program siaran yang mendorong terwujudnya sikap mental masyarakat yang beriman dan bertakwa, cerdas, memperkuat integrasi nasional dalam rangka membangun masyarakat mandiri, demokratis, adil dan sejahtera, serta menjaga citra positif bangsa.

Pasal 5

- (1) RRI dan TVRI menyelenggarakan kegiatan penyiaran lokal, regional, nasional, dan internasional.



- (2) Dalam melaksanakan kegiatan penyiaran, RRI dan TVRI menyelenggarakan siaran dengan sistem stasiun jaringan yang menjangkau seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (3) RRI dan TVRI cabang meneruskan siaran dari pusat dan menyelenggarakan kegiatan penyiaran sendiri yang bermuatan lokal.
- (4) Untuk menunjang peningkatan kualitas operasional penyiaran, RRI dan TVRI dapat menyelenggarakan kegiatan siaran iklan dan usaha lain yang sah yang terkait dengan penyelenggaraan penyiaran.

Pasal 6

- (1) Lembaga Penyiaran Publik Lokal menyelenggarakan kegiatan siaran lokal.
- (2) Untuk menunjang peningkatan kualitas operasional penyiaran, Lembaga Penyiaran Publik Lokal dapat menyelenggarakan kegiatan siaran iklan dan usaha lain yang sah yang terkait dengan penyelenggaraan penyiaran.

BAB III PENDIRIAN DAN PERIZINAN Bagian Pertama Pendirian

Pasal 7

- (1) RRI dan TVRI merupakan lembaga penyiaran yang telah berdiri dan ditetapkan sebagai Lembaga Penyiaran Publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.
- (2) RRI dan TVRI berkedudukan di ibukota negara Republik Indonesia dan cabangcabangnya berada di daerah.



- (3) Lembaga Penyiaran Publik Lokal merupakan lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh pemerintah daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atas usul masyarakat.
- (4) Lembaga Penyiaran Publik lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat didirikan di daerah provinsi, kabupaten, atau kota dengan kriteria dan persyaratan sebagai berikut :
 - a. belum ada stasiun penyiaran RRI dan/atau TVRI di daerah tersebut;
 - b. tersedianya alokasi frekuensi;
 - c. tersedianya sumber daya manusia yang profesional dan sumber daya lainnya sehingga Lembaga Penyiaran Publik lokal mampu melakukan paling sedikit 12 (dua belas) jam siaran per hari untuk radio dan 3 (tiga) jam siaran per hari untuk televisi dengan materi siaran yang proporsional;
 - d. operasional siaran diselenggarakan secara berkesinambungan.
- (5) Lembaga Penyiaran Publik lokal yang telah beroperasi sebelum stasiun penyiaran RRI dan/atau TVRI didirikan di daerah layanan siaran Lembaga Penyiaran Publik Lokal tersebut, tetap dapat melaksanakan operasinya.
- (6) Lembaga Penyiaran Publik Lokal dapat bekerjasama hanya dengan RRI untuk Lembaga Penyiaran Publik Lokal radio, dan dengan TVRI untuk Lembaga Penyiaran Publik Lokal televisi.

Bagian Kedua Perizinan

Pasal 8

- (1) RRI dan TVRI mendapatkan izin penyelenggaraan penyiaran yang berlaku untuk stasiun pusat dan seluruh cabangnya dengan melaporkan secara tertulis tentang keberadaannya kepada Menteri.



- (2) Untuk pengembangan jaringan penyiaran, RRI dan TVRI wajib mengajukan permohonan tertulis penggunaan frekuensi kepada Menteri.
- (3) Untuk memperoleh izin penyelenggaraan penyiaran Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Pemohon mengajukan permohonan izin tertulis kepada Menteri melalui KPI dengan mengisi formulir yang disediakan dan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat rangkap 2 (dua) dan dikirimkan masing-masing kepada Menteri dan KPI dengan melampirkan persyaratan administratif, program siaran dan teknik penyiaran sebagai berikut:
 - a. latar belakang maksud dan tujuan pendirian serta mencantumkan nama, visi, misi, dan format siaran yang akan diselenggarakan;
 - b. susunan dan nama para pengelola penyelenggara penyiaran;
 - c. uraian tentang struktur organisasi mulai dari unit kerja tertinggi sampai unit kerja terendah, termasuk uraian tata kerja yang melekat pada setiap unit kerja;
 - d. uraian tentang waktu siaran, prosentase mata acara, pola acara siaran, sumber materi acara, khalayak sasaran;
 - e. daftar inventaris sarana dan prasarana yang akan digunakan (termasuk peralatan studio dan pemancar, jumlah dan jenis studio serta perhitungan biaya investasinya);
 - f. gambar tata ruang studio dan stasiun pemancar, peta lokasi studio dan stasiun pemancar, wilayah jangkauan, dan wilayah layanannya;
 - g. usulan saluran frekuensi dan kontur diagram yang diinginkan;
 - h. spesifikasi teknik dan sistem peralatan yang akan digunakan beserta diagram blok sistem peralatan.



Pasal 9

- (1) Setelah menerima berkas surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4), KPI melakukan:
 - a. evaluasi kelengkapan persyaratan dan uji substantif permohonan sesuai dengan kewenangan KPI;
 - b. dengar pendapat dengan Pemohon setelah diterimanya berkas permohonan yang telah lengkap.
- (2) Apabila persyaratan dan kelengkapan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) tidak dipenuhi, KPI memberitahukan secara tertulis kepada Pemohon atau kuasanya agar persyaratan tersebut dipenuhi paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya surat pemberitahuan.
- (3) Apabila persyaratan dan kelengkapan permohonan tidak dipenuhi dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemohon dianggap membatalkan permohonannya atau mengundurkan diri.
- (4) Dalam jangka waktu paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja terhitung sejak dipenuhinya persyaratan dan hasil evaluasi dengar pendapat dengan Pemohon, KPI:
 - a. menerbitkan rekomendasi kelayakan penyelenggaraan penyiaran dan disampaikan kepada Menteri;
 - b. mengusulkan alokasi dan penggunaan spektrum frekuensi radio kepada Menteri.
- (5) Menteri dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya atau tidak diterimanya rekomendasi dari KPI sebagaimana dimaksud pada ayat (4), mengundang KPI dan instansi terkait untuk mengadakan Forum Rapat Bersama yang diadakan khusus untuk perizinan.
- (6) Menteri menerbitkan keputusan penolakan atau persetujuan izin penyelenggaraan penyiaran sesuai hasil kesepakatan dari Forum Rapat Bersama.



- (7) Keputusan penolakan atau persetujuan izin penyelenggaraan penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (6) wajib diterbitkan oleh Menteri paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ada hasil kesepakatan Forum Rapat Bersama.
- (8) Keputusan penolakan atau persetujuan izin penyelenggaraan penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada Pemohon melalui KPI.

Pasal 10

- (1) Setelah mendapatkan izin penyelenggaraan penyiaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (8), Lembaga Penyiaran Publik Lokal wajib melalui masa uji coba siaran paling lama 6 (enam) bulan untuk penyiaran radio dan paling lama 1 (satu) tahun untuk penyiaran televisi, sebelum memperoleh izin tetap penyelenggaraan penyiaran dari Menteri.
- (2) Masa uji coba siaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk digunakan untuk pelaksanaan pembangunan infrastruktur, pengurusan proses penetapan frekuensi, pelaksanaan uji coba siaran dan evaluasi penyelenggaraan uji coba siaran.
- (3) Setelah melalui masa uji coba dan menyatakan siap untuk dievaluasi, Pemohon mengajukan permohonan kepada Menteri untuk dilakukan evaluasi penyelenggaraan uji coba siaran.
- (4) Untuk melaksanakan evaluasi penyelenggaraan uji coba siaran dibentuk tim uji coba siaran yang terdiri atas unsur Pemerintah dan KPI yang ditetapkan oleh Menteri.
- (5) Selama masa uji coba siaran Lembaga Penyiaran Publik Lokal dilarang:
 - a. menyelenggarakan siaran iklan, kecuali siaran iklan layanan masyarakat;
 - b. memungut biaya yang berkenaan dengan penyelenggaraan penyiaran.
- (6) Kriteria tentang penetapan lulus masa uji coba siaran meliputi:



- a. persyaratan administratif;
 - b. program siaran; dan
 - c. teknik penyiaran, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4).
- (7) Masa uji coba siaran berakhir setelah Lembaga Penyiaran Publik Lokal:
- a. dinyatakan lulus oleh tim uji coba siaran karena telah memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6);
 - b. dinyatakan tidak lulus oleh tim uji coba siaran karena sampai batas waktu 6 (enam) bulan masa uji coba siaran untuk lembaga penyiaran radio dan 1 (satu) tahun untuk lembaga penyiaran televisi tidak dapat memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (6);
 - c. dinyatakan tidak lulus oleh tim uji coba siaran karena sampai batas waktu 6 (enam) bulan masa uji coba siaran untuk lembaga penyiaran radio dan 1 (satu) tahun untuk lembaga penyiaran televisi telah melanggar ketentuan ayat (5) dan telah diberikan peringatan tertulis sebanyak 2 (dua) kali.
- (8) Menteri menerbitkan keputusan izin tetap penyelenggaraan penyiaran paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah uji coba siaran dinyatakan lulus sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a.
- (9) Menteri mencabut keputusan izin penyelenggaraan penyiaran paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah uji coba siaran dinyatakan tidak lulus sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b.
- (10) Keputusan izin tetap penyelenggaraan penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (8) atau pencabutan keputusan izin penyelenggaraan penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (9) disampaikan kepada Pemohon melalui KPI.



- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria penetapan lulus masa uji coba siaran sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Ketiga Jangka Waktu dan Perpanjangan Izin

Pasal 11

- (1) Jangka waktu berlakunya izin penyelenggaraan penyiaran untuk RRI, TVRI dan Lembaga Penyiaran Publik Lokal adalah :
- a. 5 (lima) tahun untuk izin penyelenggaraan penyiaran radio;
 - b. 10 (sepuluh) tahun untuk izin penyelenggaraan penyiaran televisi.
- (2) Jangka waktu berlakunya izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperpanjang secara langsung oleh Menteri setelah mendapat laporan dari RRI, TVRI atau Lembaga Penyiaran Publik Lokal tentang berakhirnya jangka waktu berlakunya izin penyelenggaraan penyiaran.

Bagian Keempat Biaya Perizinan

Pasal 12

- (1) RRI, TVRI, dan Lembaga Penyiaran Publik Lokal wajib membayar biaya izin penyelenggaraan penyiaran dan perpanjangannya serta biaya hak penggunaan frekuensi melalui kas negara.
- (2) Biaya izin penyelenggaraan penyiaran dan perpanjangannya serta biaya hak penggunaan frekuensi ditanggung oleh negara melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk RRI dan TVRI, dan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk Lembaga Penyiaran Publik Lokal.



- (3) Biaya perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV KLASIFIKASI PENYIARAN

Pasal 13

- (1) RRI dan TVRI dapat menyelenggarakan penyiaran melalui sistem terestrial dan melalui sistem satelit dengan klasifikasi sebagai berikut.
- a. Penyelenggaraan penyiaran melalui sistem terestrial:
 1. penyiaran radio AM/MW secara analog atau digital;
 2. penyiaran radio FM secara analog atau digital;
 3. penyiaran radio SW secara analog atau digital;
 4. penyiaran televisi secara analog atau digital;
 5. penyiaran multipleksing.
 - b. Penyelenggaraan penyiaran melalui sistem satelit meliputi:
 1. penyiaran radio analog atau digital;
 2. penyiaran televisi analog atau digital;
 3. penyiaran multipleksing.
- (2) Lembaga Penyiaran Publik Lokal dapat menyelenggarakan penyiaran melalui, sistem terestrial dengan klasifikasi sebagai berikut.
- a. Penyiaran radio AM/MW secara analog atau digital;
 - b. Penyiaran radio FM secara analog atau digital; atau
 - c. Penyiaran televisi secara analog atau digital.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan penyiaran melalui sistem terestrial dan sistem satelit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.



BAB V

SUMBER PEMBIAYAAN

Pasal 14

- (1) Sumber pembiayaan RRI, TVRI, dan Lembaga Penyiaran Publik Lokal berasal dari:
 - a. iuran penyiaran;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - c. sumbangan masyarakat;
 - d. siaran iklan;
 - e. usaha lain yang sah yang terkait dengan penyelenggaraan penyiaran.
- (2) Penerimaan yang diperoleh dari sumber pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf c, huruf d, dan huruf e merupakan penerimaan negara yang dikelola langsung secara transparan untuk membiayai Lembaga Penyiaran Publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

PENYELENGGARAAN PENYIARAN

Bagian Pertama

Programa Siaran dan Penggunaan Frekuensi

Pasal 15

- (1) RRI atau TVRI dapat menyelenggarakan beberapa program siaran dengan menggunakan beberapa saluran frekuensi radio yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
- (2) Lembaga Penyiaran Publik Lokal menyelenggarakan 1 (satu) program siaran dengan 1 (satu) saluran frekuensi radio.



- (3) Untuk menyelenggarakan program siaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), RRI dan TVRI masing-masing disediakan alokasi frekuensi paling sedikit 20% (dua puluh perseratus), dari jumlah saluran frekuensi yang ada di setiap wilayah layanan siaran.
- (4) Dalam hal di suatu wilayah layanan siaran hanya tersedia kurang dari 10 (sepuluh) saluran frekuensi maka RRI dan TVRI masing-masing disediakan paling sedikit 2 (dua) saluran.
- (5) Penggunaan saluran frekuensi radio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai rencana induk frekuensi radio untuk keperluan penyiaran radio dan televisi.
- (6) Penyelenggara penyiaran publik wajib membuat peta jangkauan siaran dan sistem peralatan transmisi yang direncanakan di satu wilayah layanan siaran.

Bagian Kedua

Cakupan Wilayah Siaran Lokal, Regional, Nasional, dan Internasional

Pasal 16

- (1) Cakupan wilayah siaran lokal RRI, TVRI, Lembaga Penyiaran Publik Lokal adalah cakupan wilayah layanan siaran yang meliputi wilayah di sekitar tempat kedudukan lembaga penyiaran yang bersangkutan atau wilayah satu kabupaten/kota.
- (2) Cakupan wilayah siaran regional RRI atau cakupan wilayah siaran regional TVRI adalah cakupan wilayah layanan siaran yang meliputi wilayah satu provinsi.
- (3) Cakupan wilayah siaran nasional RRI atau cakupan wilayah siaran nasional TVRI adalah cakupan wilayah layanan siaran yang meliputi seluruh wilayah negara Republik Indonesia.
- (4) Cakupan wilayah siaran internasional RRI atau cakupan wilayah siaran internasional TVRI adalah cakupan wilayah layanan siaran



yang meliputi wilayah di luar wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bagian Ketiga Jaringan Siaran

Pasal 17

- (1) Sistem jaringan siaran hanya dapat diselenggarakan oleh RRI atau TVRI.
- (2) Sistem jaringan siaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pola penyelenggaraan penyiaran oleh seluruh atau oleh beberapa stasiun penyiaran.
- (3) Sistem jaringan siaran diselenggarakan dengan cara:
 - a. jaringan regional;
 - b. jaringan nasional;
 - c. jaringan internasional.
- (4) Sistem jaringan regional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a menyelenggarakan penyiaran yang diikuti oleh beberapa stasiun cabang.
- (5) Sistem jaringan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b menyelenggarakan penyiaran yang diikuti oleh seluruh stasiun penyiaran dengan cakupan wilayah nasional.
- (6) Sistem jaringan internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c menyelenggarakan penyiaran yang diikuti oleh perwakilan RRI dan/atau TVRI di luar negeri dengan cakupan wilayah nasional dan/atau internasional.
- (7) Lembaga Penyiaran Publik Lokal hanya dapat berjaringan secara programatis siaran dengan RRI untuk Lembaga Penyiaran Publik Lokal radio, dan dengan TVRI untuk Lembaga Penyiaran Publik Lokal televisi.



Bagian Keempat Isi Siaran

Pasal 18

- (1) Isi siaran TVRI dan Lembaga Penyiaran Publik Lokal televisi wajib memuat paling sedikit 60% (enam puluh perseratus) mata acara yang berasal dari dalam negeri.
- (2) Isi siaran RRI, TVRI, dan Lembaga Penyiaran Publik Lokal wajib memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada khalayak khusus, yaitu anak-anak dan remaja, dengan menyiarkan mata acara pada waktu yang tepat dan Lembaga Penyiaran Publik dimaksud wajib mencantumkan dan/atau menyebutkan klasifikasi khalayak sesuai isi siaran.
- (3) Isi siaran RRI, TVRI, dan Lembaga Penyiaran Publik Lokal wajib dijaga netralitasnya dan tidak boleh mengutamakan kepentingan golongan tertentu.
- (4) Isi siaran RRI, TVRI, dan Lembaga Penyiaran Publik Lokal dilarang:
 - a. bersifat fitnah, menghasut, menyesatkan dan/atau bohong;
 - b. menonjolkan unsur kekerasan, cabu1, perjudian, penyalahgunaan narkotika dan obat terlarang; atau
 - c. mempertentangkan suku, agama, ras, dan antargolongan.
- (5) Isi siaran RRI, TVRI, dan Lembaga Penyiaran Publik Lokal dilarang memperolok, merendahkan, melecehkan, dan/atau mengabaikan nilai-nilai agama, martabat manusia Indonesia, atau merusak hubungan internasional.
- (6) Isi siaran RRI, TVRI, dan Lembaga Penyiaran Publik Lokal yang dikemas dalam mata acara siaran yang berasal dari luar negeri dapat disiarkan dengan tidak merugikan kepentingan nasional dan tata nilai yang berlaku di Indonesia serta tidak merusak hubungan dengan negara sahabat.



- (7) Isi siaran wajib mengikuti Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran yang ditetapkan oleh KPI.

Bagian Kelima **Klasifikasi Acara Siaran**

Pasal 19

- (1) RRI, TVRI, dan lembaga Penyiaran Publik Lokal wajib membuat klasifikasi acara siaran sesuai khalayak sasaran.
- (2) Pembuatan klasifikasi acara siaran didasarkan pada pertimbangan isi dan waktu siaran acara serta usia khalayak dan khalayak sasaran.
- (3) Untuk klasifikasi film, sinetron, dan mata acara tertentu Lembaga Penyiaran Publik televisi wajib mencantumkan kode layak tonton yang terdiri atas:
 - a. layak untuk anak;
 - b. perlu didampingi orang tua;
 - c. semua umur;
 - d. hanya untuk orang dewasa.
- (4) Klasifikasi acara siaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun sesuai Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran yang ditetapkan oleh KPI.
- (5) Pencantuman klasifikasi acara siaran televisi wajib dilakukan baik pada waktu promosi maupun pada waktu penyiaran.

Bagian Keenam **Bahasa Siaran**

Pasal 20

- (1) Bahasa pengantar utama dalam penyelenggaraan program siaran nasional harus bahasa Indonesia yang baik dan benar.



- (2) Apabila diperlukan, bahasa daerah dapat digunakan sebagai bahasa pengantar dalam penyelenggaraan program siaran muatan lokal untuk mendukung mata acara tertentu.
- (3) Bahasa asing hanya dapat digunakan sebagai bahasa pengantar pada mata acara siaran tertentu untuk siaran dalam negeri.
- (4) Untuk siaran program khusus luar negeri, bahasa asing dapat digunakan sebagai bahasa pengantar untuk seluruh waktu siaran.
- (5) Mata acara siaran berbahasa asing dapat disiarkan dalam bahasa aslinya dan khusus untuk jasa penyiaran televisi harus diberi teks bahasa Indonesia atau secara selektif disulihsuarkan ke dalam bahasa Indonesia sesuai keperluan mata acara tertentu.
- (6) Sulih suara bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia dibatasi paling banyak 30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah mata acara berbahasa asing yang disiarkan.
- (7) Bahasa isyarat dapat digunakan dalam mata acara tertentu televisi untuk khalayak tuna rungu tanpa mengganggu artistik siaran.
- (8) Mata acara televisi berbahasa daerah yang disiarkan secara nasional harus disertai teks dalam bahasa Indonesia.

Bagian Ketujuh Relai dan Siaran Bersama

Pasal 21

- (1) RRI dan TVRI dapat melakukan relai dan siaran bersama dengan lembaga penyiaran lain, baik lembaga penyiaran dalam negeri maupun lembaga penyiaran luar negeri.
- (2) Relai siaran dari luar negeri dapat berupa relai siaran acara tetap atau relai siaran acara tidak tetap bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, kerja sama, dan persahabatan antar negara.
- (3) Durasi, jenis, dan jumlah mata acara relai siaran acara tetap dari luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibatasi.



- (4) RRI daerah dan Lembaga Penyiaran Publik Lokal radio wajib merelai RRI pusat pada acara dan waktu tertentu sesuai pola acara yang telah ditentukan.
- (5) TVRI daerah dan Lembaga Penyiaran Publik Lokal televisi wajib merelai TVRI pusat pada acara dan waktu tertentu sesuai pola acara yang telah ditentukan.
- (6) Antarstasiun RRI dan TVRI dapat melakukan siaran bersama dan sindikasi siaran untuk acara tertentu guna meningkatkan mutu layanan siaran.

Bagian Kedelapan Hak Siar dan Ralat Siaran

Pasal 22

Penayangan acara siaran televisi wajib mencantumkan hak siar.

Pasal 23

- (1) RRI, TVRI, dan Lembaga Penyiaran Publik Lokal wajib melakukan ralat apabila isi siaran dan/atau berita diketahui terdapat kekeliruan dan/atau kesalahan atas isi siaran dan/atau berita.
- (2) Ralat atau pembetulan dilakukan dalam jangka waktu kurang dari 24 (dua puluh empat) jam berikutnya, dan apabila tidak memungkinkan untuk dilakukan, ralat dapat dilakukan pada kesempatan pertama serta mendapat perlakuan utama.
- (3) Ralat atau pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak membebaskan tanggung jawab atau tuntutan hukum yang diajukan oleh pihak yang merasa dirugikan.

Bagian Kesembilan Arsip Siaran

Pasal 24



- (1) RRI, TVRI, dan Lembaga Penyiaran Publik Lokal wajib menyimpan bahan atau materi siaran paling sedikit untuk jangka waktu 1 (satu) tahun setelah disiarkan.
- (2) Bahan siaran yang memiliki nilai sejarah, nilai informasi, atau nilai penyiaran yang tinggi, wajib diserahkan untuk disimpan pada lembaga yang ditunjuk untuk menjaga kelestariannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Bahan siaran yang telah diserahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap dapat dimanfaatkan untuk keperluan siaran oleh lembaga penyiaran pemilik bahan siaran tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesepuluh Siaran Iklan

Pasal 25

- (1) Materi siaran iklan harus sesuai kode etik periklanan, persyaratan yang dikeluarkan oleh KPI, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Siaran iklan niaga yang disiarkan pada mata acara siaran untuk anak-anak wajib mengikuti standar siaran untuk anak-anak.
- (3) Iklan rokok pada lembaga penyelenggara penyiaran radio dan televisi hanya dapat disiarkan pada pukul 21.30 sampai dengan pukul 05.00 waktu setempat.
- (4) RRI, TVRI, dan Lembaga Penyiaran Publik Lokal wajib menyediakan waktu untuk siaran iklan layanan masyarakat yang dilakukan dalam waktu yang tersebar mulai dari pukul 05.00 sampai dengan pukul 22.00 waktu setempat dengan harga khusus, atau jika dalam keadaan darurat ditetapkan oleh Pemerintah sesuai dengan keperluan.



- (5) Waktu siaran iklan niaga RRI, TVRI, dan Lembaga Penyiaran Publik Lokal paling banyak 15% (lima belas perseratus) dari seluruh waktu siaran setiap hari.
- (6) Waktu siaran iklan layanan masyarakat paling sedikit 30% (tiga puluh perseratus) dari siaran iklannya setiap hari.
- (7) Materi siaran iklan wajib menggunakan sumber daya dalam negeri.

Bagian Kesebelas Jasa Tambahan Penyiaran

Pasal 26

- (1) Jasa tambahan penyiaran dilakukan di luar layanan utama.
- (2) Pelaksanaan jasa penyiaran tambahan wajib menggunakan standar sistem dan memenuhi kinerja teknik yang ditetapkan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai izin, standar sistem, dan kinerja teknik jasa tambahan penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB VII RENCANA DASAR TEKNIK DAN PERSYARATAN TEKNIS PERANGKAT PENYIARAN

Bagian Pertama Rencana Dasar Teknik Penyiaran dan Penggunaan Frekuensi Radio

Pasal 27

- (1) RRI, TVRI, dan Lembaga Penyiaran Publik Lokal wajib menaati rencana dasar teknik penyiaran.
- (2) Rencana dasar teknik penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat hal-hal yang berkaitan dengan pendirian stasiun penyiaran sebagai berikut:



- a. arah kebijakan penyelenggaraan penyiaran dengan mempertimbangkan perkembangan teknologi penyiaran, kecenderungan permintaan pasar, ekonomi, sosial, budaya, dan kondisi lingkungan lainnya;
 - b. pedoman propagasi maksimum dan pengembangan wilayah jangkauan penyiaran, penggunaan spektrum frekuensi radio untuk penyiaran, pemanfaatan teknologi baru, dan penggelaran infrastruktur penyiaran;
 - c. pedoman mengenai daftar uji pemeriksaan sendiri;
 - d. pedoman pengamanan dan perlindungan sistem peralatan terhadap lingkungan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana dasar teknik penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Menteri dengan mempertimbangkan masukan dari institusi terkait.

Pasal 28

- (1) RRI, TVRI, dan Lembaga Penyiaran Publik Lokal wajib mengikuti ketentuan teknis yang tertuang dalam rencana induk frekuensi radio untuk penyelenggaraan penyiaran.
- (2) Rencana induk frekuensi radio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat ketentuan teknis dan pengaturan saluran frekuensi radio untuk penyiaran.
- (3) Rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri.

Bagian Kedua

Persyaratan Teknis Alat, Perangkat Penyiaran, dan Sertifikasi Alat dan Perangkat

Pasal 29



- (1) Perangkat transmisi penyiaran yang digunakan atau dioperasikan untuk keperluan penyelenggaraan penyiaran wajib memiliki standar nasional dan memenuhi persyaratan teknis sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam hal Standar Nasional Indonesia belum ditetapkan, Menteri menetapkan persyaratan teknis perangkat transmisi yang digunakan.
- (3) Penetapan persyaratan teknis perangkat transmisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan atas dasar:
 - a. hasil pengembangan industri, inovasi serta rekayasa teknologi penyiaran, dan telekomunikasi nasional;
 - b. adopsi standar internasional atau standar regional; atau
 - c. adaptasi standar internasional atau standar regional.
- (4) Alat dan perangkat penyiaran yang digunakan mengutamakan produksi dalam negeri.

Pasal 30

Setiap perangkat transmisi yang dibuat, dirakit, diperdagangkan, dioperasikan dan dimasukkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk keperluan penyiaran wajib disertifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga Pengamanan dan Perlindungan

Pasal 31

Jaringan transmisi siaran serta sarana dan prasarana penyiaran harus dilengkapi sarana pengamanan dan perlindungan bagi keselamatan manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



BAB VIII

PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 32

Dewan Direksi bertanggung jawab atas keseluruhan penyelenggaraan penyiaran dan keuangan, baik ke dalam maupun ke luar lembaga.

Pasal 33

- (1) Tahunan buku RRI, TVRI, dan Lembaga Penyiaran Publik Lokal adalah tahun anggaran negara.
- (2) RRI, TVRI dan Lembaga Penyiaran Publik Lokal wajib membuat laporan tahunan, laporan berkala dan laporan keuangan.
- (3) Laporan tahunan dan laporan berkala paling sedikit memuat:
 - a. laporan mengenai pelaksanaan rencana kerja serta hasil-hasil yang telah dicapai;
 - b. permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan rencana kerja;
 - c. nama anggota dewan direksi dan dewan pengawas;
- (4) Laporan keuangan paling sedikit memuat :
 - a. perhitungan tahunan yang terdiri atas neraca, perhitungan penerimaan dan biaya, laporan arus kas, dan laporan perubahan kekayaan;
 - b. gaji dan tunjangan lain bagi anggota dewan direksi dan dewan pengawas.
- (5) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diaudit oleh akuntan publik dan hasilnya diumumkan melalui media massa.

Pasal 34

- (1) Laporan tahunan RRI dan TVRI ditandatangani oleh dewan direksi dan dewan pengawas untuk disampaikan kepada Presiden dan tembusannya disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.



- (2) Laporan tahunan Lembaga Penyiaran Publik Lokal ditandatangani oleh dewan direksi dan dewan pengawas untuk disampaikan kepada gubernur, bupati/walikota dan tembusannya disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (3) Anggota dewan direksi atau dewan pengawas yang tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib membuat alasan tertulis.

Pasal 35

- (1) Pengadaan barang dan jasa untuk kegiatan RRI dan TVRI yang menggunakan dana langsung dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pengadaan barang dan jasa untuk kegiatan Lembaga Penyiaran Publik Lokal yang menggunakan dana langsung dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pengadaan barang dan jasa serta penggunaan anggaran yang berasal bukan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX SANKSI ADMINISTRATIF

Bagian Pertama Pemberian Sanksi Administratif

Pasal 36

- (1) Lembaga Penyiaran Publik Lokal yang menyelenggarakan siaran iklan dan/atau memungut biaya selama masa uji coba siaran



sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.

- (2) Lembaga Penyiaran Publik Lokal yang telah mendapat teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak 2 (dua) kali dikenai sanksi administratif berupa pencabutan izin penyelenggaraan penyiaran.

Pasal 37

- (1) TVR1 dan Lembaga Penyiaran Publik Lokal televisi yang tidak memenuhi ketentuan tentang kewajiban memuat paling sedikit 60% (enam puluh perseratus) mata acara yang berasal dari dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (2) Lembaga Penyiaran yang telah mendapat teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai 3 (tiga) kali dikenai sanksi administratif berupa penghentian sementara beberapa mata acara sehingga kuota acara dalam negeri 60% (enam puluh perseratus) tercapai paling lama 3 (tiga) bulan.
- (3) Dalam hal jangka waktu penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan, beberapa mata acara produk luar negeri yang melebihi kuota dihentikan.

Pasal 38

- (1) RRI, TVRI, dan Lembaga Penyiaran Publik Lokal dalam menyelenggarakan jasa penyiaran yang isi siarannya tidak memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada khalayak khusus, yaitu anak-anak dan remaja, dengan menyiarkan mata acara pada waktu yang tidak tepat dan tidak mencantumkan dan/ atau menyebutkan klasifikasi khalayak sesuai dengan isi siaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.



- (2) RRI, TVRI, dan Lembaga Penyiaran Publik Lokal yang telah mendapat teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak 3 (tiga) kali dikenai sanksi administratif berupa penghentian sementara mata acara yang bermasalah setelah melalui tahap tertentu paling lama 3 (tiga) bulan.

Pasal 39

- (1) RRI, TVRI dan Lembaga Penyiaran Publik Lokal yang tidak memenuhi ketentuan isi siaran yang menjaga netralitas dan tidak mengutamakan golongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (2) RRI, TVRI, dan Lembaga Penyiaran Publik Lokal yang telah mendapat teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak 3 (tiga) kali dikenai sanksi administratif berupa penghentian sementara mata acara yang bermasalah setelah melalui tahap tertentu paling lama 3 (tiga) bulan.
- (3) Dalam hal jangka waktu penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan, mata acara yang bermasalah tersebut dihentikan.

Pasal 40

- (1) TVRI dan Lembaga Penyiaran Publik Lokal televisi yang tidak memenuhi ketentuan pencantuman teks bahasa Indonesia atau sulih suara ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (5) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (2) TVRI dan Lembaga Penyiaran Publik Lokal televisi yang telah mendapat teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak 3 (tiga) kali dikenai sanksi administratif berupa penghentian sementara mata acara yang bermasalah setelah melalui tahap tertentu paling lama 3 (tiga) bulan.



Pasal 41

- (1) TVRI dan Lembaga Penyiaran Publik Lokal televisi yang menayangkan acara siaran yang tidak mencantumkan hak siar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (2) RRI, TVRI, dan Lembaga Penyiaran Publik Lokal yang telah mendapat teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai 3 (tiga) kali dikenai sanksi administratif berupa penghentian sementara mata acara yang bermasalah setelah melalui tahap tertentu paling lama 3 (tiga) bulan.

Pasal 42

- (1) RRI, TVRI, dan Lembaga Penyiaran Publik Lokal yang tidak melakukan ralat atas isi siaran dan/atau berita yang diketahui terdapat kekeliruan dan/atau kesalahan atas isi siaran dan/atau berita sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (2) RRI, TVRI, dan Lembaga Penyiaran Publik Lokal yang telah mendapat teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak 3 (tiga) kali dikenai sanksi administratif berupa penghentian sementara mata acara yang bermasalah tersebut.

Pasal 43

RRI, TVRI, dan Lembaga Penyiaran Publik Lokal yang tidak menyimpan bahan siaran termasuk rekaman audio, rekaman video, foto, dan dokumen paling sedikit untuk jangka waktu 1 (satu) tahun setelah disiarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.

Pasal 44

- (1) RRI, TVRI, dan Lembaga Penyiaran Publik Lokal yang menyiarkan siaran iklan niaga pada mata acara siaran untuk anak-anak tidak



mengikuti standar siaran untuk anak-anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.

- (2) RRI, TVRI, dan Lembaga Penyiaran Publik Lokal yang telah mendapat teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai 3 (tiga) kali dikenai sanksi administratif berupa penghentian sementara siaran niaga yang bermasalah untuk waktu paling lama 3 (tiga) bulan.

Pasal 45

- (1) RRI, TVRI, dan Lembaga Penyiaran Publik Lokal yang melakukan siaran iklan rokok di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (2) RRI, TVRI, dan Lembaga Penyiaran Publik Lokal yang telah mendapat teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak 3 (tiga) kali dikenai sanksi administratif berupa pembekuan kegiatan siaran iklan yang bermasalah paling lama 3 (tiga) bulan.

Pasal 46

RRI, TVRI, dan Lembaga Penyiaran Publik Lokal yang tidak menyediakan waktu untuk siaran iklan layanan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.

Pasal 47

- (1) RRI, TVRI, dan Lembaga Penyiaran Publik Lokal yang menyediakan waktu untuk siaran iklan niaga melebihi 15% (lima belas perseratus) dari seluruh waktu siaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (5) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.



- (2) RRI, TVRI, dan Lembaga Penyiaran Publik Lokal yang telah mendapat teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak 3 (tiga) kali dikenai sanksi administratif berupa pembatasan durasi dan waktu siaran.
- (3) Dalam hal pembatasan durasi dan waktu siaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan, RRI, TVRI, dan Lembaga Penyiaran Publik Lokal dikenai sanksi administratif berupa denda administratif untuk jasa penyiaran radio paling banyak Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), dan untuk jasa penyiaran televisi paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 48

- (1) RRI, TVRI, dan Lembaga Penyiaran Publik Lokal yang menyediakan waktu siaran iklan layanan masyarakat kurang dari 30% (tiga puluh perseratus) dari siaran iklannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (6) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (2) RRI, TVRI, dan Lembaga Penyiaran Publik Lokal yang telah mendapat teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak 3 (tiga) kali dikenai sanksi administratif berupa pembatasan durasi dan waktu siaran paling lama 3 (tiga) bulan.
- (3) Dalam hal pembatasan durasi dan waktu siaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan, RRI, TVRI, dan Lembaga Penyiaran Publik Lokal dikenai sanksi administratif berupa denda administratif untuk jasa penyiaran radio paling banyak Rp 10,000,000,00 (sepuluh juta rupiah) dan denda administratif untuk jasa penyiaran televisi paling banyak Rp250,000,000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah),



Pasal 49

- (1) RRI, TVRI, dan Lembaga Penyiaran Publik Lokal yang materi siaran iklannya tidak menggunakan sumber daya dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (7) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis, (2) RRI, TVRI, dan Lembaga Penyiaran Publik Lokal yang telah mendapat teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak 3 (tiga) kali dikenai sanksi administratif berupa pembekuan kegiatan siaran iklan yang bermasalah paling lama 3 (tiga) bulan.

Pasal 50

- (1) RRI, TVRI, dan Lembaga Penyiaran Publik Lokal yang melanggar ketentuan Pasal 33 dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (2) RRI, TVRI, dan Lembaga Penyiaran Publik Lokal yang telah mendapat teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak 3 (tiga) kali dikenai sanksi administratif berupa pembatasan durasi dan waktu siaran paling lama 3 (tiga) bulan.

Bagian Kedua

Tata Cara Pemberian Sanksi Administratif

Pasal 51

- (1) Pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dilakukan oleh Menteri.
- (2) Pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, dan Pasal 50 dilakukan oleh Pemerintah.
- (3) Pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 44, Pasal 45, Pasal 46, Pasal 47, Pasal 48, dan Pasal 49 dilakukan oleh KPI.



- (4) Jangka waktu pemberian sanksi administratif berupa teguran tertulis pertama, kedua, dan ketiga masing-masing 7 (tujuh) hari kerja.

Pasal 52

Dalam hal RRI, TVRI, dan/atau Lembaga Penyiaran Publik Lokal tidak membayar denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dan Pasal 48 dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah denda administratif dijatuhkan, maka sanksi administratif ditingkatkan menjadi pembekuan sementara kegiatan siaran sampai dipenuhinya kewajiban membayar denda administratif.

Pasal 53

- (1) RRI, TVRI dan Lembaga Penyiaran Publik Lokal yang dikenai sanksi administratif dapat mengajukan keberatan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan keberatan terhadap penjatuhan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 54

Semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Perusahaan Jawatan RRI dan Perusahaan Perseroan TVRI dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan, belum diubah, atau belum diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 55



- (1) RRI dan TVRI wajib melakukan penyesuaian dengan ketentuan Peraturan Pemerintah ini paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Pemerintah ini ditetapkan.
- (2) Penyelenggara penyiaran radio dan penyelenggara penyiaran televisi yang didirikan atau dimiliki Pemerintah Daerah yang telah ada dan beroperasi sebelum ditetapkannya Peraturan Pemerintah ini dan memilih menjadi Lembaga Penyiaran Publik Lokal, wajib melakukan penyesuaian dengan ketentuan Peraturan Pemerintah ini dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak ditetapkannya Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 56

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Maret 2005
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

Dr. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 18 Maret 2005
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,

ttd

Dr. HAMIDAWALUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2005 NOMOR
28.



**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 2005
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENYIARAN LEMBAGA PENYIARAN
PUBLIK**

I. UMUM

Dunia penyiaran di Indonesia berkembang pesat seiring dengan kemajuan teknologi serta dinamika masyarakat. Untuk memberikan keseimbangan dalam memperoleh informasi, pendidikan, kebudayaan, dan hiburan yang sehat pada masyarakat, diperlukan lembaga penyiaran publik yang bersifat independen, netral, tidak komersial, yang tidak semata-mata memproduksi acara siaran sesuai tuntutan liberalisasi dan selera pasar, serta bukan pula sebagai corong pemerintah, melainkan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat.

Lembaga penyiaran publik membuka ruang publik (*public sphere*) dengan memberikan hak memperoleh informasi yang benar (*right to know*) dan menyampaikan pendapat atau aspirasi (*right to express*) bagi masyarakat sehingga menempatkan masyarakat sebagai warga negara.

Lembaga penyiaran publik diperlukan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merupakan negara kepulauan, berfungsi sebagai identitas nasional (*flag carrier*), pemersatu bangsa dan pembentuk citra positif bangsa di dunia internasional, selain bertugas menyiarkan informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan.

Lembaga penyiaran publik mempunyai prinsip:

- a. Siarannya harus menjangkau seluruh lapisan masyarakat di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (*general geographical availability*);



- b. Siarannya harus mencerminkan keragaman yang merefleksikan struktur keragaman, realitas sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat;
- c. Programnya harus mencerminkan identitas dan budaya nasional;
- d. Penyajian siarannya hendaknya bervariasi.

Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran mengamanatkan pengaturan lebih lanjut ketentuan Lembaga Penyiaran Publik yang terdiri dari RRI, TVRI dan Lembaga Penyiaran Publik Lokal diatur dengan Peraturan Pemerintah. Untuk itu, sesuai Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 005/PUU-1/2003 tanggal 28 Juli 2004 maka Peraturan Pemerintah ini disusun oleh Pemerintah, yang dikoordinasikan oleh Menteri yang ruang lingkup tugas dan tanggungjawabnya di bidang komunikasi dan informatika termasuk di dalamnya pengaturan di bidang penyiaran dan spektrum frekuensi radio untuk keperluan penyelenggaraan penyiaran radio dan televisi.

Dengan demikian, Lembaga Penyiaran Publik dapat berorientasi pada kebutuhan masyarakat dengan cara memperlakukan masyarakat (publik) sebagai warga negara yang wajib dilindungi haknya dalam memperoleh informasi, bukan sebagai objek sebuah industri media penyiaran semata.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Yang dimaksud dengan independen adalah tidak bergantung pada dan tidak dipengaruhi oleh pihak lain.



Yang dimaksud dengan netral adalah tidak memihak kepada kepentingan salah satu pihak.

Yang dimaksud dengan tidak komersial adalah tidak semata-mata mencari keuntungan, tetapi juga lebih mengutamakan peningkatan layanan masyarakat.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan sistem stasiun jaringan adalah tata kerja yang mengatur relai siaran secara tetap antar lembaga penyiaran yang menjadi anggota jaringan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas



Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Pendirian Lembaga Penyiaran Publik Lokal dimaksudkan untuk menunjang akses publik terhadap siaran informasi, pendidikan, dan hiburan untuk daerah yang belum terdapat RRI dan/atau TVRI.

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan kerjasama meliputi antara lain kerjasama dalam bidang manajemen siaran dan jaringan.

Pasal 8

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan seluruh cabangnya adalah stasiun-stasiun cabang baik yang sudah ada dan beroperasi maupun yang akan dibentuk. Hal-hal yang dilaporkan adalah data yang menyangkut :

- mulai beroperasinya;
- status dan perubahannya;
- jaringan stasiun penyiaran dan stasiun pemancar berikut frekuensi yang digunakan;
- data sumber daya manusia.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b



Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Yang dimaksud dengan kontur diagram adalah gambar jangkauan wilayah siaran berdasarkan kontur permukaan tanah.

Huruf h

Yang dimaksud dengan spesifikasi teknik adalah penggambaran kemampuan peralatan yang digunakan baik teknik studio maupun teknik pemancar.

Yang dimaksud dengan diagram blok adalah gambar yang menunjukkan hubungan antara satu peralatan dan peralatan lainnya yang membentuk satu sistem.

Pasal 9

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud uji substantif antara lain terdiri atas rencana program siaran dan manajemen perusahaan.

Yang dimaksud dengan kewenangan KPI dalam hal ini adalah kewenangan sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.

Huruf b

Cukup jelas



Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Yang dimaksud dengan izin penyelenggaraan penyiaran adalah izin prinsip untuk melakukan uji coba siaran.

Ayat (8)

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Laporan kepada Menteri tentang berakhirnya izin penyelenggaraan penyiaran disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum izin penyelenggaraan penyiaran berakhir.

Pasal 12

Ayat (1)

Pembayaran izin penyelenggaraan penyiaran dan pembayaran perpanjangan izin penyelenggaraan penyiaran



serta biaya hak penggunaan frekuensi merupakan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dan harus disetorkan ke kas negara.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan penyiaran multipleksing pada huruf a angka 5 dan huruf b angka 3 adalah penyiaran dengan transmisi 2 (dua) program atau lebih pada 1 (satu) saluran pada saat yang bersamaan.

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan penyelenggaraan penyiaran melalui sistem terestrial dan sistem satelit meliputi pula perkembangan teknologi komunikasi dan informasi di bidang penyiaran, antara lain sistem penyiaran digital, multipleksing, serta konvergensi aplikasi teknologi komunikasi dan informasi.

Pasal 14

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Sumber pembiayaan Lembaga Penyiaran Publik Lokal berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Huruf c



Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Ketentuan alokasi frekuensi 20% (dua puluh perseratus) bertujuan untuk menjaga keseimbangan informasi antara Lembaga Penyiaran Publik dengan lembaga penyiaran lain dan selanjutnya digunakan untuk melayani seluruh lapisan masyarakat yang tinggal di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan beragam program siaran.
Apabila dalam satu wilayah belum tersedia saluran frekuensi sejumlah 20% (dua puluh perseratus), pemenuhan saluran frekuensi secara bertahap dilakukan paling lambat dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diberlakukannya Peraturan Pemerintah ini. Khusus untuk penyiaran radio di Jakarta, Bogor, Bandung, Semarang, Surabaya, dan Medan dilakukan paling lambat dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun.

Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas



Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Ketentuan ini hanya berlaku untuk TVRI dan Lembaga Penyiaran Publik Lokal televisi dimaksudkan untuk lebih mengutamakan mata acara yang berasal dari dalam negeri, sedangkan mata acara yang berasal dari luar negeri yang jumlahnya paling banyak 40% (empat puluh perseratus) diutamakan berkaitan dengan agama, pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, budaya, olahraga serta hiburan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud golongan tertentu adalah suku, agama, ras, partai politik, ekonomi, dan kelompok yang bertikai.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas



Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Tujuan perlu didampingi orang tua adalah untuk mendapatkan bimbingan orang tua.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Bahasa asing tidak dapat digunakan untuk seluruh waktu siaran, tetapi hanya dapat digunakan sebagai bahasa pengantar sesuai keperluan suatu mata acara siaran.

Ketentuan ini dimaksudkan untuk melarang penggunaan bahasa asing sebagai bahasa siaran dalam seluruh waktu siaran.



Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan secara selektif disulih suarakan adalah sulih suara yang dilakukan pada program anak-anak dan ilmu pengetahuan. Ketentuan ini diutamakan bagi mata acara siaran dalam bentuk rekaman.

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Pembatasan jenis mata acara relai siaran dari luar negeri diatur dalam Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS). Yang dimaksud dengan relai siaran acara tetap adalah relai yang dilakukan secara berkala yang berlangsung dalam waktu lebih dari 1 (satu) bulan.

Ayat (4)

Wajib relai hanya untuk berita tertentu dan acara tertentu yang bertujuan untuk kepentingan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dengan tetap memberikan ruang yang luas untuk kepentingan siaran daerah.



Ayat (5)

Wajib relai hanya untuk berita tertentu dan acara tertentu yang bertujuan untuk kepentingan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dengan tetap memberikan ruang yang luas untuk kepentingan siaran daerah.

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 22

Kewajiban ini dimaksudkan untuk melindungi Hak Kekayaan Intelektual dari pemilikinya.

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Ayat (1)

Penyimpanan bahan atau materi siaran dimaksudkan untuk menjaga kemungkinan terjadinya tuntutan atau keberatan dari pihak yang merasa dirugikan yang disebabkan oleh penyiaran mata acara tertentu. Tujuan wajib menyimpan bahan atau materi siaran adalah untuk jenis acara siaran berita atau siaran kata.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas



Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan harga khusus adalah dalam bentuk potongan harga maksimal atau cuma-cuma yang mencerminkan kewajiban dari lembaga penyiaran dimaksud, yang memanfaatkan ranah publik dalam penyelenggaraan penyiarannya.

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Yang dimaksud dengan sumber daya dalam negeri adalah pemeran dan latar belakang produk iklan, bersumber dari dalam negeri.

Pasal 26

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan jasa tambahan penyiaran adalah jasa layanan berupa komunikasi data, multimedia, ataupun telekomunikasi lainnya di luar jasa layanan utama yang dapat diterima dengan atau tanpa perangkat tambahan pada perangkat penerima siaran radio atau televisi.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas



Pasal 27

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan rencana dasar teknik penyiaran adalah pedoman bagi penyelenggaraan penyiaran agar masyarakat memperoleh kualitas layanan siaran yang layak, mempermudah operasional antar lembaga penyiaran, mendorong penggelaran infrastruktur penyiaran yang layak (*rensonnable*), ekonomis, serta tidak membahayakan keselamatan dan keamanan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Institusi terkait dalam ketentuan ini adalah instansi pemerintah maupun instansi non pemerintah yang bertanggung jawab dan terkait di bidang penyiaran.

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Ayat (1)

Penerapan standar nasional dan persyaratan teknis perangkat transmisi bertujuan untuk:

- a. mencegah saling ganggu antara alat dan perangkat penyiaran;
- b. melindungi masyarakat dari kemungkinan kerugian akibat pemakaian alat dan perangkat penyiaran;
- c. mendorong industri, inovasi, dan rekayasa teknologi penyiaran secara nasional.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)



Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas



Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas



Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4485**



**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 50 TAHUN 2005**

TENTANG

**PENYELENGGARAAN PENYIARAN
LEMBAGA PENYIARAN SWASTA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 31 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 32 ayat (2), Pasal 33 ayat (8), dan Pasal 55 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG
PENYELENGGARAAN PENYIARAN LEMBAGA
PENYIARAN SWASTA.



BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Siaran, Penyiaran, Penyiaran Radio, Penyiaran Televisi, Siaran Iklan, Siaran Iklan Niaga, Siaran Iklan Layanan Masyarakat, Spektrum Frekuensi Radio, Lembaga Penyiaran, Pemerintah, dan Izin Penyelenggaraan Penyiaran adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.
2. Lembaga Penyiaran Swasta adalah lembaga penyiaran yang bersifat komersial berbentuk badan hukum Indonesia, yang bidang usahanya hanya menyelenggarakan jasa penyiaran radio atau televisi.
3. Sistem Stasiun Jaringan adalah tata kerja yang mengatur relai siaran secara tetap antar lembaga penyiaran.
4. Stasiun Penyiaran Lokal adalah stasiun yang didirikan di lokasi tertentu dengan wilayah jangkauan terbatas dan memiliki studio dan pemancar sendiri.
5. Wilayah Jangkauan Siaran adalah wilayah layanan siaran sesuai dengan izin yang diberikan, yang dalam wilayah tersebut dijamin bahwa sinyal dapat diterima dengan baik dan bebas dari gangguan atau interferensi sinyal frekuensi radio lainnya.
6. Klasifikasi Acara Siaran adalah pengelompokan acara siaran berdasarkan isi siaran yang dikaitkan dengan usia khalayak dan khalayak sasaran.
7. Forum Rapat Bersama adalah suatu wadah koordinasi antara Komisi Penyiaran Indonesia dan Pemerintah di tingkat pusat yang berwenang memutuskan untuk menerima atau menolak permohonan izin penyelenggaraan penyiaran dan perpanjangan izin penyelenggaraan penyiaran.



8. Pemohon adalah perseorangan, warga negara Indonesia, yang bertindak untuk dan atas nama badan hukum Indonesia.
9. Menteri adalah menteri yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang komunikasi dan informatika.
10. Komisi Penyiaran Indonesia, selanjutnya disebut KPI, adalah lembaga negara yang bersifat independen yang ada di pusat dan di daerah, sebagai wujud peran serta masyarakat di bidang penyiaran, yang tugas dan wewenangnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.

BAB II PENDIRIAN DAN PERIZINAN

Bagian Pertama Umum

Pasal 2

- (1) Lembaga Penyiaran Swasta diselenggarakan melalui sistem terestrial dan/atau melalui sistem satelit dengan klasifikasi sebagai berikut:
 - a. Penyelenggaraan penyiaran melalui sistem terestrial meliputi:
 1. penyiaran radio AM/MW secara analog atau digital;
 2. penyiaran radio FM secara analog atau digital;
 3. penyiaran televisi secara analog atau digital;
 4. penyiaran multipleksing.
 - b. Penyelenggaraan penyiaran melalui sistem satelit meliputi:
 1. penyiaran radio secara analog atau digital;
 2. penyiaran televisi secara analog atau digital;
 3. penyiaran multipleksing.
- (2) Dalam menyelenggarakan penyiaran multipleksing Lembaga Penyiaran Swasta hanya dapat menyiarkan 1 (satu) program siaran.



- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan penyiaran melalui sistem terestrial dan sistem satelit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Kedua Persyaratan Pendirian

Pasal 3

- (1) Lembaga Penyiaran Swasta harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. didirikan oleh warga negara Indonesia;
 - b. didirikan dengan bentuk badan hukum Indonesia berupa perseroan terbatas;
 - c. bidang usahanya hanya menyelenggarakan jasa penyiaran radio atau televisi;
 - d. seluruh modal awal usahanya dimiliki oleh warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia yang seluruh sahamnya dimiliki oleh warga negara Indonesia.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan pendirian Lembaga Penyiaran Swasta diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Ketiga Tata Cara dan Persyaratan Perizinan

Pasal 4

- (1) Sebelum menyelenggarakan kegiatan, Lembaga Penyiaran Swasta wajib memperoleh izin penyelenggaraan penyiaran.
- (2) Untuk memperoleh izin penyelenggaraan penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta, Pemohon mengajukan permohonan izin tertulis kepada Menteri melalui KPI, dengan mengisi formulir yang disediakan dan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini.



(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat rangkap 2 (dua) masing-masing 1 (satu) berkas untuk Menteri dan 1 (satu) berkas untuk KPI, dengan melampirkan persyaratan administrasi, program siaran dan data teknik penyiaran, sebagai berikut:

a. Persyaratan administrasi:

1. latar belakang maksud dan tujuan pendirian serta mencantumkan nama, visi, misi, dan format siaran yang akan diselenggarakan;
2. akta pendirian perusahaan dan perubahannya beserta pengesahan badan hukum atau telah terdaftar pada instansi yang berwenang;
3. susunan dan nama pengurus penyelenggara penyiaran;
4. studi kelayakan dan rencana kerja;
5. uraian tentang aspek permodalan;
6. uraian tentang proyeksi pendapatan (revenue) dari iklan dan pendapatan lain yang sah yang terkait dengan penyelenggaraan penyiaran;
7. daftar media cetak, Lembaga Penyiaran Swasta jasa penyiaran radio, dan/atau Lembaga Penyiaran Swasta jasa penyiaran televisi yang sudah dimiliki oleh Pemohon;
8. uraian tentang struktur organisasi mulai dari unit kerja tertinggi sampai unit kerja terendah, termasuk uraian tata kerja yang melekat pada setiap unit kerja;

b. Program siaran:

1. uraian tentang waktu siaran, sumber materi mata acara siaran, khalayak sasaran, dan daya saing;
2. persentase mata acara siaran keseluruhan dan rincian siaran musik, serta pola acara siaran harian dan mingguan.

c. Data teknik penyiaran:

1. daftar inventaris sarana dan prasarana yang akan digunakan, termasuk peralatan studio dan pemancar, jumlah dan jenis studio serta perhitungan biaya investasinya;



2. gambar tata ruang studio dan peta lokasi stasiun penyiaran, gambar tata ruang stasiun pemancar dan peta lokasi stasiun pemancar, serta gambar peta wilayah jangkauan siaran dan wilayah layanan siarannya;
3. spesifikasi teknik dan sistem peralatan yang akan digunakan beserta diagram blok sistem konfigurasinya;
4. usulan saluran frekuensi dan kontur diagram yang diinginkan.

Pasal 5

- (1) Setelah menerima berkas surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), KPI melakukan pemeriksaan kelengkapan persyaratan program siaran sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b.
- (2) Setelah menerima berkas surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), Menteri melakukan pemeriksaan kelengkapan persyaratan administrasi dan data teknik penyiaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf c.
- (3) Apabila persyaratan dan kelengkapan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) tidak dipenuhi, KPI dan/atau Menteri memberitahukan secara tertulis kepada Pemohon atau kuasanya agar persyaratan tersebut dilengkapi paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya surat pemberitahuan.
- (4) Apabila persyaratan dan kelengkapan permohonan tidak dipenuhi dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemohon dianggap membatalkan permohonannya atau mengundurkan diri.
- (5) Dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak dipenuhinya persyaratan dan kelengkapan permohonan



- sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), KPI melakukan evaluasi dengar pendapat dengan Pemohon.
- (6) Dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung setelah selesai evaluasi dengar pendapat, KPI menerbitkan rekomendasi kelayakan penyelenggaraan penyiaran dan mengusulkan alokasi dan penggunaan spektrum frekuensi radio kepada Menteri.
 - (7) Menteri dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak diterima rekomendasi kelayakan penyelenggaraan penyiaran dan usulan alokasi dan penggunaan spektrum frekuensi radio dari KPI sebagaimana dimaksud pada ayat (6), mengundang KPI dan instansi terkait untuk mengadakan Forum Rapat Bersama.
 - (8) Menteri dapat meminta penjelasan kepada KPI terhadap permohonan yang belum memperoleh rekomendasi kelayakan setelah 60 (enam puluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan oleh Menteri.
 - (9) Forum Rapat Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diselenggarakan dalam rangka pemberian persetujuan atau penolakan izin penyelenggaraan penyiaran melalui penilaian bersama terhadap rekomendasi kelayakan penyelenggaraan penyiaran dan usulan alokasi dan penggunaan spektrum frekuensi radio dari KPI serta terpenuhinya persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3).
 - (10) Menteri menerbitkan keputusan persetujuan atau penolakan izin penyelenggaraan penyiaran sesuai dengan hasil kesepakatan dari Forum Rapat Bersama.
 - (11) Keputusan persetujuan atau penolakan izin penyelenggaraan penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (10) wajib diterbitkan oleh Menteri paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak ada kesepakatan Forum Rapat Bersama.



- (12) Keputusan persetujuan atau penolakan izin penyelenggaraan penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (11) disampaikan kepada Pemohon melalui KPI.

Pasal 6

Dalam hal pada satu wilayah layanan siaran jumlah Pemohon penyelenggara Lembaga Penyiaran Swasta melebihi saluran yang tersedia dalam rencana induk frekuensi radio, dilaksanakan seleksi oleh Menteri bersama KPI dalam Forum Rapat Bersama.

Pasal 7

- (1) Setelah mendapatkan izin penyelenggaraan penyiaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (10), Lembaga Penyiaran Swasta wajib melalui masa uji coba siaran paling lama 6 (enam) bulan untuk jasa penyiaran radio dan paling lama 1 (satu) tahun untuk jasa penyiaran televisi, sebelum memperoleh izin tetap penyelenggaraan penyiaran dari Menteri.
- (2) Masa uji coba siaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk digunakan untuk pelaksanaan pembangunan infrastruktur, pengurusan proses penetapan frekuensi, pelaksanaan uji coba siaran dan evaluasi penyelenggaraan uji coba siaran.
- (3) Setelah melalui masa uji coba siaran dan menyatakan siap untuk di evaluasi, Pemohon mengajukan permohonan kepada Menteri untuk dilakukan evaluasi penyelenggaraan uji coba siaran.
- (4) Untuk melaksanakan evaluasi penyelenggaraan uji coba siaran, dibentuk tim uji coba siaran yang terdiri atas unsur Pemerintah terkait dan KPI yang ditetapkan oleh Menteri.
- (5) Selama masa uji coba siaran Lembaga Penyiaran Swasta tidak boleh:
 - a. menyelenggarakan siaran iklan, kecuali siaran iklan layanan masyarakat;



- b. memungut biaya yang berkenaan dengan penyelenggaraan penyiaran.
- (6) Kriteria tentang penetapan lulus masa uji coba siaran meliputi:
- a. persyaratan administrasi;
 - b. program siaran; dan
 - c. data teknik penyiaran;
- sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3).
- (7) Masa uji coba siaran berakhir setelah Lembaga Penyiaran Swasta:
- a. dinyatakan lulus oleh tim uji coba siaran karena telah memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6);
 - b. dinyatakan tidak lulus oleh tim uji coba siaran karena sampai batas waktu 6 (enam) bulan masa uji coba siaran untuk Lembaga Penyiaran Swasta jasa penyiaran radio dan 1 (satu) tahun untuk Lembaga Penyiaran Swasta jasa penyiaran televisi tidak dapat memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (6);
 - c. dinyatakan tidak lulus oleh tim uji coba siaran karena sampai batas waktu 6 (enam) bulan masa uji coba siaran untuk Lembaga Penyiaran Swasta jasa penyiaran radio dan 1 (satu) tahun untuk Lembaga Penyiaran Swasta jasa penyiaran televisi telah melanggar ketentuan ayat (5) dan telah diberikan peringatan tertulis sebanyak 2 (dua) kali.
- (8) Menteri menerbitkan keputusan izin tetap penyelenggaraan penyiaran paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah uji coba siaran dinyatakan lulus sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a.
- (9) Menteri mencabut keputusan izin penyelenggaraan penyiaran paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah uji coba siaran dinyatakan tidak lulus sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b dan huruf c.
- (10) Keputusan izin tetap penyelenggaraan penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (8) atau keputusan pencabutan izin



- penyelenggaraan penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (9) disampaikan kepada Pemohon melalui KPI.
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria penetapan lulus masa uji coba siaran sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Keempat

Jangka Waktu dan Pencabutan Izin

Pasal 8

- (1) Jangka waktu berlakunya izin penyelenggaraan penyiaran adalah:
- a. 5 (lima) tahun untuk izin penyelenggaraan penyiaran radio;
 - b. 10 (sepuluh) tahun untuk izin penyelenggaraan penyiaran televisi.
- (2) Jangka waktu berlakunya izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang.
- (3) Izin penyelenggaraan penyiaran dicabut oleh Menteri apabila Lembaga Penyiaran Swasta :
- a. melanggar ketentuan penggunaan spektrum frekuensi radio dan/atau wilayah jangkauan siaran yang ditetapkan;
 - b. atas laporan KPI dinyatakan tidak melakukan kegiatan siaran lebih dari 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa pemberitahuan;
 - c. memindahtangankan izin penyelenggaraan penyiaran kepada pihak lain;
 - d. melanggar ketentuan rencana dasar teknik penyiaran dan persyaratan teknis perangkat penyiaran; atau
 - e. melanggar ketentuan mengenai standar program siaran yang dikeluarkan oleh KPI setelah adanya putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (4) Pencabutan izin atas dasar pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, huruf c, dan huruf e dilaksanakan oleh Menteri atas dasar rekomendasi KPI.



- (5) Izin penyelenggaraan penyiaran dinyatakan berakhir karena habis masa izin dan tidak diperpanjang kembali oleh Pemohon.

Bagian Kelima Perpanjangan Izin

Pasal 9

- (1) Paling lambat 1 (satu) tahun sebelum berakhirnya izin penyelenggaraan penyiaran, Pemohon mengajukan permohonan perpanjangan izin tertulis kepada Menteri melalui KPI dengan mengisi formulir yang disediakan dan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini.
- (2) Jangka waktu berlakunya perpanjangan izin penyelenggaraan penyiaran adalah:
- a. 5 (lima) tahun untuk izin penyelenggaraan penyiaran radio;
 - b. 10 (sepuluh) tahun untuk izin penyelenggaraan penyiaran televisi.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat rangkap 2 (dua) masing-masing 1 (satu) berkas untuk Menteri dan 1 (satu) berkas untuk KPI, dengan melampirkan persyaratan administrasi, program siaran dan data teknik penyiaran, sebagai berikut:
- a. Persyaratan administratif:
 1. akta pendirian perusahaan dan perubahannya beserta pengesahan badan hukum;
 2. susunan dan nama pengurus penyelenggara penyiaran;
 3. daftar media cetak, Lembaga Penyiaran Swasta jasa penyiaran radio dan/atau Lembaga Penyiaran Swasta jasa penyiaran televisi yang sudah dimiliki;
 4. daftar anggota stasiun jaringan yang tergabung dalam sistem stasiun jaringan, khusus bagi induk stasiun jaringan yang bertindak sebagai koordinator yang siarannya direlai oleh anggota stasiun jaringan.



5. fotocopy izin penyelenggaraan penyiaran sebelumnya;
 6. fotocopy bukti pembayaran terakhir biaya hak penggunaan frekuensi dan biaya izin penyelenggaraan penyiaran;
 7. laporan keuangan yang telah diperiksa oleh akuntan publik bagi Lembaga Penyiaran Swasta yang telah menawarkan efeknya melalui pasar modal atau perusahaan publik.
- b. Program siaran:
1. uraian tentang waktu siaran, sumber materi mata acara siaran, dan khalayak sasaran;
 2. persentase mata acara siaran keseluruhan dan rincian siaran musik, serta pola acara siaran harian dan mingguan.
- c. Data teknik penyiaran:
1. daftar inventaris sarana dan prasarana yang digunakan, termasuk peralatan studio dan pemancar, jumlah, dan jenis studio;
 2. gambar tata ruang studio dan peta lokasi stasiun penyiaran, gambar tata ruang stasiun pemancar dan peta lokasi stasiun pemancar, gambar peta wilayah jangkauan siaran dan wilayah layanan siarannya termasuk kontur diagram yang telah disetujui sesuai izin yang diperoleh.
- (4) Setelah menerima berkas surat permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3), KPI melakukan pemeriksaan kelengkapan persyaratan program siaran sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b.
- (5) Setelah menerima berkas surat permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Menteri melakukan pemeriksaan kelengkapan persyaratan administrasi dan data teknik penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf c.
- (6) Apabila persyaratan dan kelengkapan permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dipenuhi, KPI dan/ atau Menteri memberitahukan secara tertulis kepada Pemohon



- atau kuasanya agar persyaratan tersebut dilengkapi paling lambat 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya surat pemberitahuan.
- (7) Dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak dipenuhinya persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), KPI menerbitkan rekomendasi kelayakan perpanjangan penyelenggaraan penyiaran dan disampaikan kepada Menteri.
 - (8) Menteri dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya rekomendasi kelayakan perpanjangan penyelenggaraan penyiaran dari KPI sebagaimana dimaksud pada ayat (7), mengundang KPI dan instansi terkait untuk mengadakan Forum Rapat Bersama.
 - (9) Menteri dapat meminta penjelasan kepada KPI terhadap permohonan yang belum memperoleh rekomendasi kelayakan perpanjangan penyelenggaraan penyiaran setelah 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan oleh Menteri.
 - (10) Forum Rapat Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diselenggarakan dalam rangka pemberian persetujuan atau penolakan perpanjangan izin penyelenggaraan penyiaran melalui penilaian bersama terhadap rekomendasi kelayakan perpanjangan penyelenggaraan penyiaran dari KPI dan terpenuhinya persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
 - (11) Menteri menerbitkan keputusan persetujuan atau penolakan perpanjangan izin penyelenggaraan penyiaran sesuai dengan hasil kesepakatan Forum Rapat Bersama.
 - (12) Keputusan persetujuan atau penolakan perpanjangan izin penyelenggaraan penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (11) wajib diterbitkan oleh Menteri paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak ada kesepakatan dari Forum Rapat Bersama.
 - (13) Keputusan persetujuan atau penolakan perpanjangan izin penyelenggaraan penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (12) disampaikan kepada Pemohon melalui KPI.



Bagian Keenam Biaya Perizinan

Pasal 10

- (1) Lembaga Penyiaran Swasta wajib membayar biaya izin penyelenggaraan penyiaran dan biaya hak penggunaan frekuensi serta perpanjangannya melalui kas negara.
- (2) Biaya perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketujuh Perubahan Nama, Domisili, Pengurus, dan Anggaran Dasar, serta Perubahan Lokasi Pemancar dan Frekuensi

Pasal 11

- (1) Setiap perubahan nama, domisili, susunan pengurus, dan/atau anggaran dasar Lembaga Penyiaran Swasta harus terlebih dahulu dilaporkan kepada Menteri sebelum mendapat pengesahan dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
- (2) Setiap perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan persetujuan dari pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Lembaga Penyiaran Swasta dapat mengajukan perubahan lokasi pemancar yang tertera dalam izin penyelenggaraan penyiarannya kepada Menteri untuk mendapatkan persetujuan.
- (4) Lembaga Penyiaran Swasta dapat mengajukan perubahan alokasi dan penggunaan frekuensi yang tertera dalam izin penyelenggaraan penyiarannya kepada Menteri untuk mendapatkan izin.
- (5) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan setelah mendapat rekomendasi dari KPI.



- (6) Untuk menerbitkan persetujuan dan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Pemohon mengajukan permohonan tertulis kepada Menteri dengan mengisi formulir yang disediakan dan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan, perubahan lokasi pemancar serta alokasi dan penggunaan frekuensi Lembaga Penyiaran Swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB III PENYELENGGARAAN PENYIARAN

Bagian Pertama Programa/Saluran Siaran, Pengaturan Jumlah, dan Cakupan Wilayah Siaran

Pasal 12

Lembaga Penyiaran Swasta jasa penyiaran radio dan jasa penyiaran televisi masing-masing hanya dapat menyelenggarakan 1 (satu) siaran dengan 1 (satu) saluran siaran pada 1 (satu) cakupan wilayah siaran.

Pasal 13

Jumlah Lembaga Penyiaran Swasta jasa penyiaran radio dan/atau jasa penyiaran televisi dalam satu cakupan wilayah siaran lokal ditetapkan dengan Peraturan Menteri berdasarkan rencana induk frekuensi radio.

Bagian Kedua Isi Siaran

Pasal 14



- (1) Isi siaran wajib mengandung informasi, pendidikan, hiburan, dan manfaat untuk pembentukan intelektualitas, watak, moral, kemajuan, kekuatan bangsa, menjaga persatuan dan kesatuan, serta mengamalkan nilai-nilai agama dan budaya Indonesia.
- (2) Isi siaran jasa penyiaran televisi, yang diselenggarakan oleh Lembaga Penyiaran Swasta wajib memuat sekurang-kurangnya 60% (enam puluh perseratus) mata acara yang berasal dari dalam negeri dari seluruh jumlah waktu siaran setiap hari.
- (3) Isi siaran wajib memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada khalayak khusus, yaitu anak-anak dan remaja, dengan menyiarkan mata acara pada waktu yang tepat, dan Lembaga Penyiaran Swasta wajib mencantumkan dan/atau menyebutkan klasifikasi khalayak sesuai dengan isi siaran.
- (4) Isi siaran wajib dijaga netralitasnya dan tidak boleh mengutamakan kepentingan golongan tertentu.
- (5) Isi siaran dilarang:
 - a. bersifat fitnah, menghasut, menyesatkan dan/atau bohong;
 - b. menonjolkan unsur kekerasan, cabul, perjudian, penyalahgunaan narkotika dan obat terlarang; atau
 - c. mempertentangkan suku, agama, ras, dan antargolongan.
- (6) Isi siaran dilarang memperolokkan, merendahkan, melecehkan, dan/atau mengabaikan nilai-nilai agama, martabat manusia Indonesia, atau merusak hubungan internasional.
- (7) Isi siaran wajib mengikuti Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran yang ditetapkan oleh KPI.

Bagian Ketiga **Klasifikasi Acara Siaran**

Pasal 15



Lembaga Penyiaran Swasta wajib membuat klasifikasi acara siaran dengan mematuhi Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran yang ditetapkan oleh KPI.

Bagian Keempat Bahasa Siaran

Pasal 16

- (1) Bahasa pengantar utama dalam penyelenggaraan program siaran harus bahasa Indonesia yang baik dan benar.
- (2) Bahasa daerah dapat digunakan sebagai bahasa pengantar dalam penyelenggaraan program siaran muatan lokal dan apabila diperlukan, untuk mendukung mata acara tertentu.
- (3) Bahasa asing hanya dapat digunakan sebagai bahasa pengantar sesuai dengan keperluan suatu mata acara siaran.
- (4) Mata acara siaran berbahasa asing dapat disiarkan dalam bahasa aslinya dan khusus untuk jasa penyiaran televisi harus diberi teks bahasa Indonesia atau secara selektif disulihsuarkan ke dalam bahasa Indonesia sesuai dengan keperluan mata acara tertentu.
- (5) Sulih suara bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia dibatasi paling banyak 30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah mata acara berbahasa asing yang disiarkan.
- (6) Bahasa isyarat dapat digunakan dalam mata acara tertentu televisi untuk khalayak tuna rungu.

Bagian Kelima Relai dan Siaran Bersama

Pasal 17

- (1) Lembaga Penyiaran Swasta dapat melakukan relai siaran lembaga penyiaran lain, baik dari lembaga penyiaran dalam negeri maupun



- dari lembaga penyiaran luar negeri, berupa relai siaran untuk acara tetap atau relai siaran untuk acara tidak tetap.
- (2) Durasi relai siaran untuk acara tetap yang berasal dari lembaga penyiaran dalam negeri bagi lembaga penyiaran melalui sistem stasiun jaringan dibatasi paling banyak 40% (empat puluh perseratus) untuk jasa penyiaran radio dan paling banyak 90% (sembilan puluh perseratus) untuk jasa penyiaran televisi dari seluruh waktu siaran per hari.
 - (3) Durasi relai siaran untuk acara tetap yang berasal dari lembaga penyiaran dalam negeri bagi lembaga penyiaran radio dan lembaga penyiaran televisi yang tidak berjaringan dibatasi paling banyak 20% (dua puluh perseratus) dari seluruh waktu siaran per hari.
 - (4) Durasi relai siaran untuk acara tetap yang berasal dari luar negeri dibatasi paling banyak 5% (lima perseratus) untuk jasa penyiaran radio dan paling banyak 10% (sepuluh perseratus) untuk jasa penyiaran televisi dari seluruh waktu siaran per hari, kecuali siaran pertandingan olah raga yang mendunia yang memerlukan perpanjangan waktu.
 - (5) Lembaga Penyiaran Swasta dilarang melakukan relai siaran acara tetap yang berasal dari lembaga penyiaran luar negeri meliputi jenis acara:
 - a. warta berita;
 - b. siaran musik yang penampilannya tidak pantas; atau
 - c. siaran olahraga yang memperagakan adegan sadis.
 - (6) Jumlah mata acara relai siaran untuk acara tetap yang berasal dari luar negeri dibatasi paling banyak 10% (sepuluh perseratus) untuk jasa penyiaran radio dan paling banyak 20% (dua puluh perseratus) untuk jasa penyiaran televisi dari jumlah seluruh mata acara siaran per hari.
 - (7) Kriteria tentang jenis acara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur lebih lanjut dalam Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran yang dikeluarkan oleh KPI.



- (8) Lembaga penyiaran dapat melakukan relai siaran lembaga penyiaran lain secara tidak tetap atas mata acara tertentu yang bersifat nasional, internasional, dan/atau mata acara pilihan.
- (9) Antarlembaga penyiaran dapat bekerja sama melakukan siaran bersama sepanjang siaran dimaksud tidak mengarah pada monopoli informasi dan monopoli pembentukan opini.
- (10) Lembaga Penyiaran Swasta wajib menyebarluaskan informasi peringatan dini yang berasal dari sumber resmi Pemerintah tentang kemungkinan terjadinya bencana yang dapat mengancam keselamatan jiwa dan mengakibatkan kerusakan harta benda milik warga.
- (11) Dalam hal terjadi bencana nasional, Lembaga Penyiaran Swasta wajib menyebarluaskan informasi dari sumber resmi Pemerintah berkaitan dengan penanganan bencana pada fase tanggap darurat.

Bagian Keenam Hak Siar dan Ralat Siaran

Pasal 18

Penayangan acara siaran televisi wajib mencantumkan hak siar.

Pasal 19

- (1) Lembaga Penyiaran Swasta wajib melakukan ralat apabila isi siaran dan/atau berita diketahui terdapat kekeliruan dan/atau kesalahan atas isi siaran dan/atau berita yang disiarkan.
- (2) Ralat dilakukan dalam jangka waktu kurang dari 24 (dua puluh empat) jam berikutnya, dan apabila tidak memungkinkan untuk dilakukan, ralat dapat dilakukan pada kesempatan pertama serta mendapat perlakuan utama.
- (3) Ralat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak membebaskan tanggung jawab atau tuntutan hukum yang diajukan oleh pihak yang merasa dirugikan.



Bagian Ketujuh Arsip Siaran

Pasal 20

- (1) Lembaga Penyiaran Swasta wajib menyimpan bahan atau materi siaran paling sedikit untuk jangka waktu 1 (satu) tahun setelah disiarkan.
- (2) Bahan siaran yang memiliki nilai sejarah, nilai informasi, atau nilai penyiaran yang tinggi, wajib diserahkan untuk disimpan pada lembaga yang ditunjuk untuk menjaga kelestariannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Bahan siaran yang telah diserahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap dapat dimanfaatkan untuk keperluan siaran oleh lembaga penyiaran pemilik bahan siaran tersebut sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.

Bagian Kedelapan Siaran Iklan

Pasal 21

- (1) Materi siaran iklan harus sesuai dengan kode etik periklanan, persyaratan yang dikeluarkan oleh KPI, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Siaran iklan niaga yang disiarkan pada mata acara siaran untuk anak-anak wajib mengikuti standar siaran untuk anak-anak.
- (3) Iklan rokok pada lembaga penyelenggara penyiaran radio dan televisi hanya dapat disiarkan pada pukul 21.30 sampai dengan pukul 05.00 waktu setempat di mana lembaga penyiaran tersebut berada.
- (4) Lembaga Penyiaran Swasta wajib menyediakan waktu untuk siaran iklan layanan masyarakat yang dilakukan dalam waktu yang tersebar mulai dari pukul 05.00 sampai dengan pukul 22.00 waktu



- setempat dengan harga khusus, atau jika dalam keadaan darurat ditetapkan oleh Pemerintah sesuai dengan keperluan.
- (5) Waktu siaran iklan niaga Lembaga Penyiaran Swasta paling banyak 20% (dua puluh perseratus) dari seluruh waktu siaran setiap hari.
 - (6) Waktu siaran iklan layanan masyarakat paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari siaran iklan niaga setiap hari.
 - (7) Materi siaran iklan wajib menggunakan sumber daya dalam negeri.

Bagian Kesembilan Jasa Tambahan Penyiaran

Pasal 22

- (1) Jasa tambahan penyiaran oleh Lembaga Penyiaran Swasta dapat dilakukan setelah memperoleh izin Menteri.
- (2) Pelaksanaan jasa tambahan penyiaran wajib menggunakan standar sistem dan memenuhi kinerja teknik yang ditetapkan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai izin, standar sistem dan kinerja teknik jasa tambahan penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Kesepuluh Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Penyiaran

Pasal 23

Pimpinan badan hukum lembaga penyiaran bertanggung jawab secara umum atas penyelenggaraan penyiaran dan wajib menunjuk penanggung jawab atas tiap-tiap program yang dilaksanakan.

BAB IV PERMODALAN



Bagian Pertama Kepemilikan Saham

Pasal 24

- (1) Lembaga Penyiaran Swasta didirikan dengan modal awal seluruhnya hanya dimiliki oleh warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia yang seluruh sahamnya dimiliki oleh warga negara Indonesia.
- (2) Lembaga Penyiaran Swasta dapat melakukan penambahan dan pengembangan dalam rangka pemenuhan modal yang berasal dari warga negara asing dan/atau badan hukum asing, yang jumlahnya tidak lebih dari 20% (dua puluh perseratus) dari seluruh modal yang ditempatkan dan disetor penuh serta minimum dimiliki oleh dua pemegang saham.
- (3) Pembatasan kepemilikan saham oleh warga negara asing dan/atau badan hukum asing sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan baik langsung maupun tidak langsung.
- (4) Paling sedikit 80% (delapan puluh perseratus) dari saham Lembaga Penyiaran Swasta harus tetap dimiliki warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia yang seluruh sahamnya dimiliki oleh warga negara Indonesia.
- (5) Setiap transaksi atas saham Lembaga Penyiaran Swasta yang menyebabkan kepemilikan pihak asing melebihi 20% (dua puluh perseratus) dari seluruh modal yang ditempatkan dan disetor penuh wajib dikembalikan ke paku 20% (dua puluh perseratus) sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Bagian Kedua Penambahan dan Pengembangan Modal Asing bagi Lembaga Penyiaran Swasta yang Badan Hukumnya Berbentuk Perseroan Terbatas (PT) Tertutup



Pasal 25

- (1) Lembaga Penyiaran Swasta yang badan hukumnya berbentuk P.T. Tertutup jumlah kepemilikan saham sebesar 20% (dua puluh perseratus) oleh warga negara asing dan/atau badan hukum asing dapat diperoleh melalui investasi langsung.
- (2) Kepemilikan saham pada Lembaga Penyiaran Swasta melalui investasi langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan kepada Menteri.

Bagian Ketiga

Penambahan dan Pengembangan Modal Asing bagi Lembaga Penyiaran Swasta yang Badan Hukumnya Berbentuk Perseroan Terbatas (PT) Terbuka

Pasal 26

- (1) Lembaga Penyiaran Swasta yang badan hukumnya berbentuk P.T. Terbuka jumlah kepemilikan saham sebesar 20% (dua puluh perseratus) oleh warga negara asing dan/atau badan hukum asing dapat diperoleh melalui pasar modal.
- (2) Kepemilikan saham pada Lembaga Penyiaran Swasta melalui pasar modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di pasar modal dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 27

- (1) Lembaga Penyiaran Swasta yang badan hukumnya berbentuk P.T. Terbuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, hanya dapat mencatatkan sahamnya di bursa efek paling banyak 20% (dua puluh perseratus) dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor penuh.
- (2) Pencatatan saham Lembaga Penyiaran Swasta di bursa efek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhitungkan



- saham yang sebelumnya telah dimiliki oleh warga negara asing dan/atau badan hukum asing.
- (3) Dalam hal saham Lembaga Penyiaran Swasta telah tercatat di bursa efek sebanyak 20% (dua puluh perseratus), warga negara asing dan/atau badan hukum asing hanya dapat memiliki saham Lembaga Penyiaran Swasta melalui pembelian saham Lembaga Penyiaran Swasta yang tercatat di bursa efek.
 - (4) Pembelian saham oleh warga negara asing dan/atau badan hukum asing melalui bursa efek dapat mencapai 100% (seratus perseratus) dari jumlah saham Lembaga Penyiaran Swasta yang dicatatkan di bursa efek dan minimum dimiliki oleh 2 (dua) pemegang saham warga negara asing dan/atau badan hukum asing.

Bagian Keempat Pelaporan

Pasal 28

- (1) Setiap perubahan kepemilikan saham Lembaga Penyiaran Swasta yang dilakukan melalui investasi secara langsung dan menyebabkan perubahan kepemilikan saham mayoritas atau paling sedikit 5% (lima perseratus) dari total modal yang ditempatkan dan disetor penuh wajib dilaporkan oleh Lembaga Penyiaran Swasta kepada Menteri paling lambat 7 (tujuh) hari sejak terjadinya perubahan.
- (2) Dalam hal warga negara asing dan/atau badan hukum asing melakukan transaksi saham Lembaga Penyiaran Swasta melalui bursa efek, kewajiban pelaporan pemodal kepada otoritas pasar modal dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan di bidang pasar modal dan tembusannya disampaikan kepada Menteri.



Pasal 29

- (1) Lembaga Penyiaran Swasta yang melakukan penambahan dan pengembangan modal melalui pasar modal wajib terlebih dahulu memberikan kesempatan kepemilikan atas saham tersebut untuk karyawan.
- (2) Pemberian kesempatan kepemilikan atas saham untuk karyawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 30

Lembaga Penyiaran Swasta wajib memberikan bagian laba perusahaan kepada karyawan.

BAB V

PEMBATASAN KEPEMILIKAN DAN PENGUSAHAAN SERTA KEPEMILIKAN SILANG

Bagian Pertama

Pembatasan Kepemilikan dan Penguasaan

Paragraf 1

Jasa Penyiaran Radio

Pasal 31

- (1) Pemusatan kepemilikan dan penguasaan Lembaga Penyiaran Swasta jasa penyiaran radio oleh 1 (satu) orang atau 1 (satu) badan hukum, baik di satu wilayah siaran maupun di beberapa wilayah siaran, di seluruh wilayah Indonesia dibatasi sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) badan hukum hanya boleh memiliki 1 (satu) izin penyelenggaraan penyiaran jasa penyiaran radio;



- b. paling banyak memiliki saham sebesar 100% (seratus perseratus) pada badan hukum ke-1 (kesatu) sampai dengan ke-7 (ketujuh);
 - c. paling banyak memiliki saham sebesar 49% (empat puluh sembilan perseratus) pada badan hukum ke-8 (kedelapan) sampai dengan ke-14 (keempat belas);
 - d. paling banyak memiliki saham sebesar 20% (dua puluh perseratus) pada badan hukum ke-15 (kelima belas) sampai dengan ke-21 (kedua puluh satu);
 - e. paling banyak memiliki saham sebesar 5% (lima perseratus) pada badan hukum ke-22 (kedua puluh dua) dan seterusnya;
 - f. badan hukum sebagaimana dimaksud pada huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, berlokasi di beberapa wilayah kabupaten/kota yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.
- (2) Pengecualian terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, dan huruf e, memungkinkan kepemilikan saham sebesar 100% (seratus perseratus) untuk Lembaga Penyiaran Swasta jasa penyiaran radio yang berada di daerah perbatasan wilayah nasional dan/atau daerah terpencil.
- (3) Kepemilikan badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa saham yang dimiliki oleh paling sedikit 2 (dua) orang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali untuk disesuaikan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan informasi masyarakat.

Paragraf 2 **Jasa Penyiaran Televisi**

Pasal 32

- (1) Pemusatan kepemilikan dan penguasaan Lembaga Penyiaran Swasta jasa penyiaran televisi oleh 1 (satu) orang atau 1 (satu)



- badan hukum, baik di satu wilayah siaran maupun di beberapa wilayah siaran, di seluruh wilayah Indonesia dibatasi sebagai berikut:
- a. 1 (satu) badan hukum paling banyak memiliki 2 (dua) izin penyelenggaraan penyiaran jasa penyiaran televisi, yang berlokasi di 2 (dua) provinsi yang berbeda;
 - b. paling banyak memiliki saham sebesar 100% (seratus perseratus) pada badan hukum ke-1 (kesatu);
 - c. paling banyak memiliki saham sebesar 49% (empat puluh sembilan perseratus) pada badan hukum ke-2 (kedua);
 - d. paling banyak memiliki saham sebesar 20% (dua puluh perseratus) pada badan hukum ke-3 (ketiga);
 - e. paling banyak memiliki saham sebesar 5% (lima perseratus) pada badan hukum ke-4 (keempat) dan seterusnya;
 - f. badan hukum sebagaimana dimaksud pada huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, berlokasi di beberapa wilayah provinsi yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.
- (2) Pengecualian terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, dan huruf e, memungkinkan kepemilikan saham sebesar 100% (seratus perseratus) untuk Lembaga Penyiaran Swasta jasa penyiaran televisi yang berada di daerah perbatasan wilayah nasional dan/atau daerah terpencil.
- (3) Pengecualian terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, dan huruf e, memungkinkan kepemilikan saham lebih dari 49% (empat puluh sembilan perseratus) dan paling banyak 90% (sembilan puluh perseratus) pada badan hukum ke-2 (kedua) dan seterusnya hanya untuk Lembaga Penyiaran Swasta yang telah mengoperasikan sampai dengan jumlah stasiun relai yang dimilikinya sebelum ditetapkan Peraturan Pemerintah ini.
- (4) Kepemilikan Lembaga Penyiaran Swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa saham yang dimiliki oleh paling sedikit 2 (dua)



orang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali untuk disesuaikan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan informasi masyarakat.

Bagian Kedua Pembatasan Kepemilikan Silang

Pasal 33

Kepemilikan silang antara Lembaga Penyiaran Swasta, perusahaan media cetak, dan Lembaga Penyiaran Berlangganan baik langsung maupun tidak langsung dibatasi sebagai berikut:

- a. 1 (satu) Lembaga Penyiaran Swasta jasa penyiaran radio dan 1 (satu) Lembaga Penyiaran Berlangganan dengan 1 (satu) perusahaan media cetak di wilayah yang sama; atau
- b. 1 (satu) Lembaga Penyiaran Swasta jasa penyiaran televisi dan 1 (satu) Lembaga Penyiaran Berlangganan dengan 1 (satu) perusahaan media cetak di wilayah yang sama; atau
- c. 1 (satu) Lembaga Penyiaran Swasta jasa penyiaran radio dan 1 (satu) Lembaga Penyiaran Swasta jasa penyiaran televisi dengan 1 (satu) Lembaga Penyiaran Berlangganan di wilayah yang sama.

BAB VI SISTEM STASIUN JARINGAN

Bagian Pertama Umum

Pasal 34



- (1) Sistem stasiun jaringan terdiri atas Lembaga Penyiaran Swasta induk stasiun jaringan dan Lembaga Penyiaran Swasta anggota stasiun jaringan yang membentuk sistem stasiun jaringan.
- (2) Lembaga Penyiaran Swasta induk stasiun jaringan merupakan Lembaga Penyiaran Swasta yang bertindak sebagai koordinator yang siarannya direlai oleh Lembaga Penyiaran Swasta anggota stasiun jaringan dalam sistem stasiun jaringan.
- (3) Lembaga Penyiaran Swasta anggota stasiun jaringan merupakan Lembaga Penyiaran Swasta yang tergabung dalam suatu sistem stasiun jaringan yang melakukan relai siaran pada waktu-waktu tertentu dari Lembaga Penyiaran Swasta induk stasiun jaringan.
- (4) Lembaga Penyiaran Swasta anggota stasiun jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya dapat berjaringan dengan 1 (satu) Lembaga Penyiaran Swasta induk stasiun jaringan.
- (5) Lembaga Penyiaran Swasta jasa penyiaran radio dan/atau jasa penyiaran televisi yang menyelenggarakan siarannya melalui sistem stasiun jaringan harus memuat siaran lokal.
- (6) Setiap penyelenggaraan siaran melalui sistem stasiun jaringan dan setiap perubahan jumlah anggota stasiun jaringan yang terdapat dalam sistem stasiun jaringan wajib dilaporkan kepada Menteri.

Bagian Kedua **Jasa Penyiaran Radio**

Pasal 35

Lembaga Penyiaran Swasta jasa penyiaran radio dapat menyelenggarakan siaran melalui sistem stasiun jaringan dengan jangkauan wilayah terbatas, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. induk stasiun jaringan dan anggota stasiun jaringan merupakan Lembaga Penyiaran Swasta yang terletak di ibukota provinsi, kabupaten dan/atau kota;



- b. jangkauan wilayah siaran dari suatu sistem stasiun jaringan dibatasi paling banyak 15% (lima belas perseratus) dari jumlah kabupaten dan kota di Indonesia.
- c. paling banyak 80% (delapan puluh perseratus) dari jumlah sebagaimana dimaksud pada huruf b terletak di daerah ekonomi maju yang lokasinya dapat dipilih oleh lembaga penyiaran yang bersangkutan, dan paling sedikit 20% (dua puluh perseratus) sisanya berada di daerah ekonomi kurang maju dan lokasinya ditetapkan oleh Menteri;
- d. penentuan daerah ekonomi maju dan daerah ekonomi kurang maju sebagaimana dimaksud pada huruf c ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

Bagian Ketiga **Jasa Penyiaran Televisi**

Pasal 36

Lembaga Penyiaran Swasta jasa penyiaran televisi dapat menyelenggarakan siaran melalui sistem stasiun jaringan dengan jangkauan wilayah terbatas, diatur sebagai berikut:

- a. induk stasiun jaringan merupakan Lembaga Penyiaran Swasta yang terletak di ibukota provinsi;
- b. anggota stasiun jaringan merupakan Lembaga Penyiaran Swasta yang terletak di ibukota provinsi, kabupaten dan/atau kota;
- c. untuk kesamaan acara, siaran stasiun jaringan dapat dipancarluaskan melalui stasiun relai ke seluruh wilayah dalam satu provinsi;
- d. Khusus untuk provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tidak diizinkan mendirikan stasiun relai;



- e. jangkauan wilayah siaran dari suatu sistem stasiun jaringan dibatasi paling banyak 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari jumlah provinsi di Indonesia;
- f. pengecualian terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf e memungkinkan terjangkaunya wilayah siaran menjadi paling banyak 90% (sembilan puluh perseratus) dari jumlah provinsi di Indonesia, hanya untuk sistem stasiun jaringan yang telah mengoperasikan sejumlah stasiun relai yang dimilikinya sehingga melebihi 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari jumlah provinsi sebelum ditetapkan Peraturan Pemerintah ini;
- g. paling banyak 80% (delapan puluh perseratus) dari jumlah sebagaimana dimaksud pada huruf e atau huruf f terletak di daerah ekonomi maju yang lokasinya dapat dipilih oleh lembaga penyiaran yang bersangkutan, dan paling sedikit 20% (dua puluh perseratus) sisanya berada di daerah ekonomi kurang maju dan lokasinya ditetapkan oleh Menteri;
- h. penentuan daerah ekonomi maju dan daerah ekonomi kurang maju sebagaimana dimaksud pada huruf g ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

BAB VII

RENCANA DASAR TEKNIK DAN PERSYARATAN TEKNIS PERANGKAT PENYIARAN

Bagian Pertama

Rencana Dasar Teknik Penyiaran dan Rencana Induk Frekuensi Radio

Pasal 37

- (1) Lembaga Penyiaran Swasta wajib menatati rencana dasar teknik penyiaran.



- (2) Rencana dasar teknik penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat hal-hal yang berkaitan dengan pendirian stasiun penyiaran sebagai berikut:
 - a. arah kebijakan penyelenggaraan penyiaran dengan mempertimbangkan perkembangan teknologi penyiaran, kecenderungan permintaan pasar, ekonomi, sosial, budaya, dan kondisi lingkungan lainnya;
 - b. pedoman propagasi maksimum dan pengembangan wilayah jangkauan penyiaran, penggunaan spektrum frekuensi penyiaran, pemanfaatan teknologi baru, dan penggelaran infrastruktur penyiaran;
 - c. pedoman mengenai daftar uji pemeriksaan sendiri;
 - d. pedoman pengamanan dan perlindungan sistem peralatan terhadap lingkungan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana dasar teknik penyiaran sebagaimana pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Menteri setelah mempertimbangkan masukan dari institusi terkait.

Pasal 38

- (1) Lembaga Penyiaran Swasta wajib mengikuti ketentuan teknis yang tertuang dalam rencana induk frekuensi radio untuk penyelenggaraan penyiaran.
- (2) Rencana induk frekuensi radio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat ketentuan teknis dan pengaturan saluran frekuensi radio untuk penyiaran.
- (3) Rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

Bagian Kedua

Persyaratan Teknis Alat, Perangkat Penyiaran, dan Sertifikasi Alat dan Perangkat



Pasal 39

- (1) Perangkat transmisi penyiaran yang digunakan atau dioperasikan untuk keperluan penyelenggaraan penyiaran wajib memiliki standar nasional dan memenuhi persyaratan teknis sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam hal Standar Nasional Indonesia belum ditetapkan, Menteri menetapkan persyaratan teknis perangkat transmisi yang digunakan.
- (3) Penetapan persyaratan teknis perangkat transmisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan atas dasar :
 - a. hasil pengembangan industri, inovasi serta rekayasa teknologi penyiaran, dan telekomunikasi nasional;
 - b. adopsi standar internasional atau standar regional; atau
 - c. adaptasi standar internasional atau standar regional.
- (4) Alat dan perangkat penyiaran yang digunakan mengutamakan produksi dalam negeri.

Pasal 40

Setiap perangkat transmisi yang dibuat, dirakit, diperdagangkan, dioperasikan dan dimasukkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk keperluan penyiaran wajib disertifikasi sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.

Bagian Ketiga Pengamanan dan Perlindungan

Pasal 41

Jaringan transmisi siaran serta sarana dan prasarana penyiaran harus dilengkapi sarana pengamanan dan perlindungan bagi keselamatan manusia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



BAB VIII

SANKSI ADMINISTRATIF

Bagian Pertama

Pemberian Sanksi Administratif

Pasal 42

- (1) Lembaga Penyiaran Swasta yang menyelenggarakan siaran iklan dan/atau memungut biaya selama masa uji coba siaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) huruf a dan huruf b dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (2) Lembaga Penyiaran Swasta yang telah mendapat teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak 2 (dua) kali, dikenai sanksi administratif berupa pencabutan izin penyelenggaraan penyiaran.

Pasal 43

- (1) Lembaga Penyiaran Swasta yang tidak mengajukan permohonan perpanjangan izin penyelenggaraan penyiaran dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) tahun sebelum berakhirnya izin penyelenggaraan penyiaran, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (2) Lembaga Penyiaran Swasta yang telah mendapat teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak 2 (dua) kali, dikenai sanksi administratif berupa tidak diberikan perpanjangan izin penyelenggaraan penyiaran.

Pasal 44

- (1) Lembaga Penyiaran Swasta yang dalam menyelenggarakan penyiaran melebihi 1 (satu) siaran dengan 1 (satu) saluran siaran pada 1 (satu) cakupan wilayah siaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.



- (2) Lembaga Penyiaran Swasta yang telah mendapat teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak 2 (dua) kali, dikenai sanksi administratif berupa pembekuan kegiatan siaran paling lama 3 (tiga) bulan.

Pasal 45

- (1) Lembaga Penyiaran Swasta yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (2) Lembaga Penyiaran Swasta yang telah mendapat teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai 2 (dua) kali, dikenai sanksi administratif berupa penghentian sementara beberapa mata acara luar negeri sehingga kuota acara dalam negeri tercapai 60% (enam puluh perseratus) paling lama 2 (dua) bulan.
- (3) Dalam hal penghentian sementara beberapa mata acara luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan, beberapa mata acara produk luar negeri yang melebihi kuota dihentikan.

Pasal 46

- (1) Lembaga Penyiaran Swasta dalam menyelenggarakan jasa penyiaran yang isi siarannya tidak memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada anak-anak dan remaja, dengan menyiarkan mata acara pada waktu yang tidak tepat dan tidak mencantumkan dan/atau menyebutkan klasifikasi khalayak sesuai dengan isi siaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (2) Lembaga Penyiaran Swasta yang telah mendapat teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak 2 (dua) kali, dikenai sanksi administratif berupa penghentian sementara mata acara yang bermasalah sampai dengan dipenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3).



Pasal 47

Lembaga Penyiaran Swasta dalam menyelenggarakan jasa penyiaran yang isi siarannya tidak menjaga netralitas dan/atau mengutamakan kepentingan golongan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) dan/atau tidak mengikuti Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (7) dikenai sanksi administratif berupa penghentian sementara mata acara yang bermasalah setelah melalui tahap tertentu.

Pasal 48

- (1) Lembaga Penyiaran Swasta yang tidak melaksanakan siarannya sesuai dengan klasifikasi acara siaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (2) Lembaga Penyiaran Swasta yang telah mendapat teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak 2 (dua) kali, dikenai sanksi administratif berupa penghentian sementara mata acara yang bermasalah sampai dengan dipenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.

Pasal 49

- (1) Lembaga Penyiaran Swasta jasa penyiaran televisi yang dalam acara berbahasa asing tidak memberikan teks bahasa Indonesia atau tidak menyulihsuarkan ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (2) Lembaga Penyiaran Swasta yang telah mendapat teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak 2 (dua) kali dikenai sanksi administratif berupa penghentian sementara mata acara yang bermasalah sampai dengan dipenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4).



Pasal 50

- (1) Lembaga Penyiaran Swasta yang dalam melakukan relai siaran untuk acara tetap tidak mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (6), dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (2) Lembaga Penyiaran Swasta yang telah mendapat teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak 2 (dua) kali, dikenai sanksi administratif berupa penghentian sementara mata acara yang bermasalah sampai dipenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (6).

Pasal 51

Lembaga Penyiaran Swasta yang dalam melakukan relai siaran untuk acara tetap tidak mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (5) dikenai sanksi administratif berupa penghentian sementara mata acara yang bermasalah setelah melalui tahap tertentu.

Pasal 52

Lembaga Penyiaran Swasta yang tidak menyebarluaskan informasi mengenai peringatan dini sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (10) dan informasi mengenai bencana nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (11) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.

Pasal 53

- (1) Lembaga Penyiaran Swasta dalam menayangkan acara siaran yang tidak mencantumkan hak siar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (2) Lembaga Penyiaran Swasta yang telah mendapat teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak 2 (dua) kali,



dikenai sanksi administratif berupa penghentian sementara mata acara yang bermasalah sampai dipenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.

Pasal 54

- (1) Lembaga Penyiaran Swasta yang tidak melakukan ralat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (2) Lembaga Penyiaran Swasta yang telah mendapat teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak 1 (satu) kali, dikenai sanksi administratif berupa penghentian sementara mata acara yang bermasalah sampai dipenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1).

Pasal 55

Lembaga Penyiaran Swasta yang tidak menyimpan bahan atau materi siaran paling sedikit untuk jangka waktu 1 (satu) tahun setelah disiarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.

Pasal 56

- (1) Lembaga Penyiaran Swasta yang menyiarkan siaran iklan niaga pada mata acara siaran untuk anak-anak tidak mengikuti standar siaran untuk anakanak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (2) Lembaga Penyiaran Swasta yang telah mendapat teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak 2 (dua) kali, dikenai sanksi administratif berupa penghentian sementara siaran iklan niaga yang bermasalah sampai dipenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2).



Pasal 57

Lembaga Penyiaran Swasta yang menyelenggarakan siaran iklan rokok di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa denda administratif untuk jasa penyiaran radio paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dan untuk jasa penyiaran televisi paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 58

- (1) Lembaga Penyiaran Swasta yang tidak menyediakan waktu untuk siaran iklan layanan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (2) Lembaga Penyiaran Swasta yang telah mendapat teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak 2 (dua) kali, dikenai sanksi administrasi berupa denda administratif untuk jasa penyiaran radio paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dan untuk jasa penyiaran televisi paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 59

- (1) Lembaga Penyiaran Swasta yang menyelenggarakan siaran iklan niaga melebihi 20% (dua puluh perseratus) dari seluruh waktu siaran setiap hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (5) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (2) Lembaga Penyiaran Swasta yang telah mendapat teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak 2 (dua) kali, dikenai sanksi administrasi berupa denda administratif untuk jasa penyiaran radio paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dan untuk jasa penyiaran televisi paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).



Pasal 60

- (1) Lembaga Penyiaran Swasta yang menyelenggarakan siaran iklan layanan masyarakat kurang dari 10% (sepuluh perseratus) dari siaran iklan niaga setiap hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (6) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (2) Lembaga Penyiaran Swasta yang telah mendapat teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak 2 (dua) kali, dikenai sanksi administratif berupa denda administratif untuk jasa penyiaran radio paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dan untuk jasa penyiaran televisi paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 61

- (1) Lembaga Penyiaran Swasta yang materi siaran iklannya tidak menggunakan sumber daya dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (7) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (2) Lembaga Penyiaran Swasta yang telah mendapat teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak 1 (satu) kali, dikenai sanksi administratif berupa denda administratif untuk jasa penyiaran radio paling banyak Rp 50.000.000,00 (limapuluh juta rupiah), dan untuk jasa penyiaran televisi paling banyak Rp 500.000.000,00 (limaratus juta rupiah).

Bagian Kedua

Tata Cara Pemberian Sanksi Administratif

Pasal 62

- (1) Penjatuhan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, Pasal 52, dan Pasal 55 dilakukan oleh Menteri.



- (2) Penjatuhan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, Pasal 46, Pasal 47, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51, Pasal 53, Pasal 54, Pasal 56, Pasal 57, Pasal 58, Pasal 59, Pasal 60, dan Pasal 61 dilakukan oleh KPI.
- (3) Jangka waktu pengenaan sanksi administratif berupa teguran tertulis pertama dan kedua masing-masing 7 (tujuh) hari kalender.

Pasal 63

- (1) Dalam hal Lembaga Penyiaran Swasta tidak melaksanakan denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57, Pasal 58, Pasal 59, Pasal 60, dan Pasal 61 dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender setelah denda administratif dijatuhkan, maka sanksi ditingkatkan menjadi pembekuan kegiatan siaran sampai dipenuhinya kewajiban membayar denda administratif.
- (2) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan langsung ke kas negara.

Pasal 64

- a. Lembaga Penyiaran Swasta yang dikenai sanksi administratif dapat mengajukan keberatan.
- b. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan keberatan terhadap penjatuhan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.
- c. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan keberatan terhadap penjatuhan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2) diatur dengan Peraturan KPI.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 65



Semua ketentuan peraturan pelaksanaan yang mengatur mengenai Lembaga Penyiaran Swasta dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 66

- (1) Apabila sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini kepemilikan modal asing atas saham Lembaga Penyiaran Swasta telah melebihi 20% (dua puluh perseratus) dari seluruh modal, kelebihan kepemilikan saham modal asing wajib dikembalikan ke pagu kepemilikan modal asing.
- (2) Kelebihan kepemilikan modal asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dialihkan kepada warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia yang seluruh sahamnya dimiliki oleh warga negara Indonesia dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) tahun sejak ditetapkan Peraturan Pemerintah ini.
- (3) Dalam hal jumlah 20% (dua puluh perseratus) kepemilikan saham atas modal asing pada Lembaga Penyiaran Swasta dimiliki oleh 1 (satu) pemodal asing, pemodal asing yang bersangkutan wajib mengalihkan sebagian sahamnya kepada pemodal asing lain atau mengalihkan seluruh sahamnya kepada warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia paling lambat tanggal 28 Desember 2006.

Pasal 67

Apabila sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini, satu orang atau satu badan hukum telah memiliki atau menguasai lebih dari 20 (dua puluh) Lembaga Penyiaran Swasta jasa penyiaran radio baik di satu wilayah siaran maupun di beberapa wilayah siaran di seluruh wilayah Indonesia maka wajib melepaskan kelebihan kepemilikan atau penguasaan Lembaga Penyiaran Swasta jasa penyiaran radio dengan ketentuan sebagai berikut:



1. Pelepasan Lembaga Penyiaran Swasta jasa penyiaran radio ke-21 (kedua puluh satu) sampai dengan perusahaan ke-25 (kedua puluh lima) yang semula kepemilikan sahamnya 100% (seratus perseratus) untuk menjadi 20% (dua puluh perseratus) dilakukan penurunan secara bertahap dari 100% (seratus perseratus) menjadi 90% (sembilan puluh perseratus), 60% (enam puluh perseratus), 30% (tiga puluh perseratus), dan terakhir menjadi 20% (dua puluh perseratus) dalam jangka waktu paling lambat 4 (empat) tahun sejak Peraturan Pemerintah ini ditetapkan.
2. Pelepasan Lembaga Penyiaran Swasta jasa penyiaran radio ke-26 (kedua puluh enam) dan seterusnya, yang semula kepemilikan sahamnya 100% (seratus perseratus) untuk menjadi 5% (lima perseratus) dilakukan penurunan bertahap dari 100% (seratus perseratus) menjadi 90% (sembilan puluh perseratus), 60% (enam puluh perseratus), 30% (tiga puluh perseratus), 10% (sepuluh perseratus), dan terakhir menjadi 5% (lima perseratus) dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) tahun sejak Peraturan Pemerintah ini ditetapkan.

Pasal 68

Apabila sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini, satu orang atau satu badan hukum telah memiliki atau menguasai lebih dari 2 (dua) Lembaga Penyiaran Swasta jasa penyiaran televisi baik di satu wilayah siaran maupun di beberapa wilayah siaran di seluruh wilayah Indonesia maka wajib melepaskan kelebihan kepemilikan atau penguasaan Lembaga Penyiaran Swasta jasa penyiaran televisi dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pelepasan Lembaga Penyiaran Swasta jasa penyiaran televisi ke-3 (ketiga) yang semula kepemilikan sahamnya 100% (seratus perseratus) untuk menjadi 49% (empat puluh sembilan perseratus) dilakukan penurunan bertahap dari 100% (seratus perseratus) menjadi 90% (sembilan puluh perseratus), 80% (delapan puluh



- perseratus), 60% (enam puluh perseratus), dan terakhir menjadi 49% (empat puluh sembilan perseratus) dalam jangka waktu paling lambat 4 (empat) tahun sejak Peraturan Pemerintah ini ditetapkan.
2. Pelepasan Lembaga Penyiaran Swasta jasa penyiaran televisi ke-4 (keempat) yang semula kepemilikan sahamnya 100% (seratus perseratus) untuk menjadi 20% (dua puluh perseratus) dilakukan penurunan bertahap dari 100% (seratus perseratus) menjadi 90% (sembilan puluh perseratus), 80% (delapan puluh perseratus), 60% (enam puluh perseratus), 40% (empat puluh perseratus), dan terakhir menjadi 20% (dua puluh perseratus) dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) tahun sejak Peraturan Pemerintah ini ditetapkan.
 3. Pelepasan Lembaga Penyiaran Swasta ke-5 (kelima) dan seterusnya yang semula kepemilikan sahamnya 100% (seratus perseratus) untuk menjadi 5% (lima perseratus) dilakukan penurunan bertahap dari 100% (seratus perseratus) menjadi 90% (sembilan puluh perseratus), 80% (delapan puluh perseratus), 60% (enam puluh perseratus), 40% (empat puluh perseratus), 20% (dua puluh perseratus), dan terakhir menjadi 5% (lima perseratus) dalam jangka waktu paling lambat 6 tahun sejak Peraturan Pemerintah ini ditetapkan.

Pasal 69

Lembaga Penyiaran Swasta yang sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini telah memiliki jasa penyiaran radio, dan jasa penyiaran televisi, dan perusahaan media cetak dalam wilayah yang sama wajib melepaskan salah satu kepemilikannya paling lambat pada tanggal 28 Desember 2006.

Pasal 70

Lembaga Penyiaran Swasta jasa penyiaran televisi yang sudah mempunyai stasiun relai di ibukota provinsi wajib melepaskan



kepemilikan atas stasiun relainya paling lambat tanggal 28 Desember 2007, kecuali pemilik modal daerah belum mampu mendirikan stasiun penyiaran lokal atau ada alasan khusus yang ditetapkan oleh Menteri atau Pemerintah Daerah setempat.

BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 71

- (1) Pemusatan kepemilikan dan penguasaan Lembaga Penyiaran Swasta oleh satu orang atau satu badan hukum, yang sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini telah memiliki Lembaga Penyiaran Swasta jasa penyiaran radio lebih dari satu, atau Lembaga Penyiaran Swasta jasa penyiaran televisi lebih dari satu, atau Lembaga Penyiaran Swasta jasa penyiaran radio dan Lembaga Penyiaran Swasta jasa penyiaran televisi, atau Lembaga Penyiaran Swasta jasa penyiaran radio dan Lembaga Penyiaran Berlangganan, atau Lembaga Penyiaran Swasta jasa penyiaran radio dan media cetak, atau Lembaga Penyiaran Swasta jasa penyiaran televisi dan Lembaga Penyiaran Berlangganan, atau Lembaga Penyiaran Swasta jasa penyiaran televisi dan media cetak, harus melaporkan kepemilikannya kepada Menteri.
- (2) Lembaga Penyiaran Swasta yang telah memiliki izin stasiun radio dari Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi dan/atau izin siaran nasional untuk televisi dari Departemen Penerangan sebelum ditetapkannya Peraturan Pemerintah ini diakui keberadaannya dan harus melaporkan secara tertulis tentang keberadaannya kepada Menteri untuk menyesuaikan izinnya menjadi izin penyelenggaraan penyiaran sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.



- (3) Evaluasi dengan pendapat yang telah dilakukan oleh KPI atau KPID di daerah sebelum dikeluarkannya Peraturan Pemerintah ini diakui keberadaannya sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 72

Setiap Lembaga Penyiaran Swasta wajib melakukan penyesuaian dengan ketentuan Peraturan Pemerintah ini sejak Peraturan Pemerintah ini ditetapkan.

Pasal 73

Peraturan Pemerintah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Nopember 2005

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO



Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 16 Nopember 2005

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

HAMID AWALUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2005 NOMOR
127

Salinan sesuai dengan aslinya
DEPUTI MENTERI SEKRETARIS NEGARA
BIDANG PERUNDANG-UNDANGAN,

ABDUL WAHID



**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 50 TAHUN 2005
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENYIARAN
LEMBAGA PENYIARAN SWASTA**

I. UMUM

Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi telah melahirkan masyarakat informasi yang makin besar tuntutannya akan hak untuk mengetahui dan hak untuk memperoleh informasi. Informasi telah menjadi kebutuhan pokok bagi masyarakat dan telah menjadi komoditas penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi tersebut telah membawa implikasi terhadap dunia penyiaran, termasuk penyiaran di Indonesia. Penyiaran sebagai penyalur informasi dan pembentuk pendapat umum, perannya makin sangat strategis, terutama dalam perkembangan demokrasi di negara kita. Penyiaran telah menjadi salah satu sarana berkomunikasi bagi masyarakat, lembaga penyiaran, dunia bisnis, dan pemerintah.

Dengan diundangkan dan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran pada tanggal 28 Desember 2002 dunia penyiaran Indonesia mengalami perubahan yang berarti. Pertumbuhan penyiaran radio dan televisi baik di kota maupun di daerah akan meningkat. Hal itu dimungkinkan dengan diizinkan penyelenggaraan penyiaran radio dan televisi berjangkauan atau lokal sehingga terbuka peluang bagi masyarakat untuk berusaha di bidang penyiaran, dengan tetap mengacu kepada rencana induk (master plan) frekuensi radio penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan penyiaran radio dan televisi. Hal ini telah



diwadahi oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dalam Bab III Bagian Kelima dengan judul Lembaga Penyiaran Swasta.

Lembaga Penyiaran Swasta merupakan lembaga penyiaran yang bersifat komersial, berbentuk badan hukum Indonesia dan bidang usahanya hanya menyelenggarakan jasa penyiaran radio atau televisi. Lembaga Penyiaran Swasta didirikan dengan modal awal yang seluruhnya dimiliki oleh warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia.

Ketentuan mengenai Lembaga Penyiaran Swasta diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran pada Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, dan pasal-pasal lain yang terkait. Bentuk peraturan perundang-undangan yang mengatur Lembaga Penyiaran Swasta sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 adalah Peraturan Pemerintah. Berdasarkan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 005/PUU-1/2003 tanggal 28 Juli 2004 maka Peraturan Pemerintah ini disusun oleh Pemerintah yang dikoordinasikan oleh Menteri yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang komunikasi dan informatika termasuk di dalamnya pengaturan di bidang penyiaran dan spektrum frekuensi radio untuk keperluan penyelenggaraan penyiaran radio dan televisi, dengan materi yang akan disusun yang berkaitan dengan Lembaga Penyiaran Swasta, yaitu mengenai ketentuan umum, pendirian dan perizinan, penyelenggaraan penyiaran, permodalan, pembatasan kepemilikan dan penguasaan serta kepemilikan silang, sistem stasiun jaringan, rencana dasar teknik dan persyaratan teknis perangkat penyiaran, dan sanksi administratif serta ketentuan peralihan yang mengatur mengenai Lembaga Penyiaran Swasta yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini.



II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Huruf a

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Penyiaran multipleksing adalah penyiaran dengan transmisi 2 (dua) program atau lebih pada 1 (satu) saluran pada saat yang bersamaan.

Huruf b

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Penyiaran multipleksing adalah penyiaran dengan transmisi 2 (dua) program atau lebih pada 1 (satu) saluran pada saat yang bersamaan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan penyelenggaraan penyiaran melalui sistem terestrial dan melalui sistem satelit meliputi perkembangan teknologi komunikasi dan informasi di bidang



penyiaran, antara lain sistem penyiaran digital, multipleksing, serta konvergensi aplikasi teknologi komunikasi dan informasi.

Pasal 3

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Bidang usahanya harus dicantumkan secara tegas dalam akta pendirian jasa penyiaran radio atau televisi.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2



Agar tidak mengakibatkan terjadinya interferensi maka dihindari usulan penempatan lokasi stasiun pemancar yang antara lain berdekatan dengan bandar udara, fasilitas intelegen, dan kedutaan besar negara sahabat.

Angka 3

Spesifikasi teknik adalah penggambaran kemampuan peralatan yang digunakan baik teknik studio maupun teknik pemancar. Diagram Blok adalah gambar yang menunjukkan hubungan antara satu peralatan dan peralatan lainnya yang membentuk satu sistem.

Angka 4

Kontur diagram adalah gambar jangkauan wilayah layanan siaran berdasarkan kontur permukaan tanah.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Menteri dalam melakukan pemeriksaan kelengkapan persyaratan administrasi dan data teknik penyiaran dapat dibantu oleh Pemerintah Daerah dan unsur Pemerintah Pusat di daerah yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang frekuensi radio.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)



Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Yang dimaksud dengan keputusan persetujuan izin penyelenggaraan penyiaran adalah izin prinsip untuk melakukan uji coba siaran.

Ayat (11)

Cukup jelas.

Ayat (12)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Ketentuan ini hanya berlaku bagi penyelenggara Lembaga Penyiaran Swasta yang baru.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)



Cukup jelas.
Ayat (8)
Cukup jelas.
Ayat (9)
Cukup jelas.
Ayat (10)
Cukup jelas.
Ayat (11)
Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Huruf a.
Yang dimaksud dengan melanggar ketentuan penggunaan spektrum frekuensi radio antara lain adalah tidak memenuhi kewajiban membayar biaya hak penggunaan frekuensi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Huruf b.
Yang dimaksud dengan tanpa pemberitahuan adalah lembaga penyiaran tersebut tidak melaporkan secara tertulis kepada KPI.
Huruf c.
Cukup jelas.
Huruf d.
Cukup jelas.
Huruf e.
Cukup jelas.



Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Menteri dalam melakukan pemeriksaan kelengkapan persyaratan administrasi dan data teknik penyiaran dapat dibantu oleh Pemerintah Daerah dan unsur Pemerintah Pusat di daerah yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang frekuensi radio.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat (7)
Cukup jelas.

Ayat (8)
Cukup jelas.

Ayat (9)
Cukup jelas.

Ayat (10)
Cukup jelas.

Ayat (11)
Cukup jelas.



Ayat (12)

Cukup jelas.

Ayat (13)

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Biaya izin penyelenggaraan penyiaran terdiri dari biaya izin prinsip penyelenggaraan penyiaran untuk melakukan uji coba siaran, dan biaya izin tetap penyelenggaraan penyiaran. Pembayaran biaya izin penyelenggaraan penyiaran dan biaya hak penggunaan frekuensi serta perpanjangannya merupakan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dan harus disetorkan ke kas negara.

Pemohon dapat menerima keputusan izin tetap penyelenggaraan penyiaran atau perpanjangan izin penyelenggaraan penyiaran setelah menunjukkan bukti pembayaran izin tersebut.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan terlebih dahulu dilaporkan kepada Menteri adalah untuk dilakukan evaluasi atas usulan perubahan nama, domisili, susunan pengurus, dan anggaran dasar Lembaga Penyiaran Swasta tersebut sebelum mendapat pengesahan dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Ayat (2)

Persetujuan dari pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,



misalnya persetujuan untuk perubahan anggaran dasar perseroan terbatas (PT) dilakukan oleh menteri yang bertanggungjawab di bidang hukum.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 12

Ketentuan ini dimaksudkan untuk mengantisipasi terjadinya migrasi dari sistem penyiaran analog ke sistem penyiaran digital, dimana 1 (satu) saluran pada sistem penyiaran analog dapat menampung 2 (dua) program atau lebih pada sistem penyiaran digital sehingga kapasitas saluran yang tersisa dapat dimanfaatkan untuk program lain atau digunakan oleh lembaga penyiaran lain.

Pasal 13

Cakupan wilayah siaran lokal adalah cakupan wilayah layanan siaran yang meliputi wilayah di sekitar tempat kedudukan lembaga penyiaran yang bersangkutan atau wilayah satu kabupaten/kota.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)



Ketentuan sekurang-kurangnya 60% (enam puluh perseratus) dimaksudkan untuk lebih mengutamakan mata acara yang berasal dari dalam negeri. Sedangkan untuk mata acara yang berasal dari luar negeri jumlahnya paling banyak 40% (empat puluh perseratus) dan diutamakan berkaitan dengan agama, pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, budaya, olahraga serta hiburan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud golongan tertentu mencakup suku, agama, ras, dan antar golongan politik, ekonomi, kelompok yang bertikai.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Bahasa asing tidak dapat digunakan untuk seluruh waktu siaran, tetapi hanya dapat digunakan sebagai bahasa pengantar sesuai dengan keperluan suatu mata acara



siaran. Ketentuan ini dimaksudkan untuk melarang penggunaan bahasa asing sebagai bahasa siaran dalam seluruh waktu siaran.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan secara selektif disulih suaranya adalah sulih suara hanya diperuntukan untuk program anak-anak dan ilmu pengetahuan. Ketentuan ini diutamakan bagi mata acara siaran dalam bentuk rekaman.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan relai siaran untuk acara tetap adalah relai yang dilakukan secara berkala yang berlangsung dalam waktu lebih dari 1 (satu) bulan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Ketentuan ini dimaksudkan agar Lembaga Penyiaran Swasta tidak hanya melakukan relai dari lembaga penyiaran lain tetapi diharuskan menyiarkan mata acara sendiri paling sedikit 80% (delapan puluh perseratus).

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan siaran pertandingan olah raga yang mendunia adalah kegiatan pertandingan olah raga yang tergabung dalam organisasi/federasi olah raga internasional, antara lain FIFA, IBF.

Ayat (5)

Cukup jelas.



Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Yang dimaksud dengan peringatan dini adalah upaya memberitahukan kepada warga yang berpotensi dilanda bencana untuk menyiagakan mereka dalam menghadapi kondisi bencana. Informasi peringatan dini selain mencakup detail kemungkinan terjadinya bencana juga meliputi lokasi-lokasi aman yang bisa menjadi tempat untuk berlindung atau menyelamatkan diri.

Ayat (11)

Fokus partisipasi Lembaga Penyiaran Swasta pada fase tanggap darurat ini untuk turut menyebarluaskan informasi seputar cara evakuasi warga, penanganan korban dan daerah yang mengalami bencana kepada masyarakat luas.

Pasal 18

Kewajiban ini dimaksudkan untuk melindungi hak kekayaan intelektual dari pemiliknya.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)



Penyimpanan materi siaran dimaksudkan untuk menjaga kemungkinan terjadinya tuntutan atau keberatan dari pihak yang merasa dirugikan yang disebabkan oleh penyiaran mata acara tertentu.

Bahan atau materi siaran yang wajib disimpan adalah bahan atau materi siaran untuk jenis acara siaran berita atau siaran kata.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan harga khusus adalah harga dalam bentuk potongan harga maksimal atau cuma-cuma yang mencerminkan kewajiban dari lembaga penyiaran dimaksud, yang memanfaatkan ranah publik dalam penyelenggaraan penyiarnya.

Yang dimaksud dalam waktu yang tersebar adalah penayangannya dilakukan dalam kurun waktu antara pukul 05.00 sampai dengan pukul 22.00 waktu setempat sehingga penayangannya tidak tertumpuk pada jam yang sama.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)



Cukup jelas.

Ayat (7)

Yang dimaksud dengan sumber daya dalam negeri adalah pemeran dan latar belakang produk iklan, bersumber dari dalam negeri.

Pasal 22

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan jasa tambahan penyiaran adalah jasa layanan berupa komunikasi data, multimedia, ataupun telekomunikasi lainnya di luar jasa layanan utama yang dapat diterima dengan atau tanpa perangkat tambahan pada perangkat penerima siaran radio atau televisi, atau perangkat penerima lainnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Penambahan dan pengembangan dalam rangka pemenuhan modal yang berasal dari modal asing adalah peningkatan modal yang disetor oleh warga negara asing dan/atau badan hukum asing, termasuk perubahan kepemilikan warga negara asing dan/atau badan hukum asing.



Penambahan modal asing dapat dilaksanakan setelah masa uji coba siaran berakhir dan memperoleh izin tetap penyelenggaraan penyiaran, yaitu paling cepat 6 (enam) bulan untuk Lembaga Penyiaran Swasta jasa penyiaran radio dan 1 (satu) tahun untuk Lembaga Penyiaran Swasta jasa penyiaran televisi.

Ayat (3)

Ketentuan ini dimaksudkan untuk menghindari pengendalian secara langsung maupun tidak langsung oleh pemegang saham asing pada Lembaga Penyiaran Swasta di atas 20% (dua puluh perseratus).

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Ketentuan ini dimaksudkan dalam rangka pengawasan kepemilikan saham Lembaga Penyiaran Swasta oleh warga negara asing dan/atau badan hukum asing.

Ayat (2)

Cukup jelas.



Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Peraturan perundang-undangan yang dimaksud adalah peraturan perundang-undangan dibidang perseroan terbatas.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Ketentuan ini dimaksudkan agar Lembaga Penyiaran Swasta tidak memiliki 3 (tiga) jenis media masa sekaligus, yakni radio, televisi, dan media cetak dengan kepemilikan saham pada masing-masing lembaga penyiaran dan perusahaan media cetak tersebut sebesar 25% (duapuluh lima perseratus) atau lebih, atau dibawah 25% (duapuluh lima perseratus) tetapi bertindak sebagai pengendali pada masingmasing lembaga penyiaran dan perusahaan media cetak tersebut.

Sehingga Lembaga Penyiaran Swasta dimaksud tidak dapat memonopoli opini publik. Media cetak yang dimaksud adalah



surat kabar harian. Kepemilikan silang yang dimaksud adalah kepemilikan saham.

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan harus memuat siaran lokal adalah harus memberikan kesempatan kepada Lembaga Penyiaran Swasta di daerah yang menjadi anggota stasiun jaringan untuk mengisi siaran dengan muatan lokal.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.



Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Pengecualian dimaksud adalah:

- 1) Apabila lembaga penyiaran telah memiliki jangkauan wilayah siaran sebanyak 60% (enam puluh perseratus) dari jumlah provinsi di Indonesia, sesuai dengan ketentuan Pasal 36 huruf e jangkauan wilayah siarannya dapat menjadi sebanyak 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari jumlah provinsi di Indonesia.
- 2) Apabila lembaga penyiaran telah memiliki jangkauan wilayah siaran sebanyak 80% (delapan puluh perseratus) dari jumlah provinsi di Indonesia, jangkauan wilayah siarannya tetap sebanyak 80% (delapan puluh perseratus) dari jumlah provinsi di Indonesia.
- 3) Apabila lembaga penyiaran telah memiliki jangkauan wilayah siaran sebanyak 98% (sembilan puluh delapan perseratus) dari jumlah provinsi di Indonesia, jangkauan wilayah siarannya harus menjadi sebanyak 90% (sembilan puluh perseratus) dari jumlah provinsi di Indonesia sehingga jangkauan wilayah siarannya harus dikurangi sebanyak 8% (delapan perseratus).

Huruf g

Ketentuan ini merupakan kewajiban Lembaga Penyiaran Swasta untuk memberikan informasi yang berimbang antara daerah ekonomi maju dan daerah ekonomi kurang maju.

Huruf h

Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat (1)



Rencana dasar teknik penyiaran adalah pedoman bagi penyelenggaraan penyiaran agar masyarakat memperoleh kualitas layanan siaran yang layak, mempermudah operasional antarlembaga penyiaran, mendorong penggelaran infrastruktur penyiaran yang layak (*reasonable*) ekonomis, serta tidak membahayakan keselamatan dan keamanan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Institusi terkait adalah instansi pemerintah maupun instansi non pemerintah yang bertanggung jawab dan terkait di bidang penyiaran.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat (1)

Penerapan standar nasional dan persyaratan teknis perangkat transmisi bertujuan untuk:

- a. mencegah saling ganggu antara alat dan perangkat penyiaran;
- b. melindungi masyarakat dari kemungkinan kerugian akibat pemakaian alat dan perangkat penyiaran yang tidak sesuai dengan standar nasional dan persyaratan teknis perangkat transmisi;
- c. mendorong industri, inovasi, dan rekayasa teknologi penyiaran secara nasional.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)



Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Tahap tertentu yang dimaksud antara lain meliputi klarifikasi dan evaluasi yang dilakukan oleh KPI.

Pasal 48

Cukup jelas.



Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Tahap tertentu yang dimaksud antara lain meliputi klarifikasi dan evaluasi yang dilakukan oleh KPI.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.



Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.



Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Ayat (1)

Pelaporan tersebut dimaksudkan untuk data administrasi.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4566**



MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 07 /P/M.KOMINFO/3/2007
TENTANG

STANDAR PENYIARAN DIGITAL TERESTRIAL UNTUK TELEVISI
TIDAK BERGERAK DI INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa perkembangan teknologi penyiaran televisi terrestrial di dunia saat ini beralih dari sistem penyiaran analog ke sistem penyiaran digital;
- b. bahwa dalam sistem penyiaran televisi digital terrestrial terdapat beberapa standar yang masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangan;
- c. bahwa Tim Nasional Migrasi Sistem Penyiaran dari Analog ke Digital telah melakukan kajian dan uji coba terhadap beberapa standar penyiaran televisi digital terrestrial yang ada;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf c, Tim Nasional telah merekomendasikan standar Digital Video Broadcasting - Terrestrial (DVB-T) untuk ditetapkan

sebagai Standar Penyiaran Digital Terrestrial Untuk Televisi Tidak Bergerak di Indonesia;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas perlu ditetapkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Standar Penyiaran Digital Terrestrial Untuk Televisi Tidak Bergerak di Indonesia;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3817);
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3881);
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4485);
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4566);
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Komunitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4567);
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Berlangganan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4568).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TENTANG STANDAR PENYIARAN TELEVISI DIGITAL TERESTRIAL DI INDONESIA.

PERTAMA : Menetapkan Standar Penyiaran Digital Terrestrial Untuk Televisi Tidak Bergerak di Indonesia yaitu Digital Video *Broadcasting - Terrestrial* (DVB-T).

KEDUA : Hal-hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan penyiaran televisi digital terrestrial dengan standar DVB-T akan diatur dalam Peraturan tersendiri.

KETIGA : Hal-hal sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, antara lain:

1. Rencana Induk (*Master Plan*) Frekuensi Penyiaran Digital Terrestrial;
2. Standarisasi perangkat penyiaran digital terrestrial;
3. Jadwal (*time schedule*) proses pelaksanaan peralihan (migrasi) dari sistem penyiaran analog ke sistem penyiaran digital termasuk masa transisi penyelenggaraan penyiaran analog dan digital secara bersamaan (*simulcast periode*)

KEEMPAT : Semua Lembaga Penyiaran jasa televisi terrestrial di Indonesia serta industri dan perdagangan terkait dapat mulai mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan peralihan (migrasi) dari sistem penyiaran analog ke sistem penyiaran digital.

KELIMA : Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Peraturan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : JAKARTA
pada tanggal : 21 Maret 2007

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA,

SOEYAN A. DJALIL

Tembusan Yth:

1. Presiden Republik Indonesia (sebagai laporan);
2. Wakil Presiden Republik Indonesia (sebagai laporan);
3. Para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu.



MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA

NOMIOR: 27 /P/M.KOMINFO/8/2008
TENTANG

UJI COBA LAPANGAN
PENYELENGGARAAN SIARAN TELEVISI DIGITAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa teknologi penyiaran saat ini berkembang ke arah teknologi penyiaran digital yang menggunakan 1 (satu) kanal frekuensi radio untuk menyalurkan beberapa program siaran;
- b. bahwa spektrum frekuensi radio merupakan sumber daya alam yang terbatas, sehingga migrasi dari penyiaran analog ke digital harus segera dilaksanakan agar penggunaan spektrum frekuensi radio lebih efisien dan optimal;
- c. bahwa dalam rangka untuk mengetahui setiap kejadian teknis dan non-teknis penyelenggaraan penyiaran, khususnya televisi digital, perlu

dilakukan Uji Coba Lapangan Penyelenggaraan Siaran Televisi Digital;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c perlu ditetapkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Uji Coba Lapangan Penyelenggaraan Siaran Televisi Digital;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 139. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4485);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan

Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4566);

7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2005;
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 31/P Tahun 2007 tentang Pengangkatan Menteri Negara dan Kabinet Indonesia Bersatu;
10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 07/P/M.KOMINFO/3/2007 tentang Standar Penyiaran Digital Terrestrial Untuk Televisi Tidak Bergerak di Indonesia;
11. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 25/P/M.KOMINFO/7/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Departemen Komunikasi dan Informatika;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TENTANG UJI COBA LAPANGAN PENYELENGGARAAN SIARAN TELEVISI DIGITAL

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Lembaga penyiaran adalah penyelenggara penyiaran, baik lembaga penyiaran publik, lembaga penyiaran swasta, lembaga penyiaran komunitas maupun lembaga penyiaran berlangganan yang dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Uji Coba Lapangan Penyelenggaraan Siaran Televisi Digital yang selanjutnya disebut Uji Coba adalah siaran percobaan dengan menggunakan teknologi digital baik untuk penerimaan tetap *free-to-air* maupun untuk penerimaan televisi bergerak (*mobile TV*).
3. Lembaga Penyiaran Publik yang selanjutnya disebut LPP adalah Lembaga Penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh negara, bersifat independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat.
4. Lembaga Penyiaran Swasta yang selanjutnya disebut LPS adalah Lembaga Penyiaran yang bersifat komersial berbentuk badan hukum Indonesia, yang bidang usahanya hanya menyelenggarakan jasa penyiaran radio atau televisi.
5. Lembaga Penyiaran Berlangganan yang selanjutnya disebut LPB adalah Lembaga Penyiaran yang bersifat komersial berbentuk badan hukum Indonesia, yang bidang usahanya hanya menyelenggarakan jasa penyiaran radio atau televisi.
6. Penyelenggaraan jaringan telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan/atau pelayanan jaringan telekomunikasi yang memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi.
7. Konsorsium adalah gabungan dari beberapa penyelenggara jasa penyiaran televisi dan/atau penyelenggara jaringan telekomunikasi untuk menyelenggarakan Uji Coba yang memiliki kemampuan meliputi bidang penyiaran dan telekomunikasi.
8. Menteri adalah menteri yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang komunikasi dan informatika.

BAB II

TUJUAN DAN PENYELENGGARAAN UJI COBA

Bagian Kesatu **Tujuan Uji Coba**

Pasal 2

- (1) Uji Coba bertujuan untuk mengkaji setiap aspek teknis dan non-teknis berupa kinerja perangkat dan sistem, model penyelenggaraan siaran televisi digital, model regulasi dan kelembagaan, serta fitur layanan televisi digital yang diharapkan masyarakat.
- (2) Uji Coba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat tidak komersial.

Bagian Kedua Penyelenggaraan Uji Coba

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan Uji Coba penerimaan tetap *free-to-air* dilakukan oleh 2 (dua) penyelenggara, yang terdiri dari:
 - a. LPP dan penyelenggara jaringan telekomunikasi;
 - b. Konsorsium terdiri dari minimal 6 (enam) penyelenggara jasa penyiaran televisi yang telah memiliki izin.
- (2) Uji Coba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan menggunakan sistem standar Digital Video *Broadcasting-Terrestrial* (DVB-T) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan Uji Coba untuk televisi bergerak (*mobile TV*) dilakukan oleh 2 (dua) penyelenggara yang masing-masing berbentuk konsorsium.
- (2) Uji Coba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan menggunakan sistem standar terbuka (*open standard*).
- (3) Masing-masing penyelenggara dimaksud pada ayat (1) menggunakan sistem standar yang berbeda.

Pasal 5

Lokasi wilayah layanan Uji Coba adalah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek).

Pasal 6

- (1) Untuk penyelenggaraan Uji Coba dengan wilayah layanan siaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, diselenggarakan dengan menggunakan alokasi frekuensi radio yang disediakan secara khusus oleh Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi dalam bentuk Izin Stasiun Radio (ISR) sementara dan membayar Biaya Hak Penggunaan (BHP) frekuensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Setelah berakhirnya masa Uji Coba, penyelenggara Uji Coba wajib menghentikan siarannya dan mengembalikan kanal frekuensi radio kepada Menteri.

Pasal 7

- (1) Alokasi frekuensi radio untuk Uji Coba penerimaan tetap *free-to-air*, disediakan sebanyak 4 (empat) kanal frekuensi radio, yaitu kanal 40, 42, 44 dan 46 UHF.
- (2) Dalam pemanfaatan kanal frekuensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan untuk menyalurkan:
 - a. program siaran dari lembaga penyiaran yang telah memiliki izin;
 - b. layanan data seperti ramalan cuaca, keadaan lalu lintas, informasi keuangan, informasi bencana alam, dan berita.
- (3) Dalam pemanfaatan kanal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), lembaga penyiaran televisi yang tidak tergabung dalam Uji Coba, dapat menyalurkan program siarannya kepada salah satu penyelenggara Uji Coba yang telah mendapatkan izin.

Pasal 8

- (1) Alokasi frekuensi radio untuk Uji Coba televisi bergerak (*mobile TV*) menggunakan 2 (dua) kanal frekuensi radio yaitu kanal 24 dan 26 UHF dengan menerapkan sistem standar yang berbeda antar penyelenggara.
- (2) Dalam pemanfaatan kanal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat digunakan untuk menyalurkan program siaran dari lembaga penyiaran televisi.

BAB III
TATA CARA DAN PERSYARATAN
PERIZINAN UJI COBA

Bagian Kesatu
Tata Cara Uji Coba

Pasal 9

- (1) Penyelenggara Uji Coba sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) mengajukan permohonan secara tertulis kepada Menteri untuk mendapatkan izin Uji Coba.
- (2) Penyelenggara Uji Coba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, menentukan pimpinan dari salah satu pihak sebagai penanggung jawab.
- (3) Penyelenggara Uji Coba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 4 ayat (1), memilih ketua konsorsium sebagai penanggung jawab.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melampirkan latar belakang, maksud dan tujuan Uji Coba, nama, program siaran yang akan disalurkan, spesifikasi teknis perangkat yang akan digunakan dan bagi konsorsium mencantumkan nama peserta konsorsium.
- (5) Penyelenggara program siaran menurut bentuk lembaganya bersifat komersial yang telah memiliki izin dan penyelenggara siaran yang bentuk lembaganya bersifat tidak komersial dan tidak tergabung dalam Uji Coba, namun menginginkan program siarannya dimuat dalam Uji Coba, harus mengajukan permohonan kepada Menteri untuk mendapatkan persetujuan.
- (6) Penyelenggara program siaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus melakukan kerjasama dengan penyelenggara Uji Coba.

Pasal 10

- (1) Menteri melakukan evaluasi terhadap permohonan yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan ayat (5).

- (2) Evaluasi terhadap permohonan penyelenggara Uji Coba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) dilakukan berdasarkan kriteria sebagai berikut:
- a. memiliki kelengkapan alat transmisi digital beserta sarana pendukungnya;
 - b. menetapkan lokasi transmisi penyelenggaraan Uji Coba;
 - c. untuk Uji Coba penerimaan tetap *free-to-air*,
 1. menyediakan penerima siaran televisi digital MPEG-2 dan alat hantu penerima siaran televisi digital (*set top box*) yang memenuhi ketentuan teknis dengan fitur yang mampu memberikan layanan data dengan menu Bahasa Indonesia, informasi ramalan cuaca, keadaan lalu lintas, keuangan, peringatan dini bencana alam, berita, dan dapat dilengkapi dengan sarana pengukuran rating TV, dan
 2. *set top box* yang digunakan harus dapat menerima siaran televisi digital dari semua penyelenggara Uji Coba penerimaan tetap *free-to-air*.
 - d. memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dalam pengoperasian perangkat penyiaran digital; dan
 - e. evaluasi terhadap permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5) dilakukan berdasarkan ketersediaan slot untuk penempatan program siaran.

Pasal 11

- (1) Setelah menerima dan mengevaluasi permohonan izin Uji Coba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan ayat (5), selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja Menteri menerbitkan izin Uji Coba kepada Pemohon.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku paling lama 9 (sembilan) bulan terhitung sejak dikeluarkan, dan jika diperlukan dapat diperpanjang selama 3 (tiga) bulan berikutnya.

Bagian Kedua Persyaratan Uji Coba

Pasal 12

Dalam menyelenggarakan Uji Coba, penyelenggara Uji Coba harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. Menggunakan frekuensi radio sesuai dengan peruntukannya;
- b. Menayangkan Man layanan masyarakat dan tulisan bergerak (*running ring text*) yang bersifat promosi siaran digital kepada masyarakat;
- c. Isi siaran dalam penyelenggaraan Uji Coba bersifat edukatif, hiburan, dan berita;
- d. Durasi Uji Coba berlangsung sekurang-kurangnya 12 (dua belas) jam per hari;
- e. Untuk penilaian dan evaluasi penyelenggaraan Uji Coba penerimaan tetap *free-to-air*, didistribusikan sekurang-kurangnya 500 (lima ratus) unit *set top box* kepada masyarakat tanpa dipungut biaya, dengan mempertimbangkan lokasi, kondisi sosial-ekonomi, dan kelompok usia di wilayah jangkauan Uji Coba;
- f. Untuk penyelenggaraan Uji Coba penerimaan televisi bergerak (*mobile TV*) dilarang memungut biaya kepada masyarakat penerima siaran dan bukan sebagai layanan televisi berbayar dan/atau berlangganan; dan
- g. Selama masa Uji Coba dilarang melakukan perubahan terhadap dokumen atau data yang telah diajukan kepada Menteri, kecuali telah mendapatkan persetujuan dari Menteri.

Pasal 13

Dalam hal penyelenggara Uji Coba tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Menteri berhak mencabut izin Uji Coba.

BAB IV RUANG LINGKUP UJI COBA

Pasal 14

Ruang lingkup Uji Coba meliputi:

- a. Model penyelenggaraan;
- b. Model regulasi dan kelembagaan;
- c. Karakteristik propagasi dan jangkauan layanan siaran;

- d. Kualitas gambar dan suara;
- e. Kemampuan penerimaan dalam bentuk pelayanan *fixed, portable, atau mobile*;
- f. Kemampuan untuk dioperasikan dengan sistem jaringan *Single Frequency Network (SFN)*;
- g. Program siaran (konten) termasuk layanan data, dan
- h. Kesiapan dan minas masyarakat terhadap siaran televisi digital.

BAB V

PELAPORAN DAN EVALUASI UJI COBA

Pasal 15

Penyelenggara Uji Coba diwajibkan melaporkan hasil uji coba kepada Menteri 1 (satu) bulan sekali, yang meliputi aspek teknis dan non-teknis.

Pasal 16

- (1) Dalam rangka monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Uji Coba, Menteri membentuk tim yang terdiri dari Departemen Komunikasi dan Informatika, Departemen Perindustrian, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), dan unsur lain yang dipandang perlu untuk melakukan penilaian atas pelaksanaan Uji Coba dan memberikan laporan kepada Menteri.
- (2) Penilaian atas pelaksanaan Uji Coba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai berikut:
 - a. Penilaian terhadap model penyelenggaraan siaran televisi digital, model regulasi dan kelembagaan dilakukan oleh Departemen Komunikasi dan Informatika;
 - b. Penilaian terhadap program siaran dan fitur layanan televisi digital dilakukan oleh KPI;
 - c. Penilaian terhadap kinerja perangkat dan sistem dilakukan oleh Departemen Perindustrian dan BPPT.

Pasal 17

- (1) Hasil pelaporan dan evaluasi pelaksanaan Uji Coba akan dijadikan acuan penyusunan regulasi implementasi sistem penyiaran televisi digital dan sebagai bahan pertimbangan dalam seleksi penyelenggara penyiaran televisi digital.
- (2) Ketentuan tentang, seleksi penentuan penyelenggara penyiaran televisi digital akan diatur dalam Peraturan tersendiri.
- (3) Penyelenggara Uji Coba dapat dipertimbangkan untuk, memperoleh izin penyelenggaraan penyiaran televisi digital.

BAB VI KETENTUAN PROGRAM SIARAN

Pasal 18

- (1) Menteri bersama-sama dengan KPI menyusun ketentuan tentang program siaran yang disalurkan melalui Uji Coba.
- (2) Ketentuan program siaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah berlakunya Peraturan ini.
- (3) Lembaga penyiaran yang tergabung dalam Uji Coba harus mengikuti ketentuan program siaran yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : JAKARTA
pada tanggal : 5 Agustus 2008
MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA,

MOHAMMAD NUH



**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 2009**

**TENTANG
JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN
PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya penyesuaian jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Komunikasi dan Informatika sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2005 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Komunikasi dan Informatika, perlu diatur kembali jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Komunikasi dan Informatika;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) serta Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Komunikasi dan Informatika;



- Mengingat :
1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3694) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3760);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN PEMERINTAH TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA.**

Pasal 1

- (1) Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Komunikasi dan Informatika meliputi penerimaan yang berasal dari:



- a. Penyelenggaraan Pos dan Telekomunikasi;
 - b. Penyelenggaraan Penyiaran;
 - c. Jasa Sewa Sarana dan Prasarana; dan
 - d. Jasa Pendidikan dan Pelatihan.
- (2) Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 2

Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 mempunyai tarif dalam bentuk satuan rupiah dan persentase.

Pasal 3

- (1) Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari Penyelenggaraan Pos dan Telekomunikasi berupa Pungutan Biaya Hak Penyelenggaraan (BHP) Telekomunikasi dan Kontribusi Kewajiban Pelayanan Universal Telekomunikasi (*Universal Service Obligation*) dihitung berdasarkan persentase tertentu dari pendapatan kotor penyelenggaraan telekomunikasi.
- (2) Pendapatan kotor penyelenggaraan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikurangi unsur-unsur sebagai berikut:
- a. Piutang yang nyata-nyata tidak tertagih dari penyelenggaraan telekomunikasi; dan/atau
 - b. Pembayaran kewajiban biaya interkoneksi dan/atau ketersambungan yang diterima oleh penyelenggara telekomunikasi yang merupakan hak dari pihak lain.



- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat, tata cara, dan penghitungan unsur-unsur pengurang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika.

Pasal 4

Biaya Hak Penggunaan (BHP) Spektrum Frekuensi Radio meliputi:

- a. BHP untuk Izin Stasiun Radio (ISR); atau
- b. BHP untuk Izin Pita Spektrum Frekuensi Radio (IPSFR), terdiri atas:
 1. biaya izin awal (*upfront fee*); atau
 2. biaya Izin Pita Spektrum Frekuensi Radio (IPSFR) tahunan.

Pasal 5

- (1) Besarnya Biaya Hak Penggunaan (BHP) Spektrum Frekuensi Radio untuk Izin Stasiun Radio (ISR) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dihitung dengan fungsi dari lebar pita dan daya pancar dengan formula sebagai berikut:

$$\text{BHP Frekuensi (Rupiah)} = \frac{(\text{Ib} \times \text{HDLP} \times \text{b}) + (\text{Ip} \times \text{HDDP} \times \text{p})}{2}$$

- (2) Harga Dasar Lebar Pita (HDLP) dan Harga Dasar Daya Pancar (HDDP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan Lampiran Peraturan Pemerintah ini.
- (3) Indeks biaya pendudukan lebar pita (Ib) dan indeks biaya daya pancar frekuensi (Ip) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika setelah mendapat pertimbangan dari Menteri Keuangan.



- (4) Pungutan atas biaya Izin Stasiun Radio (ISR) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a wajib dilunasi setiap tahun sebelum Izin Stasiun Radio (ISR) diterbitkan.

Pasal 6

- (1) BHP untuk Izin Pita Spektrum Frekuensi Radio (IPSFR) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b ditetapkan melalui mekanisme seleksi, penawaran, dan pemilihan dengan memperhatikan kewajaran dan kemampuan daya beli masyarakat.
- (2) BHP untuk Izin Pita Spektrum Frekuensi Radio (IPSFR) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika setelah mendapat pertimbangan dari Menteri Keuangan.
- (3) Pungutan atas biaya izin awal (*up front fee*) dan biaya Izin Pita Spektrum Frekuensi Radio (IPSFR) untuk tahun pertama wajib dilunasi sebelum izin pita spektrum frekuensi radio diterbitkan.
- (4) Pungutan atas biaya Izin Pita Spektrum Frekuensi Radio (IPSFR) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b butir 2 untuk tahun kedua sampai dengan jangka waktu IPSFR berakhir, wajib dilunasi setiap tahun.

Pasal 7

- (1) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari Penyelenggaraan Pos dan Telekomunikasi berupa biaya sertifikasi dan biaya permohonan pengujian alat dan perangkat



- telekomunikasi, tidak termasuk biaya akomodasi, konsumsi, dan transportasi.
- (2) Biaya akomodasi, konsumsi, dan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada wajib bayar sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Lembaga penyiaran yang dikenakan biaya penyesuaian izin penyelenggaraan jasa penyiaran radio meliputi:
- a. Lembaga Penyiaran Publik RRI;
 - b. Lembaga Penyiaran Publik Lokal yang telah ada dan beroperasi (Radio Siaran Pemerintah Daerah); dan
 - c. Lembaga Penyiaran swasta yang telah memiliki Izin Stasiun Radio dari Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi.
- (2) Lembaga Penyiaran yang dikenakan biaya penyesuaian izin penyelenggaraan penyiaran jasa penyiaran televisi meliputi:
- a. Lembaga Penyiaran Publik TVRI;
 - b. Lembaga Penyiaran Swasta yang telah memiliki izin siaran nasional/izin prinsip dari Departemen Penerangan dan Izin Stasiun-Radio dari Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi; dan
 - c. Lembaga Penyiaran Berlangganan yang telah memiliki izin penyelenggaraan jasa televisi berbayar dari Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi dan/atau izin penyelenggaraan siaran televisi berlangganan dari Departemen Penerangan.



- (3) Lembaga Penyiaran jasa penyiaran radio atau jasa penyiaran televisi lain yang tidak termasuk dalam kategori sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diperlakukan sebagai pemohon baru.

Pasal 9

- (1) Biaya penyesuaian izin penyelenggaraan penyiaran jasa penyiaran radio atau jasa penyiaran televisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) harus dibayar oleh lembaga penyiaran jasa penyiaran radio atau jasa penyiaran televisi setiap tahun.
- (2) Besaran biaya penyesuaian izin penyelenggaraan penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama dengan besaran biaya perpanjangan izin penyelenggaraan penyiaran.

Pasal 10

Biaya izin penyelenggaraan penyiaran baru untuk jasa penyiaran radio atau jasa penyiaran televisi terdiri atas:

- a. izin prinsip penyelenggaraan penyiaran; dan
- b. izin tetap penyelenggaraan penyiaran.

Pasal 11

- (1) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak untuk jasa penyiaran radio dan jasa penyiaran televisi ditentukan berdasarkan zona.
- (2) Zona sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika.

Pasal 12



- (1) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) pada Diklat Ahli Multi Media Yogyakarta untuk mahasiswa tertentu adalah sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Pemerintah ini.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria mahasiswa tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika setelah mendapat pertimbangan dari Menteri Keuangan.

Pasal 13

- (1) Seluruh penerimaan yang bersumber dari Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 wajib disetor langsung secepatnya ke Kas Negara.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sepanjang tidak diatur lain oleh Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 14

Pengenaan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari Penyelenggaraan Pos dan Telekomunikasi berupa:

- a. sanksi administrasi berupa denda atas pelanggaran pemenuhan kewajiban dari izin penyelenggaraan jaringan telekomunikasi dan/atau jasa teleponi dasar; dan
- b. sanksi administrasi berupa denda atas pelanggaran pemenuhan kewajiban dari izin penyelenggaraan



jasa nilai tambah teleponi dan jasa multimedia, mulai diberlakukan 1 (satu) tahun setelah Peraturan Pemerintah ini ditetapkan.

Pasal 15

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2005 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Komunikasi dan Informatika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4511) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Januari 2009
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Ttd

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO



Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 16 Januari 2009
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ANDI MATTALATTA

**LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2009
NOMOR 20**

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan
Bidang Perekonomian dan Industri,

SETIO SAPTO NUGROHO



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 2009
TENTANG
JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN
PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA

I. UMUM

Dengan adanya penyesuaian jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Komunikasi dan informatika, perlu mengatur kembali ketentuan tentang jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Komunikasi dan Informatika.

Dengan maksud ini dan untuk memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak perlu menetapkan ketentuan tentang jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Komunikasi dan Informatika dengan Peraturan Pemerintah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a



Yang dimaksud dengan "piutang yang nyata-nyata tidak tertagih" adalah piutang yang sudah dihapuskan (*write off*) yang ditetapkan dengan RUPS atau yang disetarakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "interkoneksi" adalah keterhubungan antar jaringan telekomunikasi dari penyelenggara jaringan telekomunikasi yang berbeda.

Yang dimaksud dengan "ketersambungan" adalah tersambungannya perangkat jasa telekomunikasi dengan jaringan telekomunikasi.

Yang dimaksud dengan "pembayaran kewajiban biaya interkoneksi dan/atau ketersambungan" adalah pembayaran kewajiban biaya interkoneksi dan/atau ketersambungan yang ditetapkan berdasarkan hasil audit sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan:

"b" adalah lebar pita frekuensi yang digunakan (*bandwidth*);

"p" adalah besar daya pancar keluaran antenna (EIRP);

"Ib" adalah indeks biaya pendudukan lebar pita;

"Ip" adalah indeks biaya daya pancar frekuensi;

"HDLP" adalah harga dasar lebar pita;

"HDDP" adalah harga dasar daya pancar.



Contoh perhitungan Formula Tarif BHP Frekuensi Radio
(Radio Siaran FM pada Zona 4)

HDLP = 5.155 Rp/KHz (HDLP, Zona 4, VHF)

HDDP = 47.866 Rp/KHz (HDDP, Zona 4, VHF)

lb = 0,8400 (stasiun siaran FM)

lp = 0,4900 (stasiun siaran FM)

b = 372 KHz (standar lebar pita siaran FM)

Power = 1.000 Watt

p = $10 \times (\log \text{Power}) + \text{Gain} - \text{Line Loss} + 30$

= $10 \times (\log 1000) + 3 - 1 + 30$

= 62 dBmW (sesuai perhitungan)

Rumusan= $\frac{(0,8400 \times 5.155 \times 372) + (0,4900 \times 47.866 \times 62)}{2}$

2

= Rp 1.532.502,00

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Ketentuan perundang-undangan yang dimaksud adalah peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai standar biaya.



Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "Kas Negara" adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Ayat (2)

Peraturan Perundang-undangan yang dimaksud adalah Peraturan Perundang-undangan mengenai Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU).

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.



Pasal 16

Cukup jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4974**



LAMPIRAN:
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 2009
TANGGAL 16 JANUARI 2009

JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
I. PENERIMAAN DARI PENYELENGGARAAN POS DAN TELEKOMUNIKASI		
A. Perusahaan Jasa Titipan	Per izin	Rp 1.000.000,00
B. Pungutan Biaya Hak Penyelenggaraan (BHP) Telekomunikasi	Per tahun buku	0,50% dari pendapatan kotor penyelenggaraan telekomunikasi
C. Biaya Ujian Radio Elektronika dan Operator Radio (REOR)		
1. Radio Elektronika Kelas I	per orang	Rp 25.000,00
2. Radio Elektronika Kelas II	per orang	Rp 25.000,00
3. Operator Radio Umum	per orang	Rp 20.000,00
4. Operator Radio Terbatas	per orang	Rp 20.000,00
D. Biaya Penyelenggaraan/ Pengawas Ujian Amatir Radio		
1. Tingkat Pemula (YH)	per orang	Rp 25.000,00
2. Tingkat Siaga (YD)	per orang	Rp 30.000,00
3. Tingkat Pemula dan Siaga	per orang	Rp 50.000,00
4. Tingkat Penggalang (YC)	per orang	Rp 60.000,00
5. Tingkat Penegak (YB)	per orang	Rp 75.000,00
E. Biaya Izin Amatir Radio	Per tahun	Rp 15.000,00
F. Biaya Izin Komunikasi Radio Antar Penduduk (KRAP)	Per tahun	Rp 27.500,00

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
G. Biaya Hak Penggunaan (BHP) Frekuensi Radio per frekuensi, per stasiun, per lokasi, per tahun:		
1. Tabel Harga Dasar Lebar Pita (HDLP)		
a. Zona – 1		
<u>Segmentasi frekuensi</u>		
1) VLF : 9 - 30 KHz	Per KHz	Rp 20.961,00
2) LF : 30 - 300 KHz	Per KHz	Rp 15.715,00
3) MF : 300 - 3000 KHz	Per KHz	Rp 15.249,00
4) HF : 3 - 30 MHz	Per KHz	Rp 14.581,00
5) VHF : 30 - 300 MHz	Per KHz	Rp 12.888,00
6) UHF : 300 - 3000 MHz	Per KHz	Rp 11.772,00
7) SHF : 3 - 30 GHz	Per KHz	Rp 9.681,00
8) EHF : 30 - 275 GHz	Per KHz	Rp 6.101,00
b. Zona – 2		
<u>Segmentasi frekuensi</u>		
1) VLF : 9 - 30 KHz	Per KHz	Rp 16.769,00
2) LF : 30 - 300 KHz	Per KHz	Rp 12.572,00
3) MF : 300 - 3000 KHz	Per KHz	Rp 12.199,00
4) HF : 3 - 30 MHz	Per KHz	Rp 11.665,00
5) VHF : 30 - 300 MHz	Per KHz	Rp 10.310,00
6) UHF : 300 - 3000 MHz	Per KHz	Rp 9.418,00
7) SHF : 3 - 30 GHz	Per KHz	Rp 7.745,00
8) EHF : 30 - 275 GHz	Per KHz	Rp 4.881,00
c. Zona – 3		
<u>Segmentasi frekuensi</u>		
1) VLF : 9 - 30 KHz	Per KHz	Rp 12.576,00
2) LF : 30 - 300 KHz	Per KHz	Rp 9.429,00
3) MF : 300 - 3000 KHz	Per KHz	Rp 9.149,00
4) HF : 3 - 30 MHz	Per KHz	Rp 8.749,00
5) VHF : 30 - 300 MHz	Per KHz	Rp 7.733,00
6) UHF : 300 - 3000 MHz	Per KHz	Rp 7.063,00
7) SHF : 3 - 30 GHz	Per KHz	Rp 5.809,00
8) EHF : 30 - 275 GHz	Per KHz	Rp 3.661,00
d. Zona – 4		
<u>Segmentasi frekuensi</u>		
1) VLF : 9 - 30 KHz	Per KHz	Rp 8.384,00
2) LF : 30 - 300 KHz	Per KHz	Rp 6.286,00



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
3) MF : 300 - 3000 KHz	Per KHz	Rp 6.099,00
4) HF : 3 - 30 MHz	Per KHz	Rp 5.832,00
5) VHF : 30 - 300 MHz	Per KHz	Rp 5.155,00
6) UHF : 300 - 3000 MHz	Per KHz	Rp 4.709,00
7) SHF : 3 - 30 GHz	Per KHz	Rp 3.873,00
8) EHF : 30 - 275 GHz	Per KHz	Rp 2.440,00
e. Zona – 5		
<u>Segmentasi frekuensi</u>		
1) VLF : 9 - 30 KHz	Per KHz	Rp 4.192,00
2) LF : 30 - 300 KHz	Per KHz	Rp 3.143,00
3) MF : 300 - 3000 KHz	Per KHz	Rp 3.050,00
4) HF : 3 - 30 MHz	Per KHz	Rp 2.916,00
5) VHF : 30 - 300 MHz	Per KHz	Rp 2.578,00
6) UHF : 300 - 3000 MHz	Per KHz	Rp 2.354,00
7) SHF : 3 - 30 GHz	Per KHz	Rp 1.936,00
8) EHF : 30 - 275 GHz	Per KHz	Rp 1.220,00
2. Tabel Harga Dasar Daya Pancar (HDDP)		
a. Zona – 1		
<u>Segmentasi Frekuensi</u>		
1) VLF : 9 - 30 KHz	Per dBm	Rp 191.629,00
2) LF : 30 - 300 KHz	Per dBm	Rp 142.844,00
3) MF : 300 - 3000 KHz	Per dBm	Rp 140.403,00
4) HF : 3 - 30 MHz	Per dBm	Rp 135.353,00
5) VHF : 30 - 300 MHz	Per dBm	Rp 119.665,00
6) UHF : 300 - 3000 MHz	Per dBm	Rp 109.481,00
7) SHF : 3 - 30 GHz	Per dBm	Rp 89.364,00
8) EHF : 30 - 275 GHz	Per dBm	Rp 54.188,00
b. Zona - 2		
<u>Segmentasi Frekuensi</u>		
1) VLF : 9 - 30 KHz	Per dBm	Rp 153.303,00
2) LF : 30 - 300 KHz	Per dBm	Rp 114.275,00
3) MF : 300 - 3000 KHz	Per dBm	Rp 112.322,00
4) HF : 3 - 30 MHz	Per dBm	Rp 108.282,00
5) VHF : 30 - 300 MHz	Per dBm	Rp 95.732,00
6) UHF : 300 - 3000 MHz	Per dBm	Rp 87.585,00
7) SHF : 3 - 30 GHz	Per dBm	Rp 71.491,00
8) EHF : 30 - 275 GHz	Per dBm	Rp 43.350,00

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
c. Zona - 3		
<u>Segrmentasi Frekuensi</u>		
1) VLF : 9 - 30 KHz	Per dBm	Rp 114.977,00
2) LF : 30 - 300 KHz	Per dBm	Rp 85.707,00
3) MF : 300 - 3000 KHz	Per dBm	Rp 84.242,00
4) HF : 3 - 30 MHz	Per dBm	Rp 81.212,00
5) VHF : 30 - 300 MHz	Per dBm	Rp 71.799,00
6) UHF : 300 - 3000 MHz	Per dBm	Rp 65.688,00
7) SHF : 3 - 30 GHz	Per dBm	Rp 53.618,00
8) EHF : 30 - 275 GHz	Per dBm	Rp 32.513,00
d. Zona - 4		
<u>Segrmentasi Frekuensi</u>		
1) VLF : 9 - 30 KHz	Per dBm	Rp 76.652,00
2) LF : 30 - 300 KHz	Per dBm	Rp 57.138,00
3) MF : 300 - 3000 KHz	Per dBm	Rp 56.161,00
4) HF : 3 - 30 MHz	Per dBm	Rp 54.141,00
5) VHF : 30 - 300 MHz	Per dBm	Rp 47.866,00
6) UHF : 300 - 3000 MHz	Per dBm	Rp 43.792,00
7) SHF : 3 - 30 GHz	Per dBm	Rp 35.745,00
8) EHF : 30 - 275 GHz	Per dBm	Rp 21.675,00
e. Zona - 5		
<u>Segrmentasi Frekuensi</u>		
1) VLF : 9 - 30 KHz	Per dBm	Rp 38.326,00
2) LF : 30 - 300 KHz	Per dBm	Rp 28.569,00
3) MF : 300 - 3000 KHz	Per dBm	Rp 28.081,00
4) HF : 3 - 30 MHz	Per dBm	Rp 27.071,00
5) VHF : 30 - 300 MHz	Per dBm	Rp 23.933,00
6) UHF : 300 - 3000 MHz	Per dBm	Rp 21.896,00
7) SHF : 3 - 30 GHz	Per dBm	Rp 17.873,00
8) EHF : 30 - 275 GHz	Per dBm	Rp 10.838,00
H. Biaya sertifikasi dan permohonan pengujian alat/perangkat telekomunikasi		
1. Biaya sertifikasi alat/perangkat telekomunikasi		
a. Customer Premises Equipment (CPE) Kabel	Per sertifikat/tipe	Rp 2.250.000,00
b. Customer Premises Equipment (CPE) Nirkabel	Per sertifikat/tipe	Rp 4.500.000,00



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
c. Non-CPE Transmisi	Per sertifikat/tipe	Rp 6.000.000,00
d. Non-CPE Penyiaran	Per sertifikat/tipe	Rp 6.750.000,00
e. Non-CPE Sentral	Per sertifikat/tipe	Rp 9.000.000,00
2. Jasa Pengujian Alat/Perangkat Telekomunikasi		
a. Biaya Uji Kategori I		
1) Pencatat Data Pembicaraan Telepon	Per Tipe	Rp 3.500.000,00
2) Faksimili	Per Tipe	Rp 4.000.000,00
3) Faksimili dengan fasilitas Bluetooth	Per Tipe	Rp 5.000.000,00
4) Faksimili dengan fasilitas Cordless	Per Tipe	Rp 6.000.000,00
5) Faksimili dengan fasilitas Cordless dan Bluetooth	Per Tipe	Rp 8.000.000,00
6) Pesawat Telepon Analog (Pespon)	Per Tipe	Rp 3.500.000,00
7) Pesawat Telepon / Key Telepon System (KTS) s.d. 20 port	Per Tipe	Rp 4.500.000,00
8) Pesawat Telepon Umum Multi Koin	Per Tipe	Rp 4.000.000,00
9) Komunikasi data	Per Tipe	Rp 3.000.000,00
10) Modem	Per Tipe	Rp 4.500.000,00
11) Pesawat Cordless Telepon/Telepon Tanpa Kabel Publik (TTKP)	Per Tipe	Rp 4.000.000,00
12) Pesawat Telepon Seluler 1 Band	Per Tipe	Rp 4.500.000,00
13) Pesawat Telepon Seluler 2 Band	Per Tipe	Rp 6.000.000,00

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
14) Pesawat Telepon Seluler 3 Band	Per Tipe	Rp 7.500.000,00
15) Pesawat Telepon Seluler 4 Band	Per Tipe	Rp 9.000.000,00
16) Pager	Per Tipe	Rp 3.500.000,00
17) Pesawat daya rendah (s 100 mW)	Per Tipe	Rp 2.000.000,00
18) Bluetooth	Per Tipe	Rp 2.000.000,00
19) Radio trunking	Per Tipe	Rp 4.000.000,00
20) Terminal Radio Komunikasi Handheld	Per Tipe	Rp 4.000.000,00
21) Terminal Radio Komunikasi Portable	Per Tipe	Rp 6.000.000,00
22) Wireless Local Area Network (LAN) Indoor	Per Tipe	Rp 4.000.000,00
23) Wireless Local Area Network (LAN) Outdoor	Per Tipe	Rp 6.000.000,00
24) Perangkat Komunikasi Radio Antar Penduduk (KRAP)	Per Tipe	Rp 4.000.000,00
25) Radio amatir	Per Tipe	Rp 4.000.000,00
26) Very Small Aperture Terminal (VSAT)	Per Tipe	Rp 6.000.000,00
27) Interace radix) acces	Per Tipe	Rp 4.000.000,00
28) Booster	Per Tipe	Rp 2.000.000,00
29) Rectifier	Per Tipe	Rp 7.000.000,00
30) Terminal Satelit (Satellite Terminal)	Per Tipe	Rp 4.500.000,00
31) Penerima Satelit (Satellite Receiver)	Per Tipe	Rp 6.000.000,00
32) Repeater	Per Tipe	Rp 8.000.000,00
33) IP Phone	Per Tipe	Rp 4.500.000,00
34) Media Gateway	Per Tipe	Rp 6.000.000,00
35) Router	Per Tipe	Rp 4.500.000,00
36) Router + WLAN	Per Tipe	Rp 6.000.000,00



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
37) PABX Analog (PSTN Base)	Per Tipe	Rp 5.000.000,00
38) PABX Digital (IP Base)	Per Tipe	Rp 6.000.000,00
39) Antena	Per Tipe	Rp 6.000.000,00
40) Radio Maritim	Per Tipe	Rp 4.000.000,00
41) Terminal EDC	Per Tipe	Rp 3.000.000,00
Integrasi Tunggal		
42) Terminal EDC Integrasi Ganda	Per Tipe	Rp 5.000.000,00
b. Biaya Uji Kategori 2		
1) Digital Loop Carrier	Per Tipe	Rp 9.500.000,00
2) Pemancar Radio Siaran/Repeater	Per Tipe	Rp 6.000.000,00
3) Pemancar Televisi/ Repeater	Per Tipe	Rp 8.000.000,00
4) Pengganda Saluran	Per Tipe	Rp 6.000.000,00
5) Radio Microwave	Per Tipe	Rp 7.000.000,00
6) Multiplexer	Per Tipe	Rp 5.000.000,00
7) Base Tranceiver Station (BTS)	Per Tipe	Rp 8.000.000,00
8) Radio Base Station (RBS)	Per Tipe	Rp 8.000.000,00
9) Base Station Controller (BSC)	Per Tipe	Rp 10.000.000,00
10) Mobile Services Switching Center (MSC)	Per Tipe	Rp 10.000.000,00
11) Radar / Radio Lokasi	Per Tipe	Rp 8.000.000,00
3. Pengujian <i>Electromagnetic Compatibility</i> (EMC)		
a. Pengujian Conducted Electromagnetic Interference (EMI)	Per Perangkat	Rp 2.500.000,00
b. Pengujian Radiated Electromagnetic Interference (EMT)	Per Perangkat	Rp 2.500.000,00

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
c. Pengujian Conducted Electromagnetic Susceptibility (EMS)	Per Perangkat	Rp 2.500.000,00
d. Pengujian Radiated Electromagnetic Susceptibility (EMS)	Per Perangkat	Rp 2.500.000,00
4. Kalibrasi		
a. Power Meter	Per Unit	Rp 1.250.000,00
b. Power Sensor	Per Unit	Rp 1.250.000,00
c. Frequency Counter < 2 GHz	Per Unit	Rp 500.000,00
d. Frequency Counter 2 - 10 GHz	Per Unit	Rp 1.000.000,00
e. Frequency Counter > 10 GHz	Per Unit	Rp 1.500.000,00
f. Modulation Analyzer	Per Unit	Rp 2.500.000,00
g. Multimeter Analog	Per Unit	Rp 250.000,00
h. Multimeter Digital 4 Digit	Per Unit	Rp 250.000,00
i. Spectrum Analyzer	Per Unit	Rp 2.500.000,00
j. Network Analyzer	Per Unit	Rp 2.500.000,00
k. EMC Analyzer	Per Unit	Rp 3.000.000,00
l. Oscilloscope	Per Unit	Rp 1.000.000,00
5. Jasa Penyewaan Alat		
a. Spectrum Analyzer < 6 GHz	Per Hari	Rp 1.000.000,00
b. Spectrum Analyzer 6 - 10 GHz	Per Hari	Rp 1.500.000,00
c. Spectrum Analyzer > 10 GHz	Per Hari	Rp 2.000.000,00
d. Power Meter	Per Hari	Rp 1.000.000,00
e. Network Analyze	Per Hari	Rp 2.000.000,00
f. Frequency Counter	Per Hari	Rp 1.000.000,00
g. Modulation Analyzer	Per Hari	Rp 1.000.000,00
h. EMC test set	Per Hari	Rp 10.000.000,00
i. Shielded room	Per Hari	Rp 3.000.000,00
j. Humudity test (chamber)	Per Hari	Rp 1.000.000,00
k. Signal Generator	Per Hari	Rp 1.000.000,00



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
I. Global Maritime Distres and Safety and System (GMDSS)	Per Paket/orang	Rp 300.000,00
6. Biaya Penetapan Balai Uji Perangkat Telekomunikasi	Per Pemohon	Rp 1.500.000,00
I. Biaya Sertifikasi Kecakapan Operator Radio Konsesi.	Per Sertifikat	Rp 25.000,00
J. Kontribusi Kewajiban Pelayanan Universal Telekomunikasi/ Universal Service Obligation (USO)	Per tahun buku	1,25% dari pendapatan kotor penyelenggaraan telekomunikasi
K. Biaya Izin Penggunaan Pita Spektrum Frekuensi Radio	Per MHZ per periode	Hasil Seleksi Penawaran dan Pemilihan
L. Besaran Sanksi Administrasi Berupa Denda atas pelanggaran pemenuhan kewajiban dari Persentase/izin Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi dan/atau Jasa Teleponi Dasar		
1. Pencapaian Pembangunan		
a. 0% - 40% dari kewajiban	Persentase/ Tahun	Rp 600.000.000,00
b. 41% - 70% dari kewajiban; dan	Persentase/ Tahun	Rp 400.000.000,00
c. 71% - 90% dari kewajiban	Persentase/ Tahun	Rp 200.000.000,00
2. Kualitas Pelayanan Tidak memenuhi standar kualitas pelayanan yang ditetapkan sesuai ketentuan yang berlaku	Per Pelanggaran	Rp 200.000.000,00
3. Interkoneksi		
a. Pemenuhan ketentuan tentang antrian permintaan interkoneksi (Pemberitahuan posisi	Per Pelanggaran	Rp 600.000.000,00

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
antrian, perlakuan prinsip FIFO, dan lainnya);		
b. Kepatuhan terhadap jadwal penyediaan interkoneksi (jadwal proses pemberian jawaban, jadwal proses negosiasi, jadwal proses penyediaan akses, dan lainnya) sebagaimana diatur dalam Peraturan yang berlaku	Per Pelanggaran	Rp 600.000.000,00
c. Kepatuhan terhadap ketentuan penyediaan fasilitas penting untuk interkoneksi;	Per Pelanggaran	Rp 600.000.000,00
d. Pemenuhan komitmen dalam Joint Planning Session (JPS) yaitu penambahan kapasitas atau dimensi dari Hardware atau Software secara berkala;	Per Pelanggaran	Rp 600.000.000,00
e. Penyalahgunaan akses ke jaringan dan atau jasa telekomunikasi untuk mengalihkan trafik yang menimbulkan kerugian pada penyelenggara lain atau dalam rangka memanfaatkan perbedaan biaya interkoneksi secara sah	Per Pelanggaran	Rp 10.000.000.000,00
f. Pengembangan atau penambahan titik interkoneksi (<i>Point Of Interconnection/POI</i>) yang telah ditetapkan;	Per Pelanggaran	Rp 10.000.000.000,00
g. Diskriminasi harga dan akses; dan	Per Pelanggaran	Rp 10.000.000.000,00



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
h. Pemberian informasi yang tidak benar oleh penyedia akses kepada pencari akses dalam menyusun permintaan interkoeaksi, negosiasi dan penyediaan akses.	Per Pelanggaran	Rp 10.000.000.000,00
4. Penggunaan Produksi Dalam Negeri.		
a. Belanja modal tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;	Persentase/ Tahun	15 % x (Kekurangan Kewajiban) % x Belanja Modal/tahun
b. Belanja operasional tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;	Persentase/ Tahun	15 % x (Kekurangan Kewajiban) % x BelanjaOperasional/t
5. Riset dan Pengembangan SDM :		
a. Alokasi riset tidak memenuhi 1% dari pendapatan kotor/ <i>revenue</i> ; dan	Persentase/ Tahun	15 % x (Kekurangan Kewajiban) % x Pendapatan Kotor/tahun
b. Alokasi pengembangan SDM tidak memenuhi 1% dan pendapatan kotor/ <i>revenue</i> .	Persentase/ Tahun	15 % x (Kekurangan Kewajiban) % x Pendapatan Kotor/tahun
6. Tidak memenuhi layanan minimal yang wajib disediakan;	Per jenis layanan	Rp 10.000.000,00
7. Penyampaian Pelaporan		
a. keterlambatan penyampaian pelaporan berkala	Per Dua Minggu	Rp 50.000.000,00
b. tidak menyampaikan informasi laporan yang benar.	Per Laporan	Rp 10.000.000,00

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
<p>M. Besaran Sanksi Administrasi Berupa Denda atas Pelanggaran Pemenuhan Kewajiban dari Izin Penyelenggaraan Jasa Nilai Tambah Teleponi dan Jasa Multimedia</p> <p>1. Penyelenggaraan Jasa Nilai Tambah Teleponi</p> <p>a. Tidak memenuhi standar kualitas pelayanan yang ditetapkan sesuai ketentuan yang berlaku. (termasuk pengembangan wilayah layanan);</p> <p>b. Keterlambatan penyampaian laporan berkala</p> <p>c. Tidak menyampaikan Informasi laporan yang benar.</p> <p>2. Penyelenggaraan Jasa Multimedia</p> <p>a. Tidak memenuhi standar kualitas pelayanan yang ditetapkan sesuai ketentuan yang berlaku (termasuk pengembangan wilayah layanan);</p> <p>b. Keterlambatan penyampaian laporan berkala</p> <p>c. Tidak menyampaikan Informasi laporan yang benar.</p> <p>II. PENERIMAAN DARI PENYELENGGARAAN PENYIARAN</p>	<p>Per kinerja operasi dan atau layanan/tahun</p> <p>Per DuaMinggu</p> <p>Per Laporan</p> <p>Per kinerja operasi dan atau layanan/tahun</p> <p>Per DuaMinggu</p> <p>Per laporan</p>	<p>Rp 10.000.000,00</p> <p>Rp 500.000,00</p> <p>Rp 5.000.000,00</p> <p>Rp 10.000.000,00</p> <p>Rp 500.000,00</p> <p>Rp 5.000.000,00</p>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
A. BIAYA IZIN PENYELENGGARAAN PENYIARAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK		
1. JASA PENYIARAN RADIO		
a. Zona-1		
1) Izin Prinsip (baru)	Per izin	Rp 1.460.000,00
2) Izin Tetap (baru)	Per tahun	Rp 1.030.000,00
3) Izin Perpanjangan	Per tahun	Rp 1.322.000,00
b. Zona-2		
1) Izin Prinsip (baru)	Per izin	Rp 1.315.000,00
2) Izin Tetap (baru)	Per tahun	Rp 927.000,00
3) Izin Perpanjangan	Per tahun	Rp 1.190.000,00
c. Zona-3		
1) Izin Prinsip (baru)	Per izin	Rp 1.095.000,00
2) Izin Tetap (baru)	Per tahun	Rp 773.000,00
3) Izin Perpanjangan	Per tahun	Rp 992.000,00
d. Zona-4		
1) Izin Prinsip (baru)	Per izin	Rp 730.000,00
2) Izin Tetap (baru)	Per tahun	Rp 515.000,00
3) Izin Perpanjangan	Per tahun	Rp 661.000,00
e. Zona-5		
1) Izin Prinsip (baru)	Per izin	Rp 440.000,00
2) Izin Tetap (baru)	Per tahun	Rp 309.000,00
3) Izin Perpanjangan	Per tahun	Rp 397.000,00
2. JASA PENYIARAN TELEVISI		
a. Zona-1		
1) Izin Prinsip (baru)	Per izin	Rp 29.170.000,00
2) Izin Tetap (baru)	Per tahun	Rp 10.296.000,00
3) Izin Perpanjangan	Per tahun	Rp 13.213.000,00
b. Zona-2		
1) Izin Prinsip (baru)	Per izin	Rp 26.250.000,00
2) Izin Tetap (baru)	Per tahun	Rp 9.266.000,00
3) Izin Perpanjangan	Per tahun	Rp 11.891.000,00
c. Zona-3		
1) Izin Prinsip (baru)	Per izin	Rp 21.880.000,00
2) Izin Tetap (baru)	Per tahun	Rp 7.722.000,00
3) Izin Perpanjangan	Per tahun	Rp 9.910.000,00

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
d. Zona-4		
1) Izin Prinsip (baru)	Per izin	Rp 14.590.000,00
2) Izin Tetap (baru)	Per tahun	Rp 5.148.000,00
3) Izin Perpanjangan	Per tahun	Rp 6.607.000,00
e. Zona-5		
1) Izin Prinsip (baru)	Per izin	Rp 8.750.000,00
2) Izin Tetap (baru)	Per tahun	Rp 3.089.000,00
3) Izin Perpanjangan	Per tahun	Rp 3.964.000,00
B. BIAYA IZIN PENYELENGGARAAN PENYIARAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOYAL		
1. JASA PENYIARAN RADIO		
a. Zona-1		
1) Izin Prinsip (baru)	Per izin	Rp 1.460.000,00
2) Izin Tetap (baru)	Per tahun	Rp 1.030.000,00
3) Izin Perpanjangan	Per tahun	Rp 1.322.000,00
b. Zona-2		
1) Izin Prinsip (baru)	Per izin	Rp 1.315.000,00
2) Izin Tetap (baru)	Per tahun	Rp 927.000,00
3) Izin Perpanjangan	Per tahun	Rp 1.190.000,00
c. Zona-3		
1) Izin Prinsip (baru)	Per izin	Rp 1.095.000,00
2) Izin Tetap (baru)	Per tahun	Rp 773.000,00
3) Izin Perpanjangan	Per tahun	Rp 992.000,00
d. Zona-4		
1) Izin Prinsip (baru)	Per izin	Rp 730.000,00
2) Izin Tetap (baru)	Per tahun	Rp 515.000,00
3) Izin Perpanjangan	Per tahun	Rp 661.000,00
e. Zona-5		
1) Izin Prinsip (baru)	Per izin	Rp 440.000,00
2) Izin Tetap (baru)	Per tahun	Rp 309.000,00
3) Izin Perpanjangan	Per tahun	Rp 397.000,00
2. JASA PENYIARAN TELEVISI		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
a. Zona-1		
1) Izin Prinsip (baru)	Per izin	Rp 29.170.000,00
2) Izin Tetap (baru)	Per tahun	Rp 10.296.000,00
3) Izin Perpanjangan	Per tahun	Rp 13.213.000,00
b. Zona-2		
1) Izin Prinsip (baru)	Per izin	Rp 26.250.000,00
2) Izin Tetap (baru)	Per tahun	Rp 9.266.000,00
3) Izin Perpanjangan	Per tahun	Rp 11.891.000,00
c. Zona-3		
1) Izin Prinsip (baru)	Per izin	Rp 21.880.000,00
2) Izin Tetap (baru)	Per tahun	Rp 7.722.000,00
3) Izin Perpanjangan	Per tahun	Rp 9.910.000,00
d. Zona-4		
1) Izin Prinsip (baru)	Per izin	Rp 14.590.000,00
2) Izin Tetap (baru)	Per tahun	Rp 5.148.000,00
3) Izin Perpanjangan	Per tahun	Rp 6.607.000,00
e. Zona-5		
1) Izin Prinsip (baru)	Per izin	Rp 8.750.000,00
2) Izin Tetap (baru)	Per tahun	Rp 3.089.000,00
3) Izin Perpanjangan	Per tahun	Rp 3.964.000,00
C. BIAYA IZIN PENYELENGGARAAN PENYIARAN LEMBAGA PENYIARAN SWASTA		
1. JASA PENYIARAN RADIO		
a. Zona-1		
1) Izin Prinsip (baru)	Per izin	Rp 2.500.000,00
2) Izin Tetap (baru)	Per tahun	Rp 1.765.000,00
3) Izin Perpanjangan	Per tahun	Rp 2.265.000,00
b. Zona-2		
1) Izin Prinsip (baru)	Per izin	Rp 2.250.000,00
2) Izin Tetap (baru)	Per tahun	Rp 1.589.000,00
3) Izin Perpanjangan	Per tahun	Rp 2.039.000,00
c. Zona-3		
1) Izin Prinsip (baru)	Per izin	Rp 1.875.000,00
2) Izin Tetap (baru)	Per tahun	Rp 1.324.000,00
3) Izin Perpanjangan	Per tahun	Rp 1.699.000,00

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
d. Zona-4		
1) Izin Prinsip (baru)	Per izin	Rp 1.250.000,00
2) Izin Tetap (baru)	Per tahun	Rp 883.000,00
3) Izin Perpanjangan	Per tahun	Rp 1.133.000,00
e. Zona-5		
1) Izin Prinsip (baru)	Per izin	Rp 750.000,00
2) Izin Tetap (baru)	Per tahun	Rp 530.000,00
3) Izin Perpanjangan	Per tahun	Rp 1.133.000,00
2. JASA PENYIARAN TELEVISI		
a. Zona-1		
1) Izin Prinsip (baru)	Per izin	Rp 50.000.000,00
2) Izin Tetap (baru)	Per tahun	Rp 17.650.000,00
3) Izin Perpanjangan	Per tahun	Rp 22.650.000,00
b. Zona-2		
1) Izin Prinsip (baru)	Per izin	Rp 45.000.000,00
2) Izin Tetap (baru)	Per tahun	Rp 15.885.000,00
3) Izin Perpanjangan	Per tahun	Rp 20.385.000,00
c. Zona-3		
1) Izin Prinsip (baru)	Per izin	Rp 37.500.000,00
2) Izin Tetap (baru)	Per tahun	Rp 13.238.000,00
3) Izin Perpanjangan	Per tahun	Rp 16.988.000,00
d. Zona-4		
1) Izin Prinsip (baru)	Per izin	Rp 25.000.000,00
2) Izin Tetap (baru)	Per tahun	Rp 8.825.000,00
3) Izin Perpanjangan	Per tahun	Rp 11.325.000,00
e. Zona-5		
1) Izin Prinsip (baru)	Per izin	Rp 15.000.000,00
2) Izin Tetap (baru)	Per tahun	Rp 5.295.000,00
3) Izin Perpanjangan	Per tahun	Rp 6.795.000,00
D. BIAYA IZIN PENYELENGGARAAN PENYIARAN LEMBAGA PENYIARAN KOMUNITAS		
1. JASA PENYIARAN RADIO		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
a. Zona-1		
1) Izin Prinsip (baru)	Per izin	Rp 25.000,00
2) Izin Tetap (baru)	Per tahun	Rp 18.000,00
3) Izin Perpanjangan	Per tahun	Rp 23.000,00
b. Zona-2		
1) Izin Prinsip (baru)	Per izin	Rp 25.000,00
2) Izin Tetap (baru)	Per tahun	Rp 16.000,00
3) Izin Perpanjangan	Per tahun	Rp 21.000,00
c. Zona-3		
1) Izin Prinsip (baru)	Per izin	Rp 20.000,00
2) Izin Tetap (baru)	Per tahun	Rp 14.000,00
3) Izin Perpanjangan	Per tahun	Rp 18.000,00
d. Zona-4		
1) Izin Prinsip (baru)	Per izin	Rp 15.000,00
2) Izin Tetap (baru)	Per tahun	Rp 9.000,00
3) Izin Perpanjangan	Per tahun	Rp 12.000,00
e. Zona-5		
1) Izin Prinsip (baru)	Per izin	Rp 10.000,00
2) Izin Tetap (baru)	Per tahun	Rp 6.000,00
3) Izin Perpanjangan	Per tahun	Rp 8.000,00
2. JASA PENYIARAN TELEVISI		
a. Zona-1		
1) Izin Prinsip (baru)	Per izin	Rp 500.000,00
2) Izin Tetap (baru)	Per tahun	Rp 177.000,00
3) Izin Perpanjangan	Per tahun	Rp 227.000,00
b. Zona-2		
1) Izin Prinsip (baru)	Per izin	Rp 450.000,00
2) Izin Tetap (baru)	Per tahun	Rp 159.000,00
3) Izin Perpanjangan	Per tahun	Rp 204.000,00
c. Zona-3		
1) Izin Prinsip (baru)	Per izin	Rp 380.000,00
2) Izin Tetap (baru)	Per tahun	Rp 133.000,00
3) Izin Perpanjangan	Per tahun	Rp 171.000,00
d. Zona-4		
1) Izin Prinsip (baru)	Per izin	Rp 250.000,00
2) Izin Tetap (baru)	Per tahun	Rp 89.000,00
3) Izin Perpanjangan	Per tahun	Rp 114.000,00

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
e. Zona-5		
1) Izin Prinsip (baru)	Per izin	Rp 150.000,00
2) Izin Tetap (baru)	Per tahun	Rp 53.000,00
3) Izin Perpanjangan	Per tahun	Rp 68.000,00
E. BIAYA IZIN PENYELENGGARAAN PENYIARAN LEMBAGA PENYIARAN BERLANGGANAN		
1. JASA PENYIARAN RADIO		
a. Zona-1		
1) Izin Prinsip (baru)	Per izin	Rp 2.500.000,00
2) Izin Tetap (baru)	Per tahun	Rp 1.765.000,00
3) Izin Perpanjangan	Per tahun	Rp 2.265.000,00
b. Zona-2		
1) Izin Prinsip (baru)	Per izin	Rp 2.250.000,00
2) Izin Tetap (baru)	Per tahun	Rp 1.589.000,00
3) Izin Perpanjangan	Per tahun	Rp 2.039.000,00
c. Zona-3		
1) Izin Prinsip (baru)	Per izin	Rp 1.875.000,00
2) Izin Tetap (baru)	Per tahun	Rp 1.324.000,00
3) Izin Perpanjangan	Per tahun	Rp 1.699.000,00
d. Zona-4		
1) Izin Prinsip (baru)	Per izin	Rp 1.250.000,00
2) Izin Tetap (baru)	Per tahun	Rp 883.000,00
3) Izin Perpanjangan	Per tahun	Rp 1.133.000,00
e. Zona-5		
1) Izin Prinsip (baru)	Per izin	Rp 750.000,00
2) Izin Tetap (baru)	Per tahun	Rp 530.000,00
3) Izin Perpanjangan	Per tahun	Rp 680.000,00
2. JASA PENYIARAN TELEVISI		
a. Zona-1		
1) Izin Prinsip (baru)	Per izin	Rp 50.000.000,00
2) Izin Tetap (baru)	Per tahun	Rp 17.650.000,00
3) Izin Perpanjangan	Per tahun	Rp 22.650.000,00



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
b. Zona-2		
1) Izin Prinsip (baru)	Per izin	Rp 45.000.000,00
2) Izin Tetap (baru)	Per tahun	Rp 15.885.000,00
3) Izin Perpanjangan	Per tahun	Rp 20.385.000,00
c. Zona-3		
1) Izin Prinsip (baru)	Per izin	Rp 37.500.000,00
2) Izin Tetap (baru)	Per tahun	Rp 13.238.000,00
3) Izin Perpanjangan	Per tahun	Rp 16.988.000,00
d. Zona-4		
1) Izin Prinsip (baru)	Per izin	Rp 25.000.000,00
2) Izin Tetap (baru)	Per tahun	Rp 8.825.000,00
3) Izin Perpanjangan	Per tahun	Rp 11.325.000,00
e. Zona-5		
1) Izin Prinsip (baru)	Per izin	Rp 15.000.000,00
2) Izin Tetap (baru)	Per tahun	Rp 5.295.000,00
3) Izin Perpanjangan	Per tahun	Rp 6.795.000,00
F. PENERIMAAN DENDA ADMINISTRATIF		
1. Jasa Penyiaran Radio	Per pelanggaran	Rp 50.000.000,00
2. Jasa Penyiaran Televisi	Per pelanggaran	Rp 500.000.000,00
III. PENERIMAAN JASA SEWA SARANA DAN PRASARANA		
A. DIKLAT AHLI MULTI MEDIA YOGYAKARTA		
1. Alat ukur lab. Elektronik & pemancar		
a. AM side band analyzer (Nitzuki model 2610)	Unit/jam	Rp 50.000,00
b. Analog field strength meter FM (Anritsu M 262 E)	Unit/jam	Rp 50.000,00
c. Analog Field Strength Meter VHF/UHF (Anritsu ML 518A)	Unit/jam	Rp 75.000,00

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
d. Audio signal generator merk Leader tipe LAG-126	Unit/jam	Rp 100.000,00
e. Audio test signal generator merk TOA tipe DPA-221A	Unit/jam	Rp 100.000,00
f. DG-DP measuring equipment merk Shibasoku tipe 948A	Unit/jam	Rp 75.000,00
g. Digital counter merk Leader tipe LDC-823A (s.d 250 MHz)	Unit/jam	Rp 40.000,00
h. Digital field strength meter VHF/UHF merk Anritsu tipe ML 524B	Unit/jam	Rp 150.000,00
i. Envelope delay measuring set merk Shibasoku tipe 201/2	Unit/jam	Rp 75.000,00
j. FM linear detector merk ando tipe RDA-203	Unit/jam	Rp 75.000,00
k. FPU 300mW 13GHZ merk NEC tipe TVL-113M	Unit/jam	Rp 250.000,00
l. Frequency spectrum analyzer with printer merk Sanwa tipe SS-30RTP	Unit/jam	Rp 50.000,00
m. Global positioning system	Unit/jam	Rp 50.000,00
n. LCR meter merk ando tipe AG-4301B L=0.2 mH s.d 200H C=20 μ F s.d 20nF R=2 Ω s.d 2 M Ω	Unit/jam	Rp 40.000,00
o. Multi channel signal generator merk Anritsu tipe RT83B	Unit/jam	Rp 100.000,00



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
p. Network analyzer merk Anritsu model 54107A 1 MHz-1500 MHz	Unit/jam	Rp 100.000,00
q. Oscilloscope dual trace 20 MHz Iwatsu tipe SS-5416A	Unit/jam	Rp 40.000,00
r. Oscilloscope dual trace 40 MHz Kenwood tipe CS-1022	Unit/jam	Rp 50.000,00
s. Oscilloscope dual trace 60 MHz Leader tipe 1060	Unit/jam	Rp 75.000,00
t. Oscilloscope dual trace 120 MHz Leader	Unit/jam	Rp 100.000,00
u. Spectrum analyzer merk adveantest tipe TR4133B (0 MHz s/d 20 GHz)	Unit/jam	Rp 125.000,00
v. Standar signal generator 500 KHz merk Leader tipe 3215	Unit/jam	Rp 40.000,00
w. Stereo signal demodulator merk Ando tipe HSD-508	Unit/jam	Rp 75.000,00
x. Stereo signal generator Ando tipe HSG-508	Unit/jam	Rp 75.000,00
y. TV test signal generator merk Shibasoku tipe TG-5E/2	Unit/jam	Rp 75.000,00
z. TV test signal generator merk Shibasoku tipe TG-7/2 pal system	Unit/jam	Rp 75.000,00
aa.VHF decade attenuator merk Ando tipe AL-502B	Unit/jam	Rp 25.000,00
bb.VHF signal generator merk Ando tipe GE-502	Unit/jam	Rp 75.000,00
cc.VHF seew generator 250 MHz merk Nitzuki tipe 4470E	Unit/jam	Rp 75.000,00

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
dd. Waveform monitor merk Tektronik tipe 1481C	Unit/jam	Rp 40.000,00
2. LABORATORIUM		
a. Laboratorium bahasa	Unit/jam	Rp 25.000,00
b. Laboratorium editing audio non linier (20 komputer)	Unit/jam	Rp 125.000,00
c. Laboratorium editing video non linier (16 komputer)	Unit/jam	Rp 125.000,00
d. Laboratorium elektronika	Unit/jam	Rp 45.000,00
e. Laboratorium komputer animasi (20 komputer)	Unit/jam	Rp 100.000,00
f. Laboratorium animasi, editing audio dan video (24 komputer)	Unit/jam	Rp 125.000,00
g. Laboratorium komputer dasar (24 komputer)	Unit/jam	Rp 25.000,00
h. Laboratorium grafis (20 komputer)	Unit/jam	Rp 35.000,00
i. Laboratorium komputer tingkat lanjut (30 komputer)	Unit/jam	Rp 30.000,00
j. Laboratorium tenaga listrik	Unit/jam	Rp 85.000,00
3. LABORATORIUM FREKUENSI TINGGI		
a. AM transmitter harris gate 1 KW AM	Unit/jam	Rp 85.000,00
b. FM transmitter LYS 2.5 KW FM	Unit/jam	Rp 125.000,00
c. FM transmitter NEC 1 KW	Unit/jam	Rp 85.000,00
d. Microwave test bench	Unit/jam	Rp 75.000,00
e. Portable FM transmitter RVR 1 KW	Unit/jam	Rp 85.000,00



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
f. TV translator UHF channel 33 / 50 watt	Unit/jam	Rp 100.000,00
g. TV transmitter NEC 1 KW VHF	Unit/jam	Rp 170.000,00
h. TV transmitter NEC 100 watt VHF	Unit/jam	Rp 85.000,00
4. LIGHTING		
a. Lighting 2 KW	Unit/jam	Rp 25.000,00
b. Lighting 2 KW (blonde)	Unit/jam	Rp 25.000,00
c. Lighting 800 watt (red head)	Unit/jam	Rp 12.500,00
d. Lighting accu light/cine 60	Unit/jam	Rp 10.000,00
e. Lighting HMI 4 K watt	Unit/jam	Rp 100.000,00
f. Lighting studio TV 1	Unit/jam	Rp 250.000,00
g. Lighting studio TV 2	Unit/jam	Rp 200.000,00
5. MICROPHONE		
a. Microphone clip on	Unit/jam	Rp 12.500,00
b. Microphone clip on wireless + receiver	Unit/jam	Rp 30.000,00
c. Microphone condenser	Unit/jam	Rp 12.500,00
d. Microphone dynamic	Unit/jam	Rp 12.500,00
e. Microphone gun	Unit/jam	Rp 20.000,00
6. GENERATOR		
a. Generator set (genset) portable 1 KVA	Unit/jam	Rp 25.000,00
b. Generator set (genset) portable 3,5 KVA	Unit/jam	Rp 50.000,00
c. Generator set (genset) 7,5 KVA	Unit/jam	Rp 75.000,00
d. Generator set (genset) 10 KVA	Unit/jam	Rp 100.000,00
e. Generator set (genset) 70 KVA (mobil)	Unit/jam	Rp 175.000,00



JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
7. CAMCORDER		
a. Kamera betacam digital merk Sony tipe DVW 709	Unit/jam	Rp 300.000,00
b. Kamera betacam SP merk Sony tipe DVW 200P	Unit/jam	Rp 125.000,00
c. Kamera panasonic DVC panasonic pro AJ-D410	Unit/jam	Rp 100.000,00
d. Kamera panasonic DVC panasonic pro AJ-D610	Unit/jam	Rp 100.000,00
8. RUANGAN & KELENGKAPANNYA		
a. Ruang pertemuan gedung C	Unit/jam	Rp 80.000,00
b. Auditorium MMTc	Unit/jam	Rp 500.000,00
c. Joint lecture room	Unit/jam	Rp 75.000,00
d. Kelas	Unit/jam	Rp 25.000,00
9. PERALATAN STUDIO R-TV		
a. Post production room analog	Unit/jam	Rp 85.000,00
b. Post production room digital	Unit/jam	Rp 225.000,00
c. Production meeting room	Unit/jam	Rp 65.000,00
d. Studio radio analog	Unit/jam	Rp 35.000,00
e. Studio radio digital	Unit/jam	Rp 70.000,00
f. Studio TV analog kecil	Unit/jam	Rp 835.000,00
g. Studio TV digital besar	Unit/jam	Rp 2.500.000,00
h. Announcer booth radio	Unit/jam	Rp 35.000,00
i. Announcer booth TV	Unit/jam	Rp 170.000,00
j. Komputer grafis studio TV 1	Unit/jam	Rp 25.000,00
k. Player betacam analog (DVW-50P)	Unit/jam	Rp 60.000,00



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF	
10.GUEST HOUSE			
a. Guest house VIP	Kamar/hari	Rp	125.000,00
b. Guest house AC	Kamar/hari	Rp	100.000,00
c. Guest house non AC	Kamar/hari	Rp	70.000,00
11.AUDIO VIDEO PORTABLE/MOBILE EQUIPMENT			
a. 9* color video monitor	Unit/jam	Rp	20.000,00
b. Audio cassette tape recorder analog (tascam 112MK2)	Unit/jam	Rp	25.000,00
c. Audio cassette tape recorder TCD 5 pro digital/analog	Unit/jam	Rp	25.000,00
d. Audio cassette tape recorder digital (Sony TCD-10 pro)	Unit/jam	Rp	25.000,00
e. Audio mixer 18-24 channel	Unit/jam	Rp	75.000,00
f. Audio 8 channel	Unit/jam	Rp	60.000,00
g. Audio mixer 3 channel	Unit/jam	Rp	45.000,00
h. DAT cassette recorder/player	Unit/jam	Rp	50.000,00
i. Dolly tarck compresso	Unit/jam	Rp	170.000,00
j. DVC-pro lap-top editing	Unit/jam	Rp	250.000,00
k. Effect processor digitec	Unit/jam	Rp	15.000,00
l. Fish pole	Unit/jam	Rp	10.000,00
m. Mini DV player Sony tipe DSR-25	Unit/jam	Rp	75.000,00
n. Mini DV player Sony tipe DSR-45	Unit/jam	Rp	75.000,00
o. OB van radio	Unit/jam	Rp	125.000,00
p. Player betacam digital (DVW-20P)	Unit/jam	Rp	125.000,00
q. Player DV pro	Unit/jam	Rp	85.000,00
r. Player DVD	Unit/jam	Rp	12.500,00
s. Player S-VHS	Unit/jam	Rp	12.500,00
t. Player VCD/CD	Unit/jam	Rp	12.500,00

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
u. Player VCD/CD professional tascam	Unit/jam	Rp 10.000,00
v. Player VHS	Unit/jam	Rp 10.000,00
w. Stereo scope	Unit/jam	Rp 25.000,00
x. TV OB van digital no. 1	Unit/jam	Rp 500.000,00
y. TV OB van digital no. 2	Unit/jam	Rp 1.700.000,00
z. TV receiver 21"	Unit/jam	Rp 10.000,00
aa. TV receiver 29"	Unit/jam	Rp 20.000,00
bb. TV receiver plasma 60"	Unit/jam	Rp 125.000,00
cc. Editing equipment analog (linear) betacam SP	Unit/jam	Rp 65.000,00
dd. Editing equipment digital DPS velocity (SGI)	Unit/jam	Rp 250.000,00
ee. Editing non linear Sony vegas	Unit/jam	Rp 150.000,00
ff. Editing non linear pentium IV	Unit/jam	Rp 15.000,00
gg. Editing non linear X-pri	Unit/jam	Rp 25.000,00
12. ALAT MUSIK		
a. Gamelan	Unit/jam	Rp 50.000,00
b. Grand piano YAMAHA	Unit/jam	Rp 50.000,00
c. Graphic equalizer	Unit/jam	Rp 15.000,00
d. Keyboard musik KORG	Unit/jam	Rp 45.000,00
e. Keyboard musik roland E-96	Unit/jam	Rp 45.000,00
f. Keyboard musik YAMAHA	Unit/jam	Rp 45.000,00
g. Alamat musik komplit	Unit/jam	Rp 50.000,00
h. Drum	Unit/jam	Rp 3.500,00
i. Guitar akustik	Unit/jam	Rp 2.500,00
j. Guitar electric	Unit/jam	Rp 2.500,00
k. Bass guitar electric	Unit/jam	Rp 2.500,00
l. Flute	Unit/jam	Rp 12.500,00
m. Clarinet	Unit/jam	Rp 12.500,00
n. Studio rekaman audio	Unit/jam	Rp 45.000,00



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
13.ALAT BANTU MENGAJAR		
a. Active speaker	Unit/jam	Rp 25.000,00
b. komputer note books	Unit/jam	Rp 20.000,00
c. LCD projector 1200 lumen Toshiba	Unit/jam	Rp 25.000,00
d. LCD projector 1300 lumen Sony	Unit/jam	Rp 25.000,00
e. LCD projector 6000 lumen Sony	Unit/jam	Rp 75.000,00
f. Over head projector	Unit/jam	Rp 10.000,00
g. Screen besar 4 x 6 m	Unit/jam	Rp 35.000,00
h. Screen kecil 1,5 x 3 m	Unit/jam	Rp 10.000,00
i. Screen medium 2 x 4 m	Unit/jam	Rp 20.000,00
j. Sound system	Unit/jam	Rp 85.000,00
14.JASA MIXING		
Jasa mixing audio	Unit/jam	Rp 50.000,00
B. PUSDIKLAT		
1. RUANG AUDITORIUM WISMA KEBON JERUK	Per 6 jam	Rp 1.000.000,00
Tambahan kelebihan sewa	Per jam	Rp 250.000,00
2. RUANG AUDITORIUM KANTOR MERUYA	Per 6 jam	Rp 750.000,00
Tambahan kelebihan sewa	Per jam	Rp 150.000,00
3. RUANG KELAS (30 orang)	Per 6 jam	Rp 500.000,00
Tambahan kelebihan sewa	Per jam	Rp 100.000,00
4. KAMAR VIP		
a. Umum	Kamar/hari	Rp 150.000,00
b. Peserta diklat	Kamar/hari	Rp 0,00
5. KAMAR STANDAR		
a. Umum	Kamar/hari	Rp 100.000,00
b. Peserta diklat	Kamar/hari	Rp 0,00

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
6. AULA OLAH RAGA	Per 6 jam	Rp 300.000,00
Tambahan kelebihan sewa	Per jam	Rp 50.000,00
7. LAPANGAN BULUTANGKIS	Per lapangan/jam	Rp 20.000,00
8. RUANG KANTIN	Per hari	Rp 100.000,00
	Per minggu	Rp 500.000,00
	Per bulan	Rp 2.000.000,00
9. SEWA ALAT DAN BAHAN		
a. Screen/layar LCD	Unit/jam	Rp 10.000,00
b. Sound system	Unit/jam	Rp 85.000,00
c. Camera digital	Unit/jam	Rp 100.000,00
d. Handicam	Unit/jam	Rp 125.000,00
e. Komputer notebook	Unit/jam	Rp 25.000,00
f. Internet	Unit/jam	Rp 3.000,00
g. OHP	Unit/jam	Rp 5.000,00
h. LCD proyektor	Unit/jam	Rp 25.000,00
i. Fitness center		
1) Umum	Orang/hari	Rp 5.000,00
2) Peserta diklat	Orang/hari	Rp 0,00
j. Alat musik (band)	Unit/jam	Rp 150.000,00
k. Organ/keyboard	Unit/jam	Rp 50.000,00
l. Kursi	Buah/hari	Rp 2.500,00
C. UPT DITJEN POSTEL		
1. Audotorium UPT Ditjen Postel	Per 8 jam	Rp 7.500.000,00
	Per 4 jam	Rp 4.000.000,00
Tambahan kelebihan sewa	Per jam	Rp 1.250.000,00
2. Sewa LCD	Per 8 jam	Rp 1.000.000,00
	Per 4 jam	Rp 500.000,00
Tambahan kelebihan sewa	Per jam	Rp 150.000,00
3. Sewa laptop	Per 8 jam	Rp 500.000,00
	Per 4 jam	Rp 300.000,00
Tambahan kelebihan sewa	Per jam	Rp 100.000,00



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
IV. PENERIMAAN JASA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN		
1. DIKLAT AHLI MULTI MEDIA YOGYAKARTA		
a. Penerimaan pendidikan 4 tahun		
1) Formulir pendaftaran mahasiswa baru	Per mahasiswa	Rp 150.000,00
2) Biaya pendaftaran	Per mahasiwa/ semester	Rp 150.000,00
3) Biaya pengembangan akademik	Per mahasiswa	Rp 7.500.000,00
4) Biaya SPP tetap:		
a) Ps. Manajemen produksi siaran	Per mahasiwa/ semester	Rp 1.725.000,00
b) Ps. Manajemen produksi pemberitaan	Per mahasiwa/ semester	Rp 1.725.000,00
c) Ps. Manajemen studio produksi	Per mahasiwa/ semester	Rp 2.075.000,00
5) Biaya SPP variabel	Per SKS	Rp 50.000,00
6) Wisuda dan ijazah	Per mahasiswa	Rp 500.000,00
b. Penerimaan short course/pelatihan kangka pendek (minimal 15 orang)		
1) Diklat penulisan naskah radio/TV (6 hari)	Per orang	Rp 1.500.000,00
2) Diklat penyutradaraan program TV (30 hari)	Per orang	Rp 10.110.000,00
3) Diklat format program TV (6 hari)	Per orang	Rp 905.000,00
4) Diklat make-up TV/film (6 hari)	Per orang	Rp 2.600.000,00
5) Diklat tata artistik dekorasi dan property program TV	Per orang	Rp 12.025.000,00



JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
6) Diklat produksi program radio/TV-budaya/hiburan/drama (21 hari)	Per orang	Rp 7.510.000,00
7) Diklat produksi documenter (30 hari)	Per orang	Rp 9.515.000,00
8) Diklat VTR maintenance (20 hari)	Per orang	Rp 2.520.000,00
9) Diklat jurnalistik radio/TV (30 hari)	Per orang	Rp 7.500.000,00
10) Diklat operasional studio radio/TV (30 hari)	Per orang	Rp 7.715.000,00
11) Diklat produksi program TV (30 hari)	Per orang	Rp 13.255.000,00
12) Diklat grafis program TV (30 hari)	Per orang	Rp 3.655.000,00
13) Diklat public speaking (15 hari)	Per orang	Rp 2.430.000,00
14) Diklat produser radio/TV (6 hari)	Per orang	Rp 3.275.000,00
15) Diklat acting drama TV (21 hari)	Per orang	Rp 9.100.000,00
16) Diklat ilustrasi musik efek program (12 hari)	Per orang	Rp 2.405.000,00
17) Diklat dasar tranmisi (16 hari)	Per orang	Rp 2.575.000,00
18) Diklat dasar teknis kamera (15 hari)	Per orang	Rp 10.400.000,00
19) Diklat public relation (6 hari)	Per orang	Rp 1.100.000,00
20) Diklat kehumasan (6 hari)	Per orang	Rp 1.215.000,00
21) Diklat presenter TV program (7 hari)	Per orang	Rp 2.685.000,00
22) Diklat reportase radio/TV (12 hari)	Per orang	Rp 1.860.000,00
23) Diklat penulisan berita naskah radio/TV (12 hari)	Per orang	Rp 2.200.000,00



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
24)Diklat talk show radio/TV (12 hari)	Per orang	Rp 6.270.000,00
25)Diklat lave report radio/TV (12 hari)	Per orang	Rp 2.725.000,00
26)Diklat animasi (12 hari)	Per orang	Rp 2.100.000,00
27)Diklat editing radio/TV (12 hari)	Per orang	Rp 2.500.000,00
28)Diklat estetika akustik produksi radio/TV (12 hari)	Per orang	Rp 6.225.000,00
29)Diklat penulisan naskah berita radio/TV (24 hari)	Per orang	Rp 2.735.000,00
30)Diklat penyiar radio/TV (6 hari)	Per orang	Rp 2.355.000,00
31)Diklat penulisan naskah drama radio/TV (24 hari)	Per orang	Rp 2.705.000,00
32)Diklat audio/video teleconference (24 hari)	Per orang	Rp 2.715.000,00
33)Diklat E-government (6 hari)	Per orang	Rp 850.000,00
34)Diklat deseminasi informasi bagi penyuluh (12 hari)	Per orang	Rp 1.655.000,00
35)Diklat photography (30 hari)	Per orang	Rp 1.250.000,00
2. PUSDIKLAT		
a. Diklat Microsoft office (6 hari min. 15 orang)	Per orang	Rp 2.850.000,00
b. Diklat jaringan computer (6 hari min. 15 orang)	Per orang	Rp 2.850.000,00
c. Diklat database (6 hari min. 15 orang)	Per orang	Rp 2.850.000,00
d. Diklat desain grafis (6 hari min. 15 orang)	Per orang	Rp 2.850.000,00
e. Diklat web. Design (6 hari min. 15 orang)	Per orang	Rp 2.850.000,00



JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
f. Diklat pranata humas (6 hari min. 15 orang)	Per orang	Rp 4.000.000,00
g. Diklat wacana public/hak jawab (6 hari min. 15 orang)	Per orang	Rp 4.000.000,00
h. Diklat aplikasi open source (6 hari min. 15 orang)	Per orang	Rp 2.850.000,00
i. Diklat monitoring dan pelaporan (6 hari min. 15 orang)	Per orang	Rp 2.850.000,00
j. Diklat E-government (6 hari min. 15 orang)	Per orang	Rp 850.000,00
k. Diklat public speaking (6 hari min. 15 orang)	Per orang	Rp 2.430.000,00
l. Diklat pengolahan data/SPSS (6 hari min. 15 orang)	Per orang	Rp 2.850.000,00
m. Diklat fotografi (6 hari min. 15 orang)	Per orang	Rp 1.250.000,00
n. Diklat keprotokolan dan MC (6 hari min. 15 orang)	Per orang	Rp 2.850.000,00
o. Diklat E-commerce/E-bussines (6 hari min. 15 orang)	Per orang	Rp 2.850.000,00
p. Diklat teknik penulisan (writing skill) (6 hari min. 15 orang)	Per orang	Rp 4.000.000,00



PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan
Bidang Perekonomian dan Industri,

SETIO SAPTO NUGROHO



MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 21/PER/M.KOMINFO/4/2009

TENTANG
STANDAR PENYIARAN DIGITAL UNTUK PENYIARAN RADIO
PADA PITA *VERY HIGH FREQUENCY* (VHF) DI INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengatasi permasalahan penggunaan frekuensi pada Band II *Very High Frequency* (VHF) untuk penyiaran radio FM yang tidak sesuai dengan rencana induk, serta tidak terpenuhinya permohonan untuk penggunaan kanal frekuensi dari masyarakat, maka perlu dicarikan saluran siaran alternatif dengan menggunakan sistem penyiaran radio digital;
- b. bahwa dalam sistem penyiaran radio digital terdapat beberapa standar yang masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangan;
- c. bahwa Tim Nasional Migrasi Sistem Penyiaran dari Analog ke Digital telah melakukan kajian dan uji

coba terhadap beberapa standar penyiaran radio digital yang ada;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan Peraluran Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Standar Penyiaran Digital Untuk Penyiaran Radio Pada Pita *Very High Frequency* (VHF) di Indonesia;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1252);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4485);
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4566);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Komunitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4567);
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 31/P Tahun 2007;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TENTANG STANDAR PENYIARAN DIGITAL UNTUK PENYIARAN RADIO PADA PITA *VERY HIGH FREQUENCY* (VHF) DI INDONESIA

PERTAMA : Menetapkan Standar Penyiaran Digital untuk Penyiaran Radio pada Pita *Very High Frequency* (VHF) di Indonesia adalah *Digital Audio Broadcasting* (DAB) *Family*.

KEDUA : Penyelenggaraan penyiaran radio digital dengan standar *Digital Audio Broadcasting* (DAB) *Family* akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan tersendiri.

KETIGA : Pengaturan lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA antara lain:

1. Rencana Induk Frekuensi Penyiaran Radio Digital;
2. Standardisasi perangkat penyiaran radio *Digital Audio Broadcasting* (DAB) *Family*;
3. Jadwal proses pelaksanaan sistem penyiaran radio digital;

4. Model bisnis pelaksanaan sistem penyiaran radio digital.

KEEMPAT : Menteri menetapkan persyaratan teknis perangkat penyiaran radio *Digital Audio Broadcasting (DAB) Family*, dalam hal Standar Nasional Indonesia belum ditetapkan;

KELIMA : Lembaga Penyiaran jasa penyiaran radio di Indonesia serta industri dan perdagangan yang terkait penyelenggaraan penyiaran radio *Digital Audio Broadcasting (DAB) Family* dapat mulai mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan sistem penyiaran radio *Digital Audio Broadcasting (DAB) Family*;

KEENAM : Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Peraturan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : JAKARTA
Pada tanggal : 15 April 2009

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA,

MOHAMMAD NUH

Tembusan Yth. :

1. Presiden Republik Indonesia (sebagai laporan);
2. Wakil Presiden Republik Indonesia (sebagai laporan);
3. Para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu.



MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 30/P/M.KOMINFO/8/2009

TENTANG
PENYELENGGARAAN LAYANAN TELEVISI PROTOKOL
INTERNET (*INTERNET PROTOCOL TELEVISION* IPTV)
DI INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa perkembangan teknologi saat ini mengarah kepada konvergensi, yaitu integrasi antara telekomunikasi, penyiaran, dan transaksi elektronik;
- b. bahwa teknologi infrastruktur jaringan saat ini mengarah kepada penggunaan teknologi packet switched yang berbasis protokol internet;
- c. bahwa Televisi Protokol Internet (*Internet Protocol Television*/IPTV) adalah merupakan salah satu bentuk konvergensi antara telekomunikasi, penyiaran, dan transaksi elektronik;
- d. bahwa saat ini pelaku usaha, infrastruktur, dan industri dalam negeri di Indonesia sudah siap dalam penggelaran layanan Televisi Protokol Internet (*Internet Protocol Television*/IPTV)

- e. bahwa dipandang perlu untuk membuka peluang baru dan memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha dalam menyelenggarakan layanan Televisi Protokol Internet (*Internet Protocol Television/ IPTV*);
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c, d, dan e, berdasarkan kewenangan Menteri menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, perlu menetapkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Penyelenggaraan Layanan Televisi Protokol Internet (*Internet Protocol Television/IPTV*) di Indonesia;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Lembaga

Penyiaran Berlangganan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4568);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Komunikasi dan Informatika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4974);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2005;
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2007 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2007;
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 31/P Tahun 2007 tentang Pengangkatan Menteri Negara dan Kabinet Indonesia Bersatu;
11. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 20 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika

- Republik Indonesia Nomor 30/PER/M.KOMINFO/09/2008;
12. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 21 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 31/PER/M.KOMINFO/09/2008;
 13. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 26/PER/M.KOMINFO/5/2007 tentang Pengamanan Pemanfaatan Jaringan Telekomunikasi Berbasis Protokol Internet;
 14. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 25/P/M.KOMINFO/7/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Departemen Komunikasi dan Informatika;
 15. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 28/P/M.KOMINFO/9/2008 tentang Tata Cara dan Persyaratan Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TENTANG PENYELENGGARAAN LAYANAN TELEVISI PROTOKOL INTERNET (*INTERNET PROTOCOL TELEVISION/IPTV*) DI INDONESIA**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Televisi Protokol Internet (*Internet Protocol Television/IPTV*) yang selanjutnya disebut IPTV adalah teknologi yang menyediakan layanan konvergen dalam bentuk siaran radio dan televisi, video, audio, teks, grafik, dan data yang disalurkan ke pelanggan melalui jaringan protokol internet yang dijamin kualitas layanannya, keamanannya, keandalannya, dan mampu memberikan layanan komunikasi dengan pelanggan secara 2 (dua) arah atau interaktif dan *real time* dengan menggunakan pesawat televisi standar.
2. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman, dan atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dari bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya.
3. Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran.
4. Transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan computer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.
5. Konvergensi adalah menyatunya layanan-layanan telekomunikasi, penyiaran dan transaksi elektronik sehingga memungkinkan untuk memperoleh semua layanan tersebut melalui satu jaringan dan satu peralatan.
6. Jaringan telekomunikasi adalah rangkaian perangkat telekomunikasi dan kelengkapannya yang digunakan dalam bertelekomunikasi.
7. *Primary Head-end* adalah sistem peralatan dimana konten dari penyedia-penyedia konten dikumpulkan atau digabung serta dipersiapkan untuk disalurkan melalui jaringan kepada pelanggan.
8. *Secondary Head-end* adalah sistem peralatan dimana konten yang sudah diproses *Primary Head-end* di disalurkan ke terminal pelanggan.

9. Jaringan tetap adalah jaringan untuk layanan telekomunikasi tetap yang dimaksudkan bagi terselenggaranya telekomunikasi publik dan sirket sewa.
10. Jaringan tetap lokal adalah jaringan di wilayah yang ditentukan, menggunakan jaringan kabel dan atau jaringan lokal tanpa kabel.
11. Jaringan tetap lokal kabel adalah jaringan tetap lokal yang menggunakan kabel.
12. Jaringan tetap lokal berbasis *packet switched* adalah jaringan di wilayah yang ditentukan, menggunakan jaringan kabel dan atau jaringan lokal tanpa kabel yang menggunakan teknologi berbasis *packet switched*.
13. Konten adalah seluruh suara, tulisan, gambar baik diam maupun bergerak atau bentuk audio visual lainnya, sajian-sajian dalam bentuk program, atau gabungan sebagiannya dan/atau keseluruhannya yang dapat diciptakan, diubah, disimpan, disajikan, dikomunikasikan dan disebarluaskan secara elektronik.
14. Konsorsium adalah gabungan dari sekurang-kurangnya beberapa badan hukum Indonesia berbentuk Perseroan Terbatas yang memiliki kemampuan usaha di bidang telekomunikasi, penyiaran, dan teknologi informasi.
15. Penyelenggara jasa multimedia adalah penyelenggara jasa telekomunikasi yang menawarkan layanan berbasis teknologi informasi.
16. Lembaga Penyiaran Berlangganan yang selanjutnya disebut LPB adalah Lembaga Penyiaran yang bersifat komersial berbentuk badan hukum Indonesia, yang bidang usahanya hanya menyelenggarakan jasa penyiaran berlangganan.
17. Penyelenggara layanan IPTV yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah Konsorsium yang telah disetujui untuk mendapatkan Izin Penyelenggaraan Layanan IPTV.
18. Penyedia Konten Independen adalah suatu badan hukum yang bergerak dalam bidang penyediaan Konten yang mayoritas sahamnya bukan milik Penyelenggara IPTV.
19. Pelanggan adalah perseorangan atau badan hukum yang menggunakan jasa layanan Televisi Protokol Internet (*Internet*

Protocol Television/IPTV) dengan cara membayar sesuai kesepakatan dengan Penyelenggara.

20. Uji Laik Operasi adalah pengujian terhadap sistem peralatan, jaringan, dan layanan yang dilakukan oleh tim yang dibentuk oleh Menteri.
21. Menteri adalah Menteri yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang komunikasi dan informatika.

BAB II

TUJUAN PENYELENGGARAAN LAYANAN IPTV

Pasal 2

Penyelenggaraan layanan IPTV bertujuan untuk :

- a. mendorong investasi untuk memacu penggelaran infrastruktur jaringan telekomunikasi pita lebar secara luas;
- b. meningkatkan efisiensi pemanfaatan jaringan tetap lokal kabel eksisting;
- c. memacu pertumbuhan industri konten, perangkat keras, dan perangkat lunak dalam negeri;
- d. meningkatkan kontrol sosial dan partisipasi masyarakat melalui layanan interaktif yang disediakan;
- e. mempercepat pertumbuhan layanan transaksi elektronik;
- f. memberikan sarana pembelajaran teknologi informasi;
- g. mengembalikan fungsi kebersamaan keluarga dalam memperoleh informasi dan hiburan;

BAB III

PENYELENGGARAAN LAYANAN IPTV

Bagian Pertama

Umum

Pasal 3

- (1) Dalam penyelenggaraan layanan IPTV, Penyelenggara wajib :
 - a. melindungi kepentingan dan keamanan negara;

- b. menjaga dan meningkatkan moralitas dan nilai-nilai agama serta jati diri bangsa;
 - c. memajukan kebudayaan nasional;
 - d. mendorong peningkatan kemampuan perekonomian rakyat, mewujudkan pemerataan, dan memperkuat daya saing bangsa;
 - e. mengantisipasi perkembangan teknologi dan tuntutan global;
 - f. mencegah monopoli kepemilikan dan mendukung persaingan yang sehat;
 - g. melakukan secara profesional dan dapat dipertanggungjawabkan;
 - h. menjaga keseimbangan antara perkembangan teknologi dengan kepekaan sosial;
- (2) Layanan IPTV diselenggarakan dengan menggunakan media kabel.

Bagian Kedua Penyelenggara

Pasal 4

- (1) Penyelenggara adalah Konsorsium yang anggotanya terdiri dari sekurang-kurangnya 2 (dua) badan hukum Indonesia dan telah memiliki izin-izin yang diperlukan untuk penyelenggaraan layanan IPTV.
- (2) Izin-izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah Izin Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal, Izin Penyelenggaraan Jasa Multimedia Jasa Akses Internet (*Internet Service Provider/ISP*), dan Izin Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Berlangganan.
- (3) Diluar badan hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Konsorsium dapat mengikutsertakan badan hukum yang tidak memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) sebagai anggotanya.
- (4) Badan hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (3) dilarang untuk menjadi anggota pada lebih dari 1 (satu) Konsorsium.

- (5) Konsorsium sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menunjuk salah satu anggotanya sebagai Ketua Konsorsium.
- (6) Ketua Konsorsium sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) adalah badan hukum yang telah memiliki sekurang-kurangnya 1 (satu) izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).

Pasal 5

- (1) Dasar hukum pendirian Konsorsium sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) adalah perjanjian kerja sama yang bersifat mengikat setiap anggota Konsorsium yang diperkuat dengan akta notaris.
- (2) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus menyebutkan peran dan tanggung jawab setiap anggota Konsorsium.

Bagian Ketiga **Kepemilikan Saham oleh Pihak Asing**

Pasal 6

- (1) Kepemilikan saham oleh pihak asing pada Penyelenggara Jaringan Tetap Lokal, Penyelenggara Jasa Multimedia Jasa Akses Internet (*Internet Service Provider/ISP*), dan Lembaga Penyiaran Berlangganan, yang tergabung dalam Konsorsium sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam hal terdapat perbedaan ketentuan kepemilikan saham oleh pihak asing antara Penyelenggara Jaringan Tetap Lokal, Penyelenggara Jasa Multimedia Jasa Akses Internet (*Internet Service Provider/ISP*), dan Lembaga Penyiaran Berlangganan, diambil ketentuan kepemilikan oleh pihak asing yang persentasenya terkecil.
- (3) Dalam hal terdapat badan hukum yang tergabung dalam Konsorsium tetapi bukan termasuk sebagai Penyelenggara Jaringan Tetap Lokal, Penyelenggara Jasa Multimedia Jasa Akses Internet (*Internet Service Provider/ISP*), atau Lembaga Penyiaran Berlangganan, ketentuan kepemilikan saham oleh pihak asing pada

badan hukum tersebut harus mematuhi ketentuan kepemilikan oleh pihak asing sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).

Bagian Keempat Ruang Lingkup Layanan IPTV

Pasal 7

Layanan IPTV terbatas pada:

- a. layanan penyiaran (*pushed services*), yaitu layanan berupa siaran televisi baik itu siaran yang diterima oleh pelanggan sesuai dengan jadwal aslinya (*linier*) maupun siaran yang diterima oleh pelanggan pada waktu penerimaan yang diaturnya sendiri (*non-linier*), serta layanan *Pay per View*;
- b. layanan multimedia (*pulled services dan interactive services*), yaitu layanan yang penyalurannya diberikan berdasarkan permintaan dari pelanggan;
- c. layanan transaksi elektronik;
- d. layanan akses internet untuk kepentingan publik;

Pasal 8

- (1) Untuk dapat memberikan layanan penyiaran (*pushed services*) sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 huruf a, Penyelenggara wajib memiliki Izin Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Berlangganan.
- (2) Untuk dapat memberikan layanan multimedia (*pulled services dan interactive services*) sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 huruf b, Penyelenggara wajib memiliki Izin Penyelenggara Jasa Multimedia Jasa Akses Internet (*Internet Service Provider/ISP*).
- (3) Untuk dapat memberikan layanan transaksi elektronik sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 huruf c, Penyelenggara harus terdaftar dan mendapatkan sertifikasi dari lembaga atau instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Untuk dapat memberikan layanan akses internet untuk kepentingan publik sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 huruf d,

Penyelenggara wajib memiliki Izin Penyelenggara Jasa Multimedia Jasa Akses Internet (*Internet Service Provider/ISP*).

Pasal 9

Penyelenggara harus menyelenggarakan seluruh layanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7.

Bagian Kelima Jaringan dan Sistem Peralatan

Pasal 10

- (1) Penyelenggara harus memiliki infrastruktur jaringan tetap lokal kabel yang mampu menjamin kecepatan downlink untuk setiap pelanggan sekurang-kurangnya sebesar 2 Mbps (dua mega bit per detik).
- (2) Penyelenggara wajib memenuhi komitmen pembangunan jaringan tetap lokal kabel dengan kecepatan sekurang-kurangnya 2 Mbps (dua mega bit per detik) sesuai dengan izin yang dimilikinya.
- (3) Ketentuan penggelaran infrastruktur jaringan tetap lokal kabel harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

- (1) Penyelenggara harus menyediakan kapasitas jaringan yang dapat digunakan untuk menyalurkan kontribusi konten dari Penyedia Konten Independen.
- (2) Ketentuan tentang penyediaan kapasitas jaringan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan kesepakatan antara Penyelenggara dan Penyedia Konten Independen.

Pasal 12

- (1) Penyelenggara harus memiliki sistem peralatan IPTV antara lain terdiri atas :
 - a. *Head-end*, yang dapat terbagi menjadi *Primary Head-end* dan *Secondary Head-end*;

- b. sistem peralatan untuk penyimpanan konten, data pelanggan, dan rekaman transaksi;
 - c. sistem peralatan untuk pengamanan dan perlindungan;
 - d. sistem peralatan untuk pengolahan dan penyaluran konten;
 - e. sistem peralatan untuk pengelolaan dan pengawasan jaringan;
 - f. sistem peralatan untuk pengaduan/ pengawasan terhadap konten oleh pelanggan secara interaktif; dan
 - g. sistem peralatan untuk pengelolaan pelanggan dan tagihan.
- (2) *Head-end* sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus berlokasi di Indonesia.

Pasal 13

- (1) Penyelenggara harus menjamin ketersediaan *Internet Protocol Set-Top-Box* (IP-STB) yang berkualitas sesuai dengan standar yang berlaku.
- (2) *Internet Protocol Set-Top-Box* (IP-STB) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus mengutamakan produksi dalam negeri dengan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) sekurang-kurangnya sebesar 20% (dua puluh perseratus) dan secara bertahap ditingkatkan sekurang-kurangnya menjadi 50% (lima puluh perseratus) dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (3) *Internet Protocol Set-Top-Box* (IP-STB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan teknis yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi.

Pasal 14

- (1) Penyelenggara wajib menggunakan sistem peralatan dengan standar dan spesifikasi teknis sesuai dengan standar internasional.
- (2) Penyelenggara harus menyesuaikan sistem peralatannya jika ada perkembangan teknologi yang mempengaruhi perubahan standar internasional.
- (3) Dalam hal terjadi penyesuaian sistem peralatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), penyelenggara harus menjamin peralatan yang digunakan oleh pelanggan agar tetap dapat menerima layanan IPTV.

- (4) Dalam hal perkembangan teknologi pengalamatan protokol internet, Penyelenggara harus melakukan migrasi dari Protokol Internet versi 4 (Internet Protocol version 4/ IPv4) ke Protokol Internet versi 6 (Internet Protocol version 6/ IPv6) selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak Peraturan Menteri ini ditetapkan.
- (5) Pengalamatan protokol internet sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) :
- a. dapat menggunakan alamat protokol internet privat pada Protokol Internet versi 4 (Internet Protocol version 4/ IPv4); dan/atau
 - b. harus menggunakan alamat protokol internet publik pada Protokol Internet versi 6 (Internet Protocol version 6/ IPv6).

Bagian Keenam Wilayah Layanan

Pasal 15

- (1) Wilayah layanan penyelenggaraan IPTV adalah wilayah dimana izin-izin yang dimiliki oleh anggota-anggota Konsorsium berlaku.
- (2) Penyelenggara yang akan memperluas jangkauan wilayah layanannya wajib mendapatkan persetujuan Menteri.

Bagian Ketujuh Kualitas Layanan

Pasal 16

- (1) Penyelenggara harus menjaga kualitas layanan yang terdiri dari :
- a. kualitas jaringan (*network*);
 - b. kualitas penerimaan (*reception*);
 - c. kualitas kecepatan pindah layanan (*responsiveness*); dan
 - d. kualitas pengelolaan pelanggan (*customer care*).
- (2) Ukuran kualitas layanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) akan ditetapkan dalam peraturan tersendiri.

Bagian Kedelapan Konten

Pasal 17

- (1) Untuk layanan penyiaran (*pushed services*), Penyelenggara harus menyediakan sekurang-kurangnya sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari kapasitas saluran untuk menyalurkan konten produksi dalam negeri.
- (2) Untuk layanan multimedia (*pulled services* dan *interactive services*), Penyelenggara harus menyediakan konten produksi dalam negeri sekurang-kurangnya sebesar 30% (tiga puluh perseratus) dari koleksi konten (*content library*) yang dimiliki.
- (3) Jumlah Penyedia Konten Independen dalam negeri yang berkontribusi dalam penyelenggaraan layanan IPTV sekurang-kurangnya sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari banyaknya penyedia konten di dalam koleksi konten (*content library*) milik Penyelenggara dan secara bertahap ditingkatkan sekurang-kurangnya menjadi 50% (lima puluh perseratus) dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.

Pasal 18

- (1) Konten sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 harus mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penyelenggara harus menjamin bahwa setiap Penyedia Konten Independen yang berkontribusi dalam penyelenggaraan layanan IPTV telah memiliki izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kesembilan Unbundling

Pasal 19

- (1) Penyelenggara IPTV harus membuka jaringan dan/atau layanannya kepada Penyedia Konten Independen dalam negeri.
- (2) Penyelenggara harus membuat paket layanan yang dibagi dalam beberapa sub-paket layanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7.

- (3) Penyelenggara harus membuat sistem pengelolaan tagihan kepada pelanggan yang memuat perincian tagihan sesuai dengan sub-paket layanan yang dipilih oleh pelanggan.

Bagian Kesepuluh Pengamanan dan Perlindungan

Pasal 20

Penyelenggara wajib melakukan pengamanan terhadap pemanfaatan jaringan berbasis protokol internet sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 21

- (1) Penyelenggara wajib melakukan pengamanan dan perlindungan terhadap layanan yang diberikan kepada pelanggan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam memberikan layanannya, Penyelenggara harus :
- a. menjamin bahwa layanan yang diberikan hanya diterima oleh pelanggan;
 - b. menjamin bahwa pelanggan hanya menerima layanan sesuai dengan sub-paket layanan yang dipilih atau promosi yang telah disepakati antara Penyelenggara dengan pelanggan;
 - c. menjamin bahwa semua transaksi yang dilakukan oleh pelanggan bebas dari penyadapan sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 22

- (1) Penyelenggara wajib melakukan pengamanan dan perlindungan terhadap konten yang disalurkan kepada pelanggan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam menyalurkan konten kepada pelanggan, Penyelenggara wajib :
- a. memiliki hak atas setiap konten yang disalurkan;
 - b. mencantumkan hak yang dimilikinya untuk menyalurkan konten tersebut; dan

- c. menjamin pengamanan dan perlindungan terhadap konten dari kemungkinan terjadinya pembajakan dan/ atau distribusi ulang secara ilegal (*illegal redistribution*).

Pasal 23

Dalam hal perlindungan terhadap pelanggan, Penyelenggara :

- a. harus melakukan perlindungan terhadap pelanggan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. harus menjamin kerahasiaan setiap informasi yang menyangkut data pribadi pelanggan termasuk antara lain alamat protokol internet dan rekaman informasi, kecuali untuk kepentingan peradilan pidana;
- c. harus menyediakan pusat informasi dan pelayanan pelanggan;
- d. harus menyediakan fasilitas pengaduan/ pengawasan terhadap konten oleh pelanggan secara interaktif; dan
- e. wajib memenuhi setiap permohonan calon pelanggan yang telah memenuhi syarat berlangganan sepanjang jaringan dan sistem peralatan untuk menyelenggarakan layanan IPTV tersedia.

Bagian Kesebelas

Kontribusi pada Negara dan Masyarakat

Pasal 24

- (1) Dalam hal kontribusi pada negara, setiap Penyelenggara wajib :
 - a. membayar biaya perizinan penyelenggaraan penyiaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. membayar biaya hak penyelenggaraan (BHP) telekomunikasi yang diambil dari prosentase pendapatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - c. membayar kontribusi kewajiban pelayanan universal (KKPU) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam hal kontribusi pada masyarakat, setiap Penyelenggara wajib:
 - a. menayangkan iklan layanan masyarakat;
 - b. menyalurkan *Must Carry Content* (MCC) atau konten yang wajib disalurkan berupa program siaran dari Lembaga Penyiaran

Publik dan konten yang bersifat edukatif sekurang-kurangnya 10% (sepuluh perseratus) dari seluruh konten yang disalurkan melalui layanan penyiaran (*pushed services*).

BAB IV

TATA CARA DAN PERSYARATAN PERMOHONAN IZIN PENYELENGGARAAN LAYANAN IPTV

Pasal 25

- (1) Konsorsium sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) mengajukan permohonan secara tertulis kepada Menteri untuk mendapatkan Izin.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus melampirkan persyaratan sebagai berikut:
 - a. Latar Belakang;
 - b. Visi dan Misi;
 - c. Data anggota konsorsium;
 - d. Aspek Legalitas;
 - e. Aspek Layanan;
 - f. Aspek Konten untuk layanan multimedia;
 - g. Aspek Teknis;
 - h. Aspek Bisnis;
 - i. Surat Pernyataan Kesanggupan membayar biaya-biaya yang dibebankan oleh negara;
 - j. Surat Pernyataan Kesanggupan memenuhi kontribusi pada masyarakat; dan
 - k. Jaminan bank sebesar 5 % (lima perseratus) dari biaya investasi yang diperlukan sesuai dengan komitmen pembangunan dan berlaku dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (3) Aspek legalitas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf d meliputi :
 - a. salinan dokumen legal pendirian konsorsium berupa perjanjian kerja sama antar anggota konsorsium yang diperkuat dengan akta notaris;
 - b. salinan akta pendirian perusahaan semua anggota konsorsium beserta perubahannya; dan

- c. salinan Izin Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal, Izin Penyelenggaraan Jasa Multimedia Jasa Akses Internet (*Internet Service Provider-ISP*), dan Izin Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Berlangganan.
- (4) Aspek layanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf e meliputi jenis layanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 yang akan ditawarkan kepada pelanggan dan rencana pengembangan layanan dalam 5 (lima) tahun yang akan datang.
- (5) Aspek konten layanan multimedia sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf f meliputi :
- a. sumber konten;
 - b. segmentasi target pelanggan berdasarkan konten;
 - c. komposisi konten produksi dalam negeri dibandingkan dengan seluruh konten;
 - d. komposisi konten produksi Penyedia Konten Independen dalam negeri dibandingkan dengan seluruh penyedia konten; dan
 - e. uraian tentang keunggulan konten.
- (6) Aspek teknis sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf g meliputi :
- a. komitmen pembangunan infrastruktur jaringan dan jasa;
 - b. komitmen penyediaan kapasitas jaringan untuk menampung kontribusi konten dari penyedia konten independen;
 - c. komitmen pembangunan sarana dan prasarana pendukung kegiatan penyelenggaraan layanan IPTV;
 - d. standar dan spesifikasi teknis sistem peralatan yang akan digunakan; dan
 - e. standar dan spesifikasi teknis *Internet Protocol Set-Top-Box* (IP-STB) yang akan digunakan.
- (7) Aspek bisnis sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf h meliputi :
- a. rencana pengembangan usaha;
 - b. perhitungan biaya investasi;
 - c. kecukupan modal;
 - d. proyeksi pendapatan dan arus kas 5 (lima) tahun ke depan;
 - e. proyeksi jumlah pelanggan dalam waktu 5 (lima) tahun ke depan;

- f. kecukupan sumber daya manusia;
- g. struktur organisasi konsorsium; dan
- h. data komposisi kepemilikan saham oleh pihak asing setiap anggota konsorsium.

Pasal 26

Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat rangkap 3 (tiga) dan ditujukan kepada Menteri.

BAB V

IZIN PRINSIP PENYELENGGARAAN LAYANAN IPTV

Pasal 27

- (1) Menteri melakukan pemeriksaan terhadap dokumen persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah permohonan diterima.
- (2) Dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) selesai, Menteri menerbitkan Izin Prinsip Penyelenggaraan Layanan IPTV bagi pemohon yang permohonan izinnya telah disetujui.
- (3) Dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) selesai, Menteri menerbitkan surat penolakan permohonan bagi pemohon yang permohonan izinnya tidak disetujui.

Pasal 28

- (1) Izin Prinsip Penyelenggaraan Layanan IPTV sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 ayat (2) digunakan :
 - a. untuk pelaksanaan pembangunan sesuai komitmen pembangunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 ayat (6) huruf a, b, dan c; dan
 - b. untuk pelaksanaan Uji Laik Operasi;
- (2) Izin Prinsip Penyelenggaraan Layanan IPTV sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali dengan masa laku paling lama 1 (satu)

tahun, apabila pemilik Izin Prinsip Penyelenggaraan Layanan IPTV telah melakukan investasi dan melaksanakan pembangunan sesuai dengan komitmen pembangunan yang disampaikan dalam permohonan Izin Penyelenggaraan Layanan IPTV sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 ayat (6) huruf a, b, dan c.

- (3) Selama masa laku Izin Prinsip Penyelenggaraan Layanan IPTV, Penyelenggara dilarang melakukan perubahan terhadap dokumen persyaratan yang sudah disampaikan dalam permohonan Izin Penyelenggaraan Layanan IPTV sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 kecuali mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri.

BAB VI

UJI LAIK OPERASI

Pasal 29

- (1) Pemilik Izin Prinsip Penyelenggaraan Layanan IPTV sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 ayat (2) yang telah siap menyelenggarakan layanan IPTV wajib mengajukan permohonan Uji Laik Operasi kepada Menteri.
- (2) Permohonan Uji Laik Operasi diajukan secara tertulis dengan melampirkan :
 - a. salinan Izin Prinsip Penyelenggaraan Layanan IPTV;
 - b. struktur organisasi konsorsium;
 - c. data sumber daya manusia;
 - d. sistem peralatan dan spesifikasi teknis perangkat yang telah digunakan; dan
 - e. *Internet Protocol Set-Top-Box* (IP-STB) yang akan digunakan.
- (3) Pelaksanaan Uji Laik Operasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja setelah permohonan Uji Laik Operasi diterima.

Pasal 30

- (1) Uji Laik Operasi dilakukan oleh Tim Uji Laik Operasi yang dibentuk oleh Menteri, yang terdiri dari:
 - a. Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi;
 - b. Direktorat Jenderal Aplikasi dan Telematika;

- c. Direktorat Jenderal Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi; dan
 - d. Instansi terkait lainnya yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang komunikasi dan informatika.
- (2) Tim Uji Laik Operasi menyusun kriteria penilaian untuk Evaluasi Uji Coba Laik Operasi.
 - (3) Tim Uji Laik Operasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dalam waktu selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja harus menyelesaikan Evaluasi Uji Laik Operasi beserta penyusunan laporannya.
 - (4) Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilaporkan secara tertulis kepada Menteri dalam waktu selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja.

Pasal 31

- (1) Menteri menerbitkan Surat Keterangan Laik Operasi kepada Penyelenggara yang dinyatakan laik operasi.
- (2) Surat Keterangan Laik Operasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diterbitkan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja setelah diterimanya hasil Evaluasi Uji Laik Operasi.
- (3) Dalam hal Uji Laik Operasi tidak dilakukan dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kerja sejak permohonan Uji Laik Operasi diterima, pemilik Izin Prinsip Penyelenggaraan Layanan IPTV berhak mendapatkan Surat Keterangan Laik Operasi.

Pasal 32

- (1) Dalam hal Evaluasi Uji Laik Operasi menyatakan tidak laik operasi, pemilik Izin Prinsip Penyelenggaraan Layanan IPTV diberi kesempatan untuk memperbaiki jaringan, sistem peralatan dan layanannya dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja.
- (2) Apabila kesempatan perbaikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) masih dinyatakan belum laik operasi, pemilik Izin Prinsip Penyelenggaraan Layanan IPTV diberi kesempatan untuk memperbaiki jaringan, sistem peralatan dan layanan dalam waktu selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja.

- (3) Berdasarkan hasil Evaluasi Uji Laik Operasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) masih dinyatakan belum laik operasi, Penyelenggara harus mengganti jaringan dan sistem peralatannya. Selanjutnya Penyelenggara harus mengulang proses Uji Laik Operasi.

BAB VII

IZIN PENYELENGGARAAN LAYANAN IPTV

Pasal 33

- (1) Pemilik Izin Prinsip Penyelenggaraan Layanan IPTV yang telah mendapat Surat Keterangan Laik Operasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 31 ayat (1) berhak mengajukan permohonan Izin Penyelenggaraan Layanan IPTV.
- (2) Menteri menerbitkan Izin Penyelenggaraan Layanan IPTV selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja setelah permohonan Izin Penyelenggaraan Layanan IPTV diterima.
- (3) Izin Penyelenggaraan Layanan IPTV berlaku selama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang.

Pasal 34

- (1) Izin Prinsip Penyelenggaraan Layanan IPTV dan Izin Penyelenggaraan Layanan IPTV diberikan kepada ketua konsorsium untuk dan atas nama konsorsium serta anggota-anggota konsorsium.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bersifat mengikat pada semua anggota konsorsium.

BAB VIII

EVALUASI DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN LAYANAN IPTV

Pasal 35

- (1) Menteri melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan layanan IPTV secara menyeluruh setiap 5 (lima) tahun sekali dan apabila hasil evaluasi dinyatakan tidak memenuhi ketentuan dalam

perizinan, Penyelenggara dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Menteri dapat membentuk tim evaluasi untuk melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan layanan IPTV sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 36

- (1) Pelanggan memiliki hak untuk melakukan pengawasan serta menyampaikan pendapat, penilaian, dan/ atau keberatan terhadap isi konten kepada Penyelenggara dan/atau Menteri .
- (2) Pendapat, penilaian, dan/atau keberatan terhadap isi konten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan secara tertulis dan/ atau melalui fasilitas interaktif yang harus disediakan oleh Penyelenggara
- (3) Penyelenggara menyediakan fasilitas kepada Menteri untuk memantau adanya keluhan dari pelanggan yang disampaikan secara interaktif.

Pasal 37

- (1) Menteri berhak mencabut Izin Penyelenggaraan Layanan IPTV berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud Pasal 35 dan/atau berdasarkan pemantauan terhadap pendapat, penilaian dan/atau keberatan pelanggan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36.
- (2) Menteri dapat mencabut Izin Penyelenggaraan Layanan IPTV apabila sekurang-kurangnya 1 (satu) dari izin-izin yang dimiliki oleh Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) dicabut.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : JAKARTA
Pada Tanggal : 19 Agustus 2009

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA,

MOHAMMAD NUH

Tembusan Kepada Yth.

1. Presiden Republik Indonesia (sebagai laporan);
2. Wakil Presiden Republik Indonesia (sebagai laporan);
3. Para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu.



MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 39 /PER/M.KOMINFO/10/2009

TENTANG
KERANGKA DASAR PENYELENGGARAAN PENYIARAN TELEVISI
DIGITAL TERESTRIAL
PENERIMAAN TETAP TIDAK BERBAYAR (*FREE TO AIR*)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa perkembangan teknologi penyiaran televisi terestrial di dunia saat ini beralih dari teknologi penyiaran analog menjadi teknologi penyiaran digital;
- b. bahwa arah kebijakan penyelenggaraan penyiaran saat ini harus memperhatikan perkembangan teknologi menuju teknologi penyiaran digital yang dapat menggunakan 1 (satu) kanal frekuensi radio untuk menyalurkan beberapa program siaran;
- c. bahwa dalam rangka mengatasi permasalahan tidak terpenuhinya permohonan penggunaan kanal frekuensi radio untuk penyiaran televisi terestrial

penerimaan tetap tidak berbayar (*free to air*) yang disebabkan terbatasnya spektrum frekuensi radio, migrasi dari penyiaran analog menjadi penyiaran digital perlu dilaksanakan secara bertahap;

- d. bahwa migrasi dari penyiaran analog menjadi penyiaran digital tidak hanya sebagai bentuk dari perkembangan teknologi tetapi juga sebagai sarana untuk melakukan efisiensi struktur industri penyiaran yang berorientasi kepada peningkatan peluang usaha, ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Kerangka Dasar Penyelenggaraan Penyiaran Televisi Digital Terestrial Penerimaan Tetap Tidak Berbayar (*Free to Air*).

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum

- Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4485);
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4566);
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Komunikasi dan Informatika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4974);
 8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2008;
 9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor: 21 Tahun 2008;

10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2007 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor :111 Tahun 2007;
11. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KM. 20 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 30/PER/M.KOMINFO/09/2008;
12. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor: 07/P/M.KOMINFO/3/2007 tentang Standar Penyiaran Digital Terrestrial untuk Televisi Tidak Bergerak di Indonesia;
13. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor: 25/P/M.KOMINFO/7/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Departemen Komunikasi dan Informatika;
14. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor: 27/P/M.KOMINFO/8/2008 tentang Uji Coba Lapangan Penyelenggaraan Siaran Televisi Digital;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TENTANG KERANGKA DASAR PENYELENGGARAAN PENYIARAN TELEVISI DIGITAL TERESTRIAL PENERIMAAN TETAP TIDAK BERBAYAR (*FREE TO AIR*).

**BAB I
KETENTUAN LIMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Konten atau Siaran adalah pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar, atau suara dan gambar atau yang berbentuk grafis, karakter, baik yang bersifat interaktif maupun tidak, yang dapat diterima melalui perangkat penerima siaran.
2. Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, laut atau antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran.
3. Penyiaran Televisi Digital Terrestrial Penerimaan Tetap Tidak Berbayar (*Free to Air*) adalah penyiaran dengan menggunakan teknologi digital yang dipancarkan secara terestrial dan diterima dengan perangkat penerimaan tetap.
4. Saluran siaran adalah slot untuk 1 (satu) program siaran.
5. Program siaran adalah konten yang disusun secara berkesinambungan dan berjadwal.
6. Saluran atau kanal frekuensi adalah bagian dari pita frekuensi radio yang ditetapkan.
7. Multipleksing adalah penggabungan beberapa saluran siaran pada 1 (satu) saluran.
8. Wilayah jangkauan siaran adalah wilayah layanan penerimaan sesuai dengan izin penyelenggaraan penyiaran yang diberikan.
9. Zona layanan adalah gabungan dari beberapa wilayah jangkauan siaran dalam suatu area.
10. Penyelenggara Program Siaran adalah Lembaga Penyiaran Publik atau Lembaga Penyiaran Swasta yang menggabungkan beberapa konten atau siaran yang diatur menjadi program siaran untuk dipancarluaskan kepada masyarakat di suatu wilayah jangkauan siaran melalui penyelenggara Multipleksing.
11. Penyelenggara Program Siaran Swasta adalah Lembaga Penyiaran Swasta yang menggabungkan beberapa konten atau siaran yang diatur menjadi program siaran untuk dipancarluaskan

kepada masyarakat di suatu wilayah jangkauan siaran melalui Penyelenggara Multipleksing Swasta.

12. Penyelenggara Program Siaran Publik adalah Lembaga Penyiaran Publik yang menggabungkan beberapa konten atau siaran yang diatur menjadi program siaran untuk dipancarluaskan kepada masyarakat di suatu wilayah jangkauan siaran melalui Penyelenggara Multipleksing Publik.
13. Simulcast atau penyiaran serempak adalah penyelenggaraan siaran televisi analog dan televisi digital pada saat yang bersamaan.
14. Penyelenggara Multipleksing adalah penyelenggara yang menyalurkan beberapa program siaran dari beberapa Penyelenggara Program Siaran melalui suatu perangkat multipleks dan perangkat transmisi kepada masyarakat di suatu zona layanan.
15. Penyelenggara Multipleksing Publik adalah penyelenggara yang menyalurkan beberapa program siaran dari beberapa Penyelenggara Program Siaran Publik melalui suatu perangkat multipleks dan perangkat transmisi kepada masyarakat di suatu zona layanan.
16. Penyelenggara Multipleksing Swasta adalah penyelenggara yang menyalurkan beberapa program siaran dari beberapa Penyelenggara Program Siaran Swasta melalui suatu perangkat multipleks dan perangkat transmisi kepada masyarakat di suatu zona layanan.
17. Jasa tambahan penyiaran adalah jasa layanan berupa komunikasi data, multimedia, ataupun telekomunikasi lainnya di luar jasa layanan utama yang dapat diterima dengan atau tanpa perangkat tambahan pada perangkat penerima siaran televisi atau perangkat penerima lainnya.
18. Komisi Penyiaran Indonesia yang selanjutnya disebut KPI adalah lembaga negara yang bersifat independen yang ada di pusat dan di daerah, sebagai wujud peran serta masyarakat di bidang penyiaran, yang tugas dan wewenangnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.

19. Menteri adalah menteri yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang komunikasi dan informatika.
20. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi serta Direktur Jenderal Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan penyiaran televisi digital terestrial penerimaan tetap tidak berbayar (*free to air*) bertujuan untuk:

- a. meningkatkan efisiensi pemanfaatan spektrum frekuensi radio untuk penyelenggaraan penyiaran;
- b. meningkatkan kualitas penerimaan program siaran televisi;
- c. memberikan lebih banyak pilihan program siaran kepada masyarakat;
- d. mempercepat perkembangan media televisi yang sehat di Indonesia;
- e. mendorong konvergensi layanan multimedia; dan
- f. menumbuhkan industri konten, perangkat lunak, dan perangkat keras yang terkait dengan penyiaran televisi digital terestrial penerimaan tetap tidak berbayar (*free to air*).

BAB III PENYELENGGARAAN

Bagian Pertama Umum

Pasal 3

- (1) Penyelenggara penyiaran televisi digital terestrial penerimaan tetap tidak berbayar (*free to air*) terdiri atas:
 - a. Penyelenggara Program Siaran; dan
 - b. Penyelenggara Infrastruktur.
- (2) Penyelenggara Program Siaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:

- a. Penyelenggara Program Siaran Publik; dan
 - b. Penyelenggara Program Siaran Swasta.
- (3) Penyelenggara Program Siaran Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
- a. Penyelenggara Program Siaran Publik TVRI; dan
 - b. Penyelenggara Program Siaran Publik Lokal.
- (4) Penyelenggara Infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. Penyelenggara Multipleksing; dan
 - b. Penyedia Menara.
- (5) Penyelenggara Multipleksing sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a terdiri atas:
- a. Penyelenggara Multipleksing Publik; dan
 - b. Penyelenggara Multipleksing Swasta.

Pasal 4

- (1) Wilayah penyelenggaraan program siaran adalah wilayah jangkauan siaran.
- (2) Wilayah penyelenggaraan multipleksing adalah zona layanan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai wilayah jangkauan siaran dan zona layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Menteri tersendiri.

Pasal 5

Dalam penyelenggaraan penyiaran televisi digital terestrial penerimaan tetap tidak berbayar (*free to air*), penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus:

- a. melindungi kepentingan dan keamanan negara;
- b. menjaga dan meningkatkan moralitas dan nilai-nilai agama serta jati diri bangsa;
- c. memajukan kebudayaan nasional;
- d. mendorong peningkatan kemampuan perekonomian rakyat, mewujudkan pemerataan, dan memperkuat daya saing bangsa;
- e. mengantisipasi perkembangan teknologi dan tuntutan global;
- f. mencegah monopoli kepemilikan dan mendukung persaingan yang sehat;

- g. memberikan layanannya secara profesional dan bertanggung jawab; dan
- h. menjaga keseimbangan antara perkembangan teknologi dengan kepekaan sosial.

Bagian Kedua
Penyelenggara Penyiaran Televisi Digital Terrestrial
Penerimaan Tetap Tidak Berbayar (*Free to air*)

Paragraf 1
Penyelenggara Program Siaran

Pasal 6

- (1) Untuk menyelenggarakan program siaran, Penyelenggara Program Siaran harus:
 - a. mematuhi ketentuan mengenai hak siar, ralat siaran, arsip siaran, dan siaran Man sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. mematuhi Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3 dan SPS) yang ditetapkan oleh KPI; dan
 - c. bekerja sama dengan Penyelenggara Multipleksing;
- (2) Penyelenggara Program Siaran Swasta dan Penyelenggara Program Siaran Publik Lokal hanya dapat menyiarkan 1 (satu) program siaran melalui 1 (satu) Penyelenggara Multipleksing di wilayah jangkauan siaran sesuai dengan Izin Penyelenggaraan Program Siaran yang dimilikinya.
- (3) Penyelenggara Program Siaran dapat memperoleh Izin Penyelenggaraan Multipleksing sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

Paragraf 2
Penyelenggara Multipleksing

Pasa17

- (1) Penyelenggara Multipleksing merupakan penyelenggara jaringan untuk penyaluran program siaran televisi digital terestrial untuk penerimaan tetap tidak berbayar (*free to air*).
- (2) Penyelenggara Multipleksing wajib :
 - a. memiliki hak penggunaan spektrum frekuensi radio untuk setiap zona layanannya;
 - b. memenuhi komitmen pembangunan sarana dan prasarana yang mencakup seluruh wilayah jangkauan siaran dalam zona layanannya;
 - c. mencegah terjadinya interferensi dengan Penyelenggara Multipleksing lain pada wilayah jangkauan siaran yang sama dan wilayah jangkauan siaran yang bersebelahan;
 - d. menyediakan perangkat sistem multipleks, sistem transmisi dan jaringan pendukungnya; dan
 - e. menggunakan alat dan perangkat yang telah memenuhi persyaratan teknis sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyelenggara Multipleksing hanya dapat bekerja sama dengan Penyelenggara Program Siaran pada tiap wilayah jangkauan siaran yang berada di dalam zona layanannya.
- (4) Penyelenggara Multipleksing mengutamakan penggunaan perangkat produksi dalam negeri.
- (5) Penyelenggara Multipleksing dapat memperoleh izin pada lebih dari 1 (satu) zona layanan.
- (6) Untuk meningkatkan kualitas penerimaan siaran di zona layanannya, Penyelenggara Multipleksing dapat melakukan relai siaran dengan menggunakan metode *Single Frequency Network* (SFN) sesuai dengan alokasi frekuensi radio di setiap wilayah jangkauan siaran.

Pasal 8

- (1) Penyelenggara Multipleksing Publik mengalokasikan seluruh kapasitas salurannya untuk menyalurkan program siaran dari Penyelenggara Program Siaran Publik yang berada di zona layanannya.
- (2) Penyelenggara Multipleksing Swasta mengalokasikan sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari kapasitas salurannya

untuk menyalurkan program siaran dari Penyelenggara Program Siaran Swasta yang berada di zona layanannya.

- (3) Dalam hal tidak terdapat penyelenggara program siaran Swasta yang membutuhkan saluran siaran, Penyelenggara Multipleksing Swasta dapat menggunakan kapasitas saluran di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah mendapat persetujuan Menteri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penggunaan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat sementara sampai dengan adanya Penyelenggara Program Siaran yang membutuhkan saluran siaran.
- (5) Penyelenggara Program Siaran Swasta yang memiliki Izin Penyelenggaraan Multipleksing harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. hanya dapat menggunakan 1 (satu) saluran siaran untuk menyalurkan program siarannya sendiri; dan
 - b. membuat pembukuan terpisah (*accounting separation*) untuk setiap izin yang dimilikinya.

Pasal 9

- (1) Menteri menetapkan batasan tarif sewa saluran siaran dari Penyelenggara Multipleksing.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang batasan tarif sewa saluran siaran dari Penyelenggara Multipleksing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri tersendiri.

BAB IV PERSYARATAN PENDIRIAN

Bagian Kesatu Penyelenggara Program Siaran Publik

Pasal 10

Lembaga Penyiaran Publik TVRI menjadi Penyelenggara Program Siaran Publik setelah dilakukan penyesuaian izin.

Pasal 11

Pendirian Penyelenggara Program Siaran Publik Lokal harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. didirikan oleh Pemerintah Daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah' atas usul masyarakat;
- b. belum ada penyelenggara program siaran TVRI di wilayah jangkauan siaran tersebut;
- c. tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang profesional dan sumber daya lainnya sehingga mampu melakukan paling sedikit 3 (tiga) jam siaran per hari dengan materi siaran yang proporsional; dan
- d. bidang usahanya hanya menyelenggarakan jasa penyiaran televisi.

Bagian Kedua Penyelenggara Program Siaran Swasta

Pasal 12

Pendirian Penyelenggara Program Siaran Swasta harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. didirikan oleh warga negara Indonesia;
- b. didirikan dengan bentuk badan hukum Indonesia berupa Perseroan Terbatas yang mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM;
- c. bidang usahanya hanya menyelenggarakan jasa penyiaran televisi; dan
- d. seluruh modal awal usahanya dimiliki oleh Warga Negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia yang seluruh sahamnya dimiliki oleh Warga Negara Indonesia.

Bagian Ketiga Penyelenggara Multipleksing Publik

Pasal 13

Penyelenggara Multipleksing Publik harus diselenggarakan oleh Lembaga Penyiaran Publik TVRI.

**Bagian Keempat
Penyelenggara Multipleksing Swasta**

Pasal 14

Penyelenggara Multipleksing Swasta harus diselenggarakan oleh badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas.

**BAB V
TATA CARA DAN PERSYARATAN PERIZINAN**

**Bagian Kesatu
Penyelenggara Program Siaran**

Pasal 15

- (1) Penyelenggara Program Siaran wajib memperoleh Izin Penyelenggaraan Program Siaran dari Menteri.
- (2) Untuk memperoleh Izin Penyelenggaraan Program Siaran sebagai mana dimaksud pada ayat (1), pemohon harus mengajukan permohonan izin secara tertulis kepada Merited melalui KPI.
- (3) Pengajuan permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan setelah dilaksanakan pengumuman peluang usaha penyelenggaraan program siaran oleh Menteri.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan perizinan Penyelenggara Program Siaran diatur dengan Peraturan Menteri tersendiri.

**Bagian Kedua
Tata Cara dan Persyaratan Perizinan
Penyelenggara Multipleksing**

Pasal 16

- (1) Penyelenggara multipleksing wajib memperoleh Izin Penyelenggaraan Multipleksing dari Menteri.
- (2) Pemberian Izin Penyelenggaraan Multipleksing dilaksanakan dengan metode seleksi.

- (3) Untuk memperoleh Izin Penyelenggaraan Multipleksing sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon harus mengajukan pendaftaran seleksi secara tertulis kepada Menteri.
- (4) Pengajuan pendaftaran seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan setelah dilaksanakan pengumuman peluang usaha penyelenggaraan multipleksing oleh Menteri.
- (5) Izin Penyelenggaraan Multipleksing berlaku selama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk masa 10 (sepuluh) tahun setelah melalui proses evaluasi oleh Menteri.
- (6) Penyelenggara Multipleksing yang telah habis masa perpanjangan izinnya dapat memperbaharui Penyelenggaraan Multipleksing melalui proses seleksi.
- (7) Penyelenggara Multipleksing sebagaimana dimaksud pada ayat (6) memperoleh prioritas dalam proses seleksi.
- (8) Menteri menerbitkan Izin Penyelenggara Multipleksing kepada Lembaga Penyiaran Publik TVRI yang berlaku secara nasional tanpa melalui proses seleksi dengan menggunakan 1 (satu) kanal frekuensi radio.
- (9) Alokasi kanal frekuensi radio untuk Penyelenggara Multipleksing Publik diatur dalam Peraturan Menteri tersendiri.
- (10) Ketentuan Jebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan seleksi perizinan penyelenggaraan multipleksing diatur dengan Peraturan Menteri tersendiri.

BAB VI

PENYEDIA MENARA DAN ALAT BANTU PENERIMA SIARAN

Bagian Kesatu Penyedia Menara

Pasal 17

Penyedia Menara mengikuti:

- a. ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang menara bersama telekomunikasi; dan
- b. ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang menara penyiaran.

Bagian Kedua

Alat Bantu Penerima Siaran

Pasal 18

- (1) Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) alat bantu penerima siaran televisi digital (*set-top-box*) yang diperdagangkan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sekurang-kurangnya 20% (dua puluh perseratus) dan secara bertahap ditingkatkan sekurang-kurangnya menjadi 50% (lima puluh perseratus) dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Alat bantu penerima siaran televisi digital (*set-top-box*) dan perangkat penerima televisi digital standar mengikuti ketentuan teknis yang berlaku, dengan fitur menu bahasa Indonesia dan peringatan dini bencana alam serta dapat dilengkapi dengan fitur layanan data dan sarana pengukuran rating acara siaran televisi.
- (3) Alat bantu penerima siaran televisi digital (*set-top-box*) dan perangkat penerima televisi digital standar yang dibuat, dirakit, diperdagangkan, dioperasikan dan dimasukkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk keperluan penyiaran mengikuti persyaratan teknis yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

BAB VII

KUALITAS PENERIMAAN SIARAN

Pasal 19

- (1) Penyelenggara Multipleksing dan Penyedia Menara mengikuti ketentuan kualitas penerimaan siaran sesuai Rencana Dasar Teknik Penyiaran Digital dan Persyaratan Teknis Perangkat Penyiaran Digital.
- (2) Ketentuan Lebih lanjut mengenai kualitas penerimaan siaran televisi digital terestrial penerimaan tetap tidak berbayar (*free to air*) diatur dalam Peraturan Menteri tersendiri.

BAB VIII PENGAMANAN DAN PERLINDUNGAN

Pasal 20

- (1) Dalam menyelenggarakan kegiatannya, Penyelenggara Program Siaran wajib:
 - a. memiliki hak atas setiap konten yang disiarkan;
 - b. mencantumkan hak yang dimilikinya untuk menyiarkan konten tersebut; dan
 - c. menyediakan pusat informasi dan pelayanan masyarakat.
- (2) Dalam menyelenggarakan kegiatannya, Penyelenggara Multiplexing harus:
 - a. menyediakan pusat informasi dan pelayanan masyarakat;
 - b. melakukan pengamanan terhadap pemanfaatan sistem multiplexsnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. melakukan pengamanan dan perlindungan terhadap setiap konten dari Penyelenggara Program Siaran yang disalurkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX KEPEMILIKAN

Pasal 21

- (1) Penyelenggara Program Siaran Swasta wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pembatasan kepemilikan dan penguasaan serta kepemilikan silang sebagaimana berlaku bagi Lembaga Penyiaran Swasta.
- (2) Ketentuan kepemilikan modal asing atas saham Penyelenggara Program Siaran Swasta wajib mengikuti ketentuan kepemilikan modal asing yang berlaku bagi Lembaga Penyiaran Swasta sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) 1 (satu) orang atau 1 (satu) badan hukum hanya diperbolehkan memiliki, baik secara langsung maupun tidak langsung, saham pada 1 (satu) Penyelenggara Multiplexing di 1 (satu) zona layanan.

- (4) Ketentuan kepemilikan modal asing dalam Penyelenggara Multipleksing mengikuti ketentuan kepemilikan modal asing sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB X KONTRIBUSI PADA MASYARAKAT DAN NEGARA

Pasal 22

- (1) Penyelenggara Program Siaran wajib menyiarkan Man layanan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk namun tidak terbatas pada sosialisasi implementasi sistem penyiaran televisi digital.
- (2) Penyelenggara Program Siaran wajib membayar biaya Izin Penyelenggaraan Penyiaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyelenggara Multipleksing wajib membayar Biaya Hak Penyelenggaraan (BHP) Telekomunikasi, Biaya Hak Penggunaan (BHP) spektrum frekuensi radio dan Kontribusi Kewajiban Pelayanan Universal (KKPU) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 23

Pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan Peraturan Menteri ini dilakukan oleh Direktur Jenderal.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

- (1) Permohonan izin penyelenggaraan penyiaran lembaga penyiaran swasta dan lembaga penyiaran publik lokal yang diterima oleh Menteri setelah dikeluarkannya Peraturan Menteri ini akan diproses sebagai pengajuan izin penyelenggaraan-program siaran yang

pelaksanaannya dilaksanakan setelah Penyelenggara Multiplexing ditetapkan.

- (2) Lembaga Penyiaran Swasta jasa penyiaran televisi yang telah memiliki Izin Penyelenggaraan Penyiaran sebelum dikeluarkannya Peraturan Menteri ini akan dilakukan penyesuaian izin menjadi Izin Penyelenggaraan Program Siaran dengan wilayah jangkauan siaran sesuai dengan wilayah jangkauan siaran yang tercantum dalam izin penyelenggaraan penyiarannya yang pelaksanaannya dilaksanakan setelah Penyelenggara Multiplexing ditetapkan.
- (3) Pemohon Izin Penyelenggaraan Penyiaran yang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum ditetapkannya Peraturan Menteri ini akan memperoleh Izin Penyelenggaraan Penyiaran dengan ketentuan wajib melakukan migrasi ke penyiaran digital selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah Penyelenggara Multiplexing beroperasi di wilayah jangkauan siarannya.
- (4) Lembaga Penyiaran yang memiliki Izin Penyelenggaraan Penyiaran dengan menggunakan kanal frekuensi radio yang dialokasikan bukan untuk wilayah layanannya wajib melakukan migrasi ke penyiaran digital selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah Penyelenggara Multiplexing beroperasi di wilayah jangkauan siarannya.
- (5) Lembaga Penyiaran yang memiliki Izin Penyelenggaraan Penyiaran dengan menggunakan kanal frekuensi radio yang dialokasikan untuk penyelenggaraan penyiaran televisi digital wajib melakukan migrasi ke penyiaran digital selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sebelum ditetapkannya Penyelenggara Multiplexing.
- (6) Lembaga Penyiaran yang memiliki Izin Penyelenggaraan Penyiaran dengan menggunakan kanal frekuensi radio yang dialokasikan untuk wilayah layanannya wajib melakukan migrasi ke penyiaran digital selambat-lambatnya 3 (tiga) tahun untuk Daerah Ekonomi Maju (DEM) dan selambat-lambatnya 5 (lima) tahun untuk Daerah Ekonomi Kurang Maju (DEKM) setelah Penyelenggara Multiplexing beroperasi di wilayah jangkauan siarannya.
- (7) Kegiatan penyiaran secara simulcast dilaksanakan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan, di inana pelaksanaannya terhitung sejak

- diselenggarakannya penyelenggaraan penyiaran televisi digital terestrial penerimaan tetap tidak berbayar (*free to air*).
- (8) Kegiatan penyiaran secara simulcast diselenggarakan selambat-lambatnya sampai akhir tahun 2017.
 - (9) Selama masa simulcast, Lembaga Penyiaran yang telah beroperasi diharuskan menayangkan Man layanan masyarakat yang menjelaskan proses migrasi sistem penyiaran analog ke sistem penyiaran digital paling sedikit setiap 2 (dua) jam.
 - (10) Selama masa simulcast perangkat penerima televisi analog harus tetap dapat digunakan untuk menerima siaran dari pemancar televisi digital dengan alat bantu penerima siaran (*set-top-box*).
 - (11) Selama masa transisi, alokasi frekuensi radio yang digunakan untuk penyiaran televisi digital wajib berpedoman pada rencana dasar induk frekuensi radio untuk siaran televisi digital.
 - (12) Ketentuan penyelenggaraan penyiaran televisi digital terestrial penerimaan tetap oleh Lembaga Penyiaran Komunitas diatur dengan Peraturan Menteri tersendiri.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 16 Oktober 2009

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

MOHAMMAD NUH

Tembusan Kepada Yth.

1. Presiden Republik Indonesia (sebagai laporan);
2. Wakil Presiden Republik Indonesia (sebagai laporan);
3. Para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu.



MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 43/PER/M.KOMINFO/10/2009

TENTANG
PENYELENGGARAAN PENYIARAN MELALUI SISTEM STASIUN
JARINGAN OLEH LEMBAGA PENYIARAN SWASTA JASA
PENYIARAN TELEVISI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa penyiaran diselenggarakan dalam suatu sistem penyiaran nasional yang memiliki prinsip dasar keberagaman kepemilikan dan keberagaman program siaran dengan pola jaringan yang adil dan terpadu dalam rangka pemberdayaan masyarakat daerah;
- b. bahwa pelaksanaan sistem stasiun jaringan sebagai arah dalam penerapan kebijakan penyelenggaraan penyiaran pada dasarnya harus mempertimbangkan perkembangan teknologi penyiaran, kecenderungan permintaan pasar, ekonomi, sosial, budaya, dan kondisi lingkungan

serta yang terpenting adalah terjaminnya masyarakat untuk memperoleh informasi;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 34 ayat (6), Pasal 36 huruf g dan Pasal 70 Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta, perlu menetapkan Peraturan Menteri tentang Penyelenggaraan Penyiaran melalui Sistem Stasiun Jaringan oleh Lembaga Penyiaran Swasta Jasa Penyiaran Televisi;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3881);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara P.epublik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta (Lembaran Negara Tahun 2005 No. 127, Tambahan Lembaran Negara No. 4566);
 4. Peraturan Presider, Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 200E tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dear Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2005;

6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 31/P Tahun 2007 tentang Pengangkatan Menteri Negara dan Kabinet Indonesia Bersatu;
7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 25/P/M.KOMINFO/7/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Komunikasi dan Informatika;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENYELENGGARAAN PENYIARAN MELALIH SISTEM STASIUN JARINGAN OLEH LEMBAGA PENYIARAN SWASTA JASA PENYIARAN TELEVISI.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Siaran adalah pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar, atau suara dan gambar atau yang berbentuk grafis, karakter, baik yang bersifat interaktif maupun tidak, yang dapat diterima melalui perangkat penerima siaran.
2. Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, laut atau antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran.
3. Lembaga penyiaran adalah penyelenggara penyiaran, baik lembaga penyiaran publik, lembaga penyiaran swasta, lembaga penyiaran komunitas maupun lembaga penyiaran berlangganan yang dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Lembaga penyiaran swasta adalah lembaga penyiaran yang bersifat komersial berbentuk badan hukum Indonesia, yang bidang usahanya hanya menyelenggarakan jasa penyiaran televisi.
5. Stasiun penyiaran adalah tempat di mana program acara diproduksi/diolah untuk dipancarluaskan melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat. taut atau antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran.
6. Sistem stasiun, jaringan adalah tata kerja yang mengatur relai siaran secara tetap antar lembaga penyiaran.
7. Stasiun penyiaran lokal adalah stasiun penyiaran yang didirikan di suatu daerah tertentu dengan wilayah jangkauan tertentu pada daerah tempat stasiun tersebut didirikan dan menyediakan studio serta pemancar sendiri.
8. Stasiun relai adalah stasiun yang berfungsi untuk memancarluaskan siaran televisi di wilayah jangkauan siaran lain.
9. Menteri adalah menteri yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang komunikasi dan informatika.

BAB II

PENYELENGGARAAN PENYIARAN MELALUI SISTEM STASIUN JARINGAN

Bagian Kesatu

Sistem Stasiun Jaringan

Pasal 2

- (1) Lingkup lembaga penyiaran swasta merupakan stasiun penyiaran lokal.
- (2) Dalam menjangkau wilayah yang lebih luas, lembaga penyiaran swasta dapat membentuk sistem stasiun jaringan.

Pasal 3

Stasiun penyiaran lokal sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1), terdiri dari:

- a. stasiun penyiaran lokal berjaringan; dan
- b. stasiun penyiaran lokal tidak berjaringan.

Pasal 4

Sistem stasiun jaringan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) dilaksanakan oleh Stasiun penyiaran lokal berjaringan yang terdiri atas:

- a. stasiun induk; dan
- b. stasiun anggota.

Pasal 5

- (1) Stasiun induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a merupakan stasiun penyiaran yang bertindak sebagai koordinator yang siarannya direlai oleh stasiun anggota dalam sistem stasiun jaringan.
- (2) Stasiun anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b merupakan stasiun penyiaran yang tergabung dalam suatu sistem stasiun jaringan yang melakukan relai siaran pada waktu-waktu tertentu dari stasiun induk.
- (3) Setiap lembaga penyiaran swasta hanya dapat berjaringan dalam satu sistem stasiun jaringan.
- (4) Lembaga penyiaran swasta yang menjadi stasiun anggota dalam sistem stasiun jaringan hanya dapat berjaringan dengan 1 (satu) stasiun induk.

Pasal 6

- (1) Stasiun induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) berkedudukan di ibukota provinsi.
- (2) Stasiun anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) berkedudukan di ibukota provinsi, kabupaten dan/atau kota.

Bagian Kedua Penyelenggaraan

Pasal 7

- (1) Lembaga penyiaran swasta yang telah sepakat untuk melakukan sistem stasiun jaringan menuangkan kesepakatannya ke dalam bentuk perjanjian kerja sama tertulis.
- (2) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diantaranya memuat hal-hal sebagai berikut:
 - a. penetapan stasiun induk dan stasiun anggota;
 - b. program siaran yang akan direlai;
 - c. persentase durasi relai siaran dari seluruh waktu siaran per hari;
 - d. persentase durasi siaran lokal dari seluruh waktu siaran per hari; dan
 - e. penentuan alokasi waktu (*time slot*) siaran untuk siaran lokal.
- (3) Penyelenggaraan penyiaran melalui sistem stasiun jaringan dan setiap perubahan stasiun anggota dan stasiun induk yang terdapat dalam sistem stasiun jaringan wajib mendapatkan persetujuan Menteri.
- (4) Dalam memperoleh persetujuan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (3), lembaga penyiaran swasta yang bertindak sebagai stasiun induk mengajukan permohonan tertulis kepada Menteri dengan melampirkan perjanjian kerja sama antara stasiun induk dan stasiun anggota.
- (5) Persetujuan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan dalam bentuk surat persetujuan penyelenggaraan penyiaran melalui sistem stasiun jaringan.

Bagian Ketiga Relai Siaran dan Siaran Lokal

Pasal 8

- (1) Dalam sistem stasiun jaringan, program siaran yang direlai oleh stasiun anggota dari stasiun induk, dibatasi dengan durasi paling banyak 90% (sembilan puluh perseratus) dari seluruh waktu siaran per hari.
- (2) Berdasarkan perkembangan kemampuan daerah dan lembaga penyiaran swasta, program siaran yang direlai oleh stasiun anggota dari stasiun induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara

bertahap turun menjadi paling banyak 50% (lima puluh perseratus) dari seluruh waktu siaran per hari.

- (3) Dalam sistem stasiun jaringan, setiap stasiun penyiaran lokal harus memuat siaran lokal dengan durasi paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari seluruh waktu siaran per hari.
- (4) Berdasarkan perkembangan kemampuan daerah dan lembaga penyiaran swasta keherusan memuat siaran lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) secara bertahap naik menjadi paling sedikit 50% (lima puluh perseratus) dari seluruh waktu siaran per hari.

Pasal 9

Siaran lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dan ayat (4) adalah siaran dengan muatan lokal pada daerah setempat, yang kriterianya ditentukan lebih lanjut oleh Komisi Penyiaran Indonesia.

BAB III KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

- (1) Dalam penyelenggaraan penyiaran melalui sistem stasiun jaringan, setiap lembaga penyiaran swasta yang sudah mempunyai stasiun relai sebelum diundangkannya Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, memiliki jangkauan wilayah siaran sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta.
- (2) Dalam membentuk sistem stasiun jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lembaga penyiaran swasta mengajukan permohonan kepada Menteri terkait dengan wilayah siaran yang akan dijangkau.
- (3) Menteri memberikan persetujuan jangkauan wilayah siaran dengan berdasarkan jumlah stasiun relai yang tercantum dalam izin penyelenggaraan penyiaran dengan tetap memperhatikan ketentuan tentang komposisi daerah ekonomi maju dan daerah ekonomi kurang maju.

Pasal 11

- (1) Lembaga penyiaran swasta yang sudah mempunyai stasiun relai di ibukota provinsi wajib melepaskan kepemilikan atas stasiun relainya.
- (2) Apabila tidak terdapat modal yang dimiliki oleh anggota masyarakat daerah untuk mendirikan stasiun penyiaran lokal atau adanya alasan-alasan khusus yang ditetapkan oleh Menteri atau Pemerintah Daerah setempat, status kepemilikan stasiun relai di beberapa daerah masih dapat dimiliki oleh lembaga penyiaran swasta.

Pasal 12

- (1) Lembaga penyiaran swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) masih dapat menyelenggarakan penyiaran melalui stasiun relainya dalam menjangkau wilayah jangkauan siaran tertentu sampai terdapatnya stasiun penyiaran lokal yang berjarangan pada wilayah tersebut.
- (2) Menteri secara berkala melakukan evaluasi terhadap penggunaan stasiun relai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan perkembangan pendirian stasiun penyiaran lokal.

Pasal 13

Lembaga penyiaran swasta yang akan didirikan di tempat stasiun relai harus mengajukan permohonan izin penyelenggaraan penyiaran kepada Menteri dengan menggunakan alokasi frekuensi radio yang sebelumnya digunakan pada stasiun relai tanpa perlu menunggu pengumuman peluang usaha penyelenggaraan penyiaran dari Menteri.

Pasal 14

- (1) Kepemilikan dan penguasaan lembaga penyiaran swasta baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, mengikuti ketentuan sebagai berikut:
 - a. Untuk setiap stasiun relai yang tercantum dalam izin penyelenggaraan penyiaran dan akan dibentuk badan hukum baru, masyarakat daerah dapat memiliki saham paling sedikit 10% (sepuluh perseratus).

- b. Untuk setiap stasiun relai dan/atau daerah yang tidak tercantum dalam izin penyelenggaraan penyiaran dan akan dibentuk badan hukum baru, memiliki batasan kepemilikan saham sebagai berikut:
- 1) untuk badan hukum kedua, masyarakat daerah dapat memiliki saham sebesar 51% (lima puluh satu perseratus);
 - 2) untuk badan hukum ketiga, masyarakat daerah dapat memiliki saham sebesar 80% (delapan puluh perseratus);
 - 3) untuk badan hukum keempat dan seterusnya, masyarakat daerah dapat memiliki saham sebesar 95% (sembilan puluh lima perseratus).
- (2) Berdasarkan perkembangan kemampuan daerah, komposisi kepemilikan dan penguasaan lembaga penyiaran swasta baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berubah menjadi masyarakat daerah memiliki saham paling sedikit 50% (lima puluh perseratus).

Pasal 15

Apabila lembaga penyiaran swasta tidak memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam Peraturan ini. Maka izin penyelenggaraan penyiaran yang telah dimiliki oleh lembaga penyiaran swasta tersebut akan ditinjau kembali.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Dalam pelaksanaan peraturan ini, Menteri membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi yang terdiri atas instansi terkait di bawah koordinasi Direktur Jenderal yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang penyiaran.

Pasal 17

Peraturan Menteri ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 19 Oktober 2009

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA,

MOHAMMAD NUH



MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 46/P/M.KOMINFO/10/2009

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN
MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
NOMOR: 27/P/M.KOMINFO/8/2008 TENTANG UJI COBA
LAPANGAN PENYELENGGARAAN SIARAN TELEVISI DIGITAL

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA,

- Menimbang : a. bahwa sebagai pertimbangan atas pelaksanaan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor: 27/P/M.KOMINFO/8/2008 tentang Uji Coba Lapangan Penyelenggaraan Siaran Televisi Digital, dipandang perlu untuk metakukan uji coba lapangan penyelenggaraan siaran televisi digital yang lebih komprehensif;
- b. bahwa untuk melakukan uji coba lapangan penyelenggaraan siaran televisi digital yang lebih komprehensif tersebut pada huruf a di atas dilakukan di lokasi lain di luar Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi untuk mendapatkan gambaran kesiapan masyarakat dalam menyambut siaran televisi digital;

- c. bahwa pelaksanaan uji coba lapangan penyelenggaraan siaran televisi digital tersebut pada huruf b di atas dilakukan oleh Direktorat Jenderal Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a, huruf b dan huruf c di atas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor: 27/P/M.Kominfo/8/2008 Tentang Uji Coba Lapangan Penyelenggaraan Siaran Televisi Digital.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4485);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4566);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2005;
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 31/13 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Menteri Negara dan Kabinet Indonesia Bersatu;
10. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.76 Tahun 2003 tentang Rencana Induk (*Master Plan*) Frekuensi Radio Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus Untuk Keperluan Televisi Siaran Analog Pada Pita *Ultra High Frequency* (UHF) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 12/PER/M.KOMINFO/02/2009;
11. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 07/P/M.KOMINFO/3/2007 tentang Standar Penyiaran Digital Terrestrial untuk Televisi Tidak Bergerak di Indonesia;

12. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor: 25/P/M.KOMINFO/7/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Komunikasi dan Informatika;
13. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor: 39/PER/M.KOMINFO/10/2009 tentang Kerangka Dasar Penyelenggaraan Penyiaran Televisi Digital Terestrial Penerimaan Tetap Tidak Berbayar (*Free to Air*)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA NOMOR: 27/P/M.KOMINFO/8/2008 TENTANG UJI COBA LAPANGAN PENYELENGGARAAN SIARAN TELEVISI DIGITAL

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 27/P/M.KOMINFO/8/2008 tentang Uji Coba Lapangan Penyelenggaraan Siaran Televisi Digital diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 Ayat (1) berubah sehingga Pasal 3 Ayat (1) berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan Uji Coba penerimaan tetap *free-to-air* dilakukan oleh 3 (tiga) penyelenggara, yang terdiri dari:
 - a. LPP dan penyelenggaraan jaringan telekomunikasi;
 - b. Konsorsium terdiri dari minimal 6 (enam) penyelenggara jasa penyiaran televisi yang telah memiliki izin;
 - c. Direktorat Jenderal Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi.
2. Ketentuan dalam Pasal 5 berubah sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Lokasi wilayah Uji Coba untuk penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf b, adalah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek);
 - (2) Lokasi wilayah Uji Coba untuk penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, adalah beberapa lokasi di luar wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek);
3. Ketentuan dalam Pasal 7 berubah sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Alokasi frekuensi radio untuk Uji Coba penerimaan tetap *free-to-air* di lokasi wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), disediakan sebanyak 4 (empat) kanal frekuensi radio, yaitu kanal 40, 42, 44, dan 46 UHF.
 - (2) Alokasi frekuensi radio untuk Uji Coba penerimaan tetap *free-to-air* di lokasi wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), disediakan sebanyak 1 (satu) kanal untuk setiap lokasinya sesuai ketersediaan kanal frekuensi berdasarkan peraturan perundangan yang mengatur tentang Rencana Induk (Master Plan) Frekuensi Radio Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus Untuk Kepertuan Televisi Siaran Analog Pada Pita *Ultra High Frequency* (UHF).
 - (3) Dalam pemanfaatan kanal frekuensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dapat digunakan untuk menyalurkan:
 - a. program siaran dari lembaga penyiaran yang telah memiliki izin;
 - b. layanan data seperti ramalan cuaca, keadaan lalu lintas, informasi keuangan, informasi bencana alam, dan berita.
 - (4) Dalam pemanfaatan kanal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), lembaga penyiaran televisi yang tidak tergabung dalam Uji Coba, dapat menyalurkan program siarannya kepada salah satu penyelenggara Uji Coba yang telah mendapatkan izin.
4. Ketentuan dalam Pasal 9 berubah sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Penyelenggara Uji Coba sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf b, dan Pasal 4 ayat (1) mengajukan permohonan secara tertulis kepada Menteri untuk mendapatkan izin Uji Coba.
 - (2) Penyelenggara Uji Coba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, menentukan pimpinan dari salah satu pihak sebagai penanggung jawab.
 - (3) Penyelenggara Uji Coba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 4 ayat (1), memilih ketua Konsorsium sebagai penanggungjawab.
 - (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melampirkan latar belakang, maksud dan tujuan Uji Coba, nama, program siaran yang akan disalurkan, spesifikasi teknis perangkat yang akan digunakan dan bagi konsorsium mencantumkan nama peserta konsorsium.
 - (5) Penyelenggara program siaran menurut bentuk lembaganya bersifat komersial yang telah memiliki izin dan penyelenggara siaran yang bentuk lembaganya bersifat tidak komersial dan tidak tergabung dalam Uji Coba, namun menginginkan program siarannya dimuat dalam Uji Coba, harus mengajukan permohonan kepada Menteri untuk mendapatkan persetujuan.
 - (6) Penyelenggara program siaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus melakukan kerjasama dengan penyelenggara Uji Coba.
5. Di antara Pasal 11 dan Pasal 12 disisipkan Pasal 11A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11A

- (1) Penyelenggara Uji Coba sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf c, tidak perlu mengajukan permohonan secara tertulis kepada Menteri untuk mendapatkan izin Uji Coba.
- (2) Izin Uji Coba bagi Penyelenggara Uji Coba sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf c melekat dengan Izin Stasiun Radio.

- (3) Penyelenggara Uji Coba sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf c dapat melakukan kerjasama operasi dengan LPP.
6. Ketentuan dalam Pasal 17 ayat (3) berubah sehingga Pasal 17 ayat (3) berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Penyelenggara Uji Coba sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf b, dan Pasal 4 ayat (1) dapat dipertimbangkan untuk memperoleh izin penyelenggaraan penyiaran televisi digital.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 19 Oktober 2009

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA;

MOHAMMAD NUH